

perlindungan hukum  
terhadap anak yang  
berhadapan dengan hukum  
melalui diversi dalam sistem  
peradilan pidana anak



Diterbitkan Oleh  
CV. R.A.De.Rozarie  
(Anggota Ikatan Penerbit Indonesia No. 146/JTI/2013)  
Jl. Ikan Lumba-Lumba Nomor 40 Surabaya, 60177  
Jawa Timur – Negara Kesatuan Republik Indonesia  
[www.derozarie.co.id](http://www.derozarie.co.id) – 081333330187/0819671079

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI DIVERSI  
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK  
© Oktober 2013

Eklektikus: Dr. I Made Sepud, S.H., M.H.  
Editor: Dr. Luh Putu Sudini, S.H., M.Hum.  
Master Desain Tata Letak: Eko Puji Sulistyono

Angka Buku Standar Internasional: 9786021728390  
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia  
Katalog Dalam Terbitan

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau direproduksi dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari CV. R.A.De.Rozarie kecuali dalam hal penukilan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan judul dan penerbit buku ini secara lengkap sebagai sumber referensi.

Terima kasih

PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK

# KATA PENGANTAR

**Prof. Dr. Koesno Adi, S.H., M.S.**

**Guru Besar Hukum Pidana Universitas Brawijaya**

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif memberi perhatian maksimal terhadap anak-anak bangsa. Anak bangsa ini jangan sampai terpengaruh oleh hal-hal negatif yang pada akhirnya terjerumus ke jalan yang salah (sebagai pelaku tindak pidana). Oleh karena itu, ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, negara harus memberikan perlindungan kepadanya melalui diversifikasi yaitu mengalihkan pemeriksaan terhadap perkara anak dari jalur justisial ke jalur sosial yang diselesaikan melalui *restorative justice* sebagai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Saya dengan gembira menyambut keberhasilan Saudara Dr. I Made Sepud, S.H., M.H., dalam penyelesaian buku ini. Buku ini mengulas dan memaparkan suatu pemikiran untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana anak melalui diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Akhirnya saya sampaikan kepada para pembaca, semoga buku ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan pemerhati anak serta masyarakat luas pada umumnya dan para penegak hukum anak pada khususnya.

Saya juga mengucapkan selamat pada penulis, semoga buku ini menjadi titik tolak Saudara Dr. I Made Sepud, S.H., M.H., untuk menulis buku dan karya-karya ilmiah bermanfaat lainnya yang akan memperkaya perpustakaan hukum di Indonesia.

Malang, 2 Agustus 2013

# PRAKATA

Puji syukur kehadapan Ida Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung kertha wara nugraha, sehingga karya ilmiah yang terdorong terhadap rasa cinta kepada seorang anak akhirnya terwujud.

Sebagai ilmuwan hukum yang menggeluti Hukum Pidana, maka hadirnya karya ini diharapkan mampu menjadi bacaan wajib bagi para akademikus dan para penegak hukum agar segera mengubah pemikiran bahwa anak selalu penuh misteri.

Pemikiran ini juga saya dedikasikan untuk istri tersayang “Ni Wayan Suardani, S.H.” serta jagoanku Putu Mahaesa Surya Putri Utami, Made Mahadwiva Surya Krishna dan Nyoman Maha Ayuning Tri Cahaya Pringgadani.

Seperti kata Seneca “Non sholae sed vita discimus”.

OM SHANTI SHANTI SHANTI, OM.

Pulau Dewata, September 2013

Dr. I Made Sepud, S.H., M.H.

# ~~SENARAI ISI~~

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>PRAKATA</b>	ii
<b>SENARAI ISI</b>	iii
<b>BAB I</b>	
ALFA	1
<b>BAB II</b>	
TEORETIS DAN KONSEP	10
<b>BAB III</b>	
KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI	42
<b>BAB IV</b>	
ANJU PEMIDANAAN	54
<b>BAB V</b>	
DIVERSI	62
<b>BAB VI</b>	
PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	77
<b>BAB VII</b>	
APLIKASI DIVERSI DAN PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK	137
<b>BAB VIII</b>	
OMEGA	165
<b>BIBLIOGRAFI</b>	168



# ~~BAB I~~ ~~ALFA~~

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas.<sup>1</sup>

Ruang lingkup perlindungan hukum bagi anak mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak; terhadap hak asasi anak dan terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Hal tersebut tercermin dalam kalimat:

*"... kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu ...".*

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya khusus terdapat perlindungan anak selanjutnya dijalankan dalam Pasal huruf b Ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

*"setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".*

Pengertian tentang anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan dilihat dari segi umur, sehingga anak dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, terjadi inkonsistensi tentang batas usia anak. Beberapa

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hal. 153.

peraturan perundang-undangan memberikan batasan usia anak sebagai berikut:<sup>2</sup>

- ⑩ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU No. 12-2006), batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin;*
- ⑩ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1-1974), batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum pernah kawin;*
- ⑩ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU No. 3-1997), batas usia anak adalah belum 18 tahun dan belum pernah kawin;*
- ⑩ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum pernah kawin;*
- ⑩ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan Anak (UU No. 4-1997), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum pernah kawin;*
- ⑩ *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention of The Right (Konvensi tentang Hak-hak Anak (Keppres No. 36-1990), batas usia anak adalah di bawah 18 tahun;*
- ⑩ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No. 23-2002), batas usia anak adalah di bawah atau belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih dalam kandungan seorang ibu;*
- ⑩ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU No. 39-1999), batas usia anak adalah 18 tahun dan belum pernah kawin.*

Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.<sup>3</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11-2012) disebutkan:

*“Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh*

---

<sup>2</sup> Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hal. 3.

<sup>3</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 76.



*karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak”.*

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Data anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas dan pengaruh negatif penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai Konvensi Hak-Hak Anak sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres No. 36-1990.

UU No. 3-1997 dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Namun anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu, UU No. 3-1997 sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

meningkatkan kesejahteraan anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum.

Adapun substansi yang diatur dalam UU No. 11-2012 antara lain, mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Dalam penjelasan umum UU No. 11-2012 menyatakan:

*"Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversifikasi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif".*

UU No. 11-2012 ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Masalah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, merupakan isu aktual yang memerlukan suatu kajian komprehensif, mengingat selama ini posisi korban tindak pidana dalam proses peradilan pidana hanya dianggap penting dalam kerangka memenuhi tujuan hukum acara yakni kebenaran yang materil. Manakala proses peradilan pidana telah selesai, korban dikesampingkan, malah dilupakan. Terlupakannya korban tindak pidana tidak dapat dilepaskan dengan hukum pidana di Indonesia yang bersumber dari hukum pidana neo-klasik yang notabene melahirkan hukum pidana bersifat "*daad-dader strafrecht*" (hukum pidana yang berorientasi pada perbuatan dan pelaku).

Perhatian terhadap pelaku tindak pidana yang memperoleh perlindungan berlebihan, dalam artian tidak seimbang dengan kepentingan korban, merupakan suatu gambaran timpang sebagai akibat dalam hukum acara pidana di Indonesia, lebih mengedepankan "proses hukum yang adil" atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*due process model*". Di dalam proses hukum yang adil, setidaknya-tidaknya di dalamnya telah tercakup perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara; pengadilanlah yang berhak menentukan salah atau tidaknya terdakwa; sidang pengadilan harus bersifat terbuka; tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membeli kepentingan dirinya.

Keempat unsur tersebut pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari asas "perlakuan sama di depan hukum tanpa diskriminasi", menunjukkan pentingnya "perlakuan sama" atau "bersamaan kedudukannya" di muka hukum.

Perlakuan sama di sini tidaklah dapat ditafsirkan secara sempit, dalam arti perbedaan perlakuan terhadap tersangka dan terdakwa yang berbeda di dalam masalah finansial, tetapi lebih daripada itu. Hak warga negara merupakan hak seseorang untuk membeli diri dan menuntut hak-haknya dengan pengakuan asas kebersamaan kedudukannya di dalam hukum dan dengan melalui proses hukum yang adil yang dalam hal ini adalah mekanisme proses peradilan pidana.

Setelah lahirnya UU No. 11-2012 terdapat beberapa perbedaan dalam ketentuan tentang penanganan kejahatan yang dilakukan oleh anak yaitu perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di antaranya:

1. Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasihat Hukum dan petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.
2. Sidang anak dilakukan secara tertutup.
3. Hakim sidang anak adalah hakim khusus.
4. Perkara anak diputus oleh hakim tunggal.
5. Adanya peran pembimbing pemyarakatan dalam sidang perkara anak.
6. Penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan oleh penyidik khusus.
7. Penyidik wajib memeriksa dalam suasana kekeluargaan dan dirahasiakan.
8. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak.
9. Penempatan tahanan anak di ruang khusus anak.
10. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus dipenuhi.
11. Setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum.

Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum juga termuat dalam Pasal 66 UU No. 39-1999:

Pertama, setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Kedua, hukuman mati atau hukum seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku pidana yang masih anak.

Ketiga, setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Keempat, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Kelima, setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan hanya dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

Keenam, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

Ketujuh, setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Selanjutnya Pasal 64 UU No. 23-2002 juga mengatur perlindungan terhadap anak:

Pertama, perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.

Kedua, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.

Ketiga, penyediaan sarana dan prasarana khusus.

Keempat, penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kelima, pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.

Keenam, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>4</sup>

Setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sebagaimana termuat dalam UU No. 23-2002, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Secara internasional pelaksanaan peradilan anak berpedoman pada *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, yang memuat prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Kebijakan sosial memajukan kesejahteraan remaja secara maksimal memperkecil intervensi sistem peradilan pidana.
2. Non diskriminasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana.
3. Penentuan batas usia pertanggungjawaban kriminal terhadap anak.
4. Penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir.
5. Tindakan diversi dilakukan dengan persetujuan anak atau orang tua/wali.
6. Pemenuhan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak.
7. Perlindungan privasi anak yang berhadapan dengan hukum.
8. Peraturan peradilan pidana anak tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Dengan diratifikasinya konvensi tentang hak-hak anak oleh Indonesia, maka Indonesia harus sudah mengaplikasikan hak-hak anak yang tertuang dalam konvensi internasional tersebut ke dalam perundang-undangan yang mengatur tentang anak di Indonesia sebagai bentuk manifestasi dari ratifikasi tersebut.

---

<sup>4</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditya, 2009), hal. 11.

<sup>5</sup> Ibid.

Prinsip *Beijing Rules* belum sepenuhnya terakomodasi dalam UU No. 3-1997 sebagai upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip *Beijing Rules* yang belum diatur dalam UU No. 3-1997, adalah prinsip diversifikasi yaitu pengalihan anak yang berhadapan dengan hukum dari jalur *yustisial* menuju jalur *non yustisial*, sehingga terjadi kekosongan hukum atau kekosongan norma.

Kekosongan hukum dalam UU No. 3-1997 berkaitan dengan diversifikasi menunjukkan ketidakharmonisan antara ketentuan hukum internasional dan ketentuan hukum nasional Indonesia yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu dilakukan kebijakan legislatif yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

UU No. 11-2012 telah mengadopsi perlindungan hukum terhadap anak dalam Konvensi Internasional, baik itu *United Nations Standard Minimum Rules for Non – Custodial Measures (The Tokyo Rules)*; *United Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* tentang diversifikasi sehingga undang-undang ini sesuai dengan isi konvensi internasional tentang hak-hak anak.

Beberapa ketentuan dalam *Beijing Rules* di atas mengisyaratkan, bahwa pengalihan perkara anak dari jalur *yustisial* menuju jalur *non-yustisial* menjadi prioritas. Di dalam perkembangannya masalah ini semakin memperoleh perhatian kalangan masyarakat internasional, terutama dengan lahirnya Resolusi PBB 45/110-UN *Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measure (SMRNCM)* atau sering disebut *The Tokyo Rules*.

Resolusi PBB 45-110-*The Tokyo Rules*, menetapkan pedoman prinsip berkaitan jenis-jenis tindakan yang dapat dikenakan terhadap pelaku (anak) tindak pidana, baik pada tahap sebelum peradilan tahap peradilan dan pemidanaan.

Berdasarkan atas prinsip bahwa pemilihan tindakan *non-custodial* pada pelaku harus didasarkan pada hakikat dan bobot

tindak pidana; personalitas latar belakang pelaku; tujuan dari pemindahan dan hak-hak korban (*Rule 3.2*), maka tindakan *non-custodial* pada tahap sebelum proses peradilan, antara lain polisi, jaksa atau pejabat lain yang berhubungan dengan kasus kriminal harus diberi kekuasaan untuk membebaskan pelaku tindak pidana (*Rule 5,1*).

Tindakan *non-custodial* tahap peradilan dan pemidanaan adalah sanksi lisan, teguran keras/penceraan dan peringatan; pembebasan bersyarat; pidana yang berhubungan dengan status; sanksi ekonomi dan pidana yang bersifat uang; perampasan atau perintah pengambilan alih; ganti rugi kepada korban atau perintah kompensasi; pidana bersyarat/tertunda; pengawasan; perintah kerja sosial; penyerahan ke pusat kehadiran; penahanan rumah; perawatan *non-custodial* lain dan beberapa kombinasi dari tindakan-tindakan di atas (*Rule 8*).

Tindakan *non-custodial* tahap setelah pemidanaan, berupa cuti dan penempatan pada suatu lembaga yang dirancang untuk merehabilitasi orang-orang yang telah keluar dari penjara atau membantu masa transisi dari kehidupan di lembaga pemasyarakatan ke kehidupan bebas; penyaluran kerja/pendidikan; macam-macam bentuk *parole*, remis; dan pemberian maaf (*Rule 9*).

Panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka.

Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.

## ~~BAB II~~ ~~TEORETIS DAN KONSEP~~

### 2.1 Teoretis

#### 2.1.1 Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi.<sup>6</sup>

Kedudukan dan hubungan individu dengan negara menurut teori negara hukum dikatakan oleh Sudargo Gautama sebagai berikut:

*"... dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa. Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum".<sup>7</sup>*

Demikian pula dalam suatu negara hukum selain terdapat persamaan juga pembatasan. Batas-batas kekuasaan ini juga berubah-ubah, bergantung kepada keadaan. Namun, sarana yang dipergunakan untuk membatasi kedua kepentingan itu adalah hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, yang harus diperhatikan ialah jangan sampai pembatasan itu "membunuh" baik hak asasi individu maupun hak negara. Artinya, karena negara mempunyai tujuan dan fungsi yang harus dicapai, pembatasan itu jangan sampai sedemikian rupa sehingga negara tidak dapat melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuannya; demikian pula terhadap individu.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982), hal. 142.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, (Bandung: Alumni, 1983), hal. 3.



Keterlibatan individu alam negara untuk mencapai tujuan dan menjalankan fungsinya itu harus lebih terjamin mengingat partisipasi individu tersebut merupakan pengejawantahan hak asasinya.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Sudargo Gautama mengatakan bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah suatu syarat mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut. Apa gunanya orang diberikan hak untuk melindungi kebebasan-kebebasannya apabila ia tidak ingin atau tidak tahu bagaimana melaksanakan perlindungan haknya tersebut.<sup>8</sup>

Setiap individu harus sadar dan mengetahui akan perlindungan hak asasinya serta tiada satu pihakpun termasuk negara dapat melanggarnya, karena ia dilindungi hukum. Apabila terjadi pelanggaran, berarti melanggar hukum dan dalam hal ini individu dapat meminta bantuan negara dalam hal ini pengadilan untuk memproses pelanggaran yang dilakukan itu, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh negara sendiri. Dengan demikian, dalam suatu negara hukum, negara dan aparturnya juga harus tunduk kepada hukum. Dalam suatu negara hukum, kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum. Demikian pula alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugasnya harus bersumber dan berakar pada hukum.

Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Sebagai suatu negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri tertentu seperti:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
3. Legalitas dari tindakan Negara/Pemerintah dalam arti tindakan aparaturnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Secara historis, hakikat HAM berkisar pada perhubungan antara manusia individu dengan masyarakat politik yang disebut negara. Hak asasi baru tumbuh atau muncul ketika

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

oleh manusia mulai diperhatikan dan diperjuangkan terhadap bahaya, akibat yang sangat mendalam yang ditimbulkan oleh kekuasaan negara. Muncullah pertarungan antara dua kekuasaan yang prinsipil yaitu kekuasaan manusia yang berwujud hak-hak asasi dan kekuatan yang melekat pada negara.<sup>9</sup>

Di dalam UUD NRI 1945, HAM jelas diamanatkan dalam Pembukaan juga dijabarkan dalam Batang Tubuhnya, yaitu dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

Sebagaimana telah dikemukakan, salah satu HAM tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Menurut penjelasan UUD NRI 1945, terutama Pasal 27 tersebut bersangkutan paut dengan pengaturan mengenai hak-hak warga negara. Pasal 27 Ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa ketentuan itu dapat memberikan jaminan kepada setiap warga negara atas keamanan pribadi dimana setiap orang mempunyai status sama baik di depan hukum serta pemerintahan, dan dalam kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintahan. Konsekuensi yang harus dilaksanakan ialah bahwa pasal itu mengharuskan negara untuk tidak memperlakukan orang tidak adil, baik dalam pengadilan maupun pemerintahan. Artinya, tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.<sup>10</sup>

Dengan demikian, konsep persamaan kedudukan dalam hukum menurut UUD NRI 1945 adalah suatu mata rantai antara hak dan kewajiban yang harus berfungsi menurut kedudukannya masing-masing. Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh

---

<sup>9</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1960), hal. 16-17.

<sup>10</sup> Haris Sucho H, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, (Jogyakarta: PT. Hanindita, 1985), hal. 46.

pemerintah. Di sisi lain, warga negara wajib pula mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Meskipun warga negara bebas menuntut haknya, kebebasan itu tidaklah seperti kebebasan demokrasi Barat. Bila dibandingkan dengan filsafat Barat yang menyatakan bahwa manusia dilahirkan bebas, memiliki persamaan hak dan seterusnya, terdapat perbedaan yang khas.<sup>11</sup>

Kebebasan yang dimiliki warga negara Indonesia adalah kebebasan bertanggung jawab. Demikian pula pemerintah, berhak mengadakan tindakan kepada warganya, asalkan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa ahli hukum mencoba merumuskan unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl menyatakan bahwa suatu negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu:

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap HAM.
- b. Negara didasarkan pada teori trias politica.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Adanya peradilan administrasi negara (menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah).<sup>12</sup>

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengemukakan ciri-ciri negara hukum adalah:

- a. Adanya UUD atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;
- c. Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.<sup>13</sup>

Dalam kaitan ini, Sri Soemantri juga mengemukakan adanya empat unsur terpenting negara hukum, yaitu:

- a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; dan
- d. Adanya pengawasan (dari badan-badan peradilan).<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Soenawar Soekowati, *Pancasila dan Hak-hak Asasi Manusia*, (Jakarta: CV. Akodoma, 1981), hal. 45.

<sup>12</sup> Friedrich Julius Stahl, terpetik dalam Muh. Tahir Ashary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 66.

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 76.

<sup>14</sup> Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 29.

Teori negara hukum ternyata sangatlah erat kaitannya antara negara hukum dengan masalah HAM, sehingga dapat dikatakan bahwa negara hukum adalah sebagai wadah, dan HAM sebagai isi.

Menurut penulis adalah sangat penting dan relevan pula apabila aplikasi HAM dijunjung tinggi di dalam pelaksanaan peradilan pidana, dan kemudian merupakan permasalahan yang harus dikaji berdasarkan konsep HAM. Permasalahan HAM merupakan isu yang bersifat nasional dan internasional yang telah diperbincangkan serta memerlukan perhatian yang serius, karena menyangkut masalah hak kehidupan manusia secara menyeluruh.

Istilah hak asasi manusia merupakan alih bahasa dari "*human rights*" (Inggris), "*droit de l'homme*" (Perancis) dan "*menselijkerechten*" (Belanda). Di samping itu, dikenal pula "*grondrechten*".<sup>15</sup> Dalam beberapa kepustakaan dijumpai pula istilah "hak dan kewajiban dasar manusia" atau "hak-hak dasar manusia".<sup>16</sup> Bahkan, ada juga yang membedakan "hak asasi manusia sebelum bernegara" dan "hak asasi manusia setelah bernegara".<sup>17</sup> Apapun nama yang diberikan, pada dasarnya substansinya tetap. HAM adalah sejumlah hak yang seakan-akan berakar dalam setiap oknum pribadi manusia justru karena kemanusiaannya tidak dapat dicabut oleh siapapun juga (bila dicabut hilang juga kemanusiaannya).<sup>18</sup> Dengan perkataan lain, HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama.<sup>19</sup> Hak-hak itu bisa berupa hak ekonomi, sosial dan budaya, dan juga bisa berupa hak sipil dan politik.<sup>20</sup>

---

<sup>15</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hal. 28.

<sup>16</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Op.cit*, hal. 28.

<sup>17</sup> Padmo Wahjono, *Op.cit*, hal. 34.

<sup>18</sup> G.J. Wolhoff, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Timun Mas NV, 1950), hal. 124.

<sup>19</sup> Marbangun Hardjowirogo, *Hak-hak Manusia*, (Jakarta: Yayasan Idayu, 1981), hal. 7.

<sup>20</sup> *Ibid*.

Sebagai latar belakang falsafah pengaturan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum (APKH) dan Asas Praduga Tidak Bersalah (APTb) dinyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dilengkapi dengan hak-haknya. Oleh karena itu, hak-hak tersebut melekat kepada jati diri manusia sebagai hak yang sangat mendasar. Hak-hak itu adalah, sebagaimana dikenal sekarang hak dasar atau HAM.<sup>21</sup>

Hak asasi yang sangat fundamental ialah bahwa manusia dilahirkan merdeka dan memiliki hak-hak yang sama.<sup>22</sup> Sebagai manifestasi dari hak-hak yang sama itu ialah dan asas praduga tidak bersalah.

Prinsip perlindungan HAM yang sangat fundamental dalam hukum pidana materil ialah asas legalitas dan asas culpabilitas. Perlindungan HAM tidak hanya terlihat alam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, tetapi juga dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang berkaitan dengan masalah retroaktivitas karena adanya perubahan perundang-undangan.<sup>23</sup>

Adanya tindak pidana didasarkan pada asas legalitas, di dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat (1). Sedangkan adanya pertanggungjawaban dalam hukum pidana didasarkan asas *geen straf zonder schuld* (asas culpabilitas). Asas ini tidak dirumuskan di dalam KUHP, akan tetapi telah berkembang dan diakui dalam praktek berlakunya tidak diragukan lagi. Akan bertentangan dengan rasa keadilan apabila ada seorang dijatuhi pidana padahal ia tidak bersalah. Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48-2009) berbunyi:

*"Tiada seorang jua yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya".*

---

<sup>21</sup> Bandingkan dengan rumusan HAM dalam *Pemikiran Tentang Hak Asasi Manusia Sudut Pandang Bangsa Indonesia*, WANHANKAMNAS, Makalah, Jakarta, Maret 1993.

<sup>22</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 24.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 50.

Diakui asas *geen straf zonder schuld* sejalan dengan pertumbuhan hukum pidana, yang semula menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya (*tat strafrecht*), kemudian berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana (*tater strafrecht*), tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari *tat strafrecht*. Dengan demikian hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai "*tat-taterstrafrecht*", ialah pidana yang berpijak baik pada perbuatan maupun pada orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut sebagai "*schuld strafrecht*" artinya bahwa untuk penjatuhan pidana disyaratkan adanya pertanggungjawaban pidana pada diri si petindak.<sup>24</sup>

### 2.1.2 Teori Perlindungan Anak

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>25</sup>

Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu:

1. *Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.*
2. *Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan*

---

<sup>24</sup> Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, (Universitas Negeri Malang, 2003), hal. 34.

<sup>25</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Danau Toba Medan, tanggal 4 sampai dengan 5 April 2002, hal. 3.

*swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingan agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.*

Pergerakan dan perkembangan perlindungan anak tidak hanya terjadi di Indonesia akan tetapi juga terjadi di negara-negara di dunia antara lain di Chicago. Penggerakan dan perkembangan perlindungan anak di Chicago berlangsung sejak pendirian peradilan anak di Illinois tahun 1899. Mulai saat itu pemikiran terfokus pada kesejahteraan anak. Tujuan pemisahan proses peradilan anak dan orang dewasa bertujuan melindungi anak dari penerapan hukum orang dewasa.<sup>26</sup>

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak diatur oleh sejumlah konvensi internasional dan peraturan perundang-undangan secara nasional. Berikut sejumlah konvensi internasional yang menjadi dasar atau acuan pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau melaksanakan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana.

1. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Resolusi Np. 217 A (III) tanggal 10 Desember 1948 yang mengatur tentang:

- a. *Setiap orang tidak boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam dengan hukuman yang menghinakan.*
- b. *Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.*
- c. *Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.*
- d. *Setiap orang berhak mendapatkan persamaan didengar pendapatnya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak untuk menetapkan hak dan kewajibannya di dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya.*
- e. *Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka dan diberikan segala jaminan untuk pembelaan.*<sup>27</sup>
- f. *Setiap orang tidak boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu*

---

<sup>26</sup> Anthony M. Platt, *The Child Savers: the Invention of Delinquency*, (Chicago dan London: The University of Chicago Press, Englanrge, 1977), hal. 54.

<sup>27</sup> Mien Rukmini, *Op.cit*, hal. 7.

*pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan.*<sup>28</sup>

2. Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966 mengatur tentang:<sup>29</sup>

- a. *Setiap orang tidak boleh ditahan tanpa alasan dan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.*
- b. *Setiap orang yang ditahan, saat penahanan harus diberitahukan alasannya dan secepat mungkin diberitahu tentang segala tuduhan terhadapnya dan diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya.*
- c. *Setiap orang yang ditahan atas tuduhan kejahatan secepatnya disidangkan dan diperiksa. Tidak boleh menahan seseorang sambil menunggu pemeriksaan perkara jika dapat dibebaskan atas jaminan.*
- d. *Setiap orang yang ditahan berhak menuntut ke pengadilan agar segera memutuskan tentang keabsahan penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan tidak sah dan berhak mendapat ganti rugi.*
- e. *Setiap anak yang dituduh melakukan tindak pidana penahanannya harus dipisahkan dari tertuduh dewasa dan secepat mungkin untuk diadili.*
- f. *Setiap narapidana berhak mendapatkan perbaikan dan rehabilitasi sosial. Anak pelanggar hukum dipisahkan dari orang dewasa dan diberikan perlakuan yang layak sesuai dengan usia dan status hukumnya.*
- g. *Setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan majelis hakim, berhak atas pemeriksaan yang adil oleh majelis hakim yang berwenang, mandiri dan tidak berpihak menurut hukum.*
- h. *Setiap orang yang dituduh melakukan pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum di sidang pengadilan.*
- i. *Setiap orang dalam proses menunggu keputusan memiliki persamaan hak untuk diberi jaminan atas secepatnya diperiksa dan secara rinci diberitahu tuduhan dan alasannya dalam bahasa yang dimengerti, mendapat bantuan hukum dan penerjemah.*
- j. *Prosedur pemeriksaan anak di bawah umur disesuaikan dengan usia dan diutamakan untuk rehabilitasi.*
- k. *Setiap orang yang telah dihukum atas suatu kejahatan berhak ditinjau kembali keputusan dan hukumannya oleh majelis hakim lebih tinggi menurut hukum.*
- l. *Setiap orang yang diputus bersalah oleh pengadilan, kemudian ditemukan fakta baru karena telah terjadi kesalahan penerapan*

---

<sup>28</sup> Harifin A. Tumpa, *Transformasi Merupakan Pintu Keadilan dan Kebenaran*, Disampaikan pada Pidato Pemberian Penghargaan *Honoris Causa* dari UNHAS Makasar, 2011, hal. 21.

<sup>29</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 44.



*hukum, maka orang tersebut harus diberikan ganti rugi menurut hukum kecuali atas kesalahannya sendiri.*

3. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Resolusi 39/46 tanggal 10 Desember 1984, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 (UU No. 5-1998). Beberapa pasal yang memberikan perlindungan orang yang berkonflik dengan hukum, yaitu:
  - a. *Setiap negara peserta menjamin bahwa semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidana.*
  - b. *Setiap negara peserta menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintahan, interogasi atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan.*
  - c. *Setiap negara harus memasukkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan mengenai setiap kewajiban dan fungsi orang tersebut.*
  - d. *Setiap negara melakukan peninjauan kembali secara sistematis peraturan-peraturan interogasi, metode, praktek dan peraturan penahanan dan perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan/dipenjarakan dalam wilayah manapun yang berada di bawah yurisdiksinya dengan tujuan mencegah setiap kasus penganiayaan.*
  - e. *Setiap negara peserta menjamin segera memulai penyidikan bila ada alasan yang layak bahwa suatu perbuatan penganiayaan telah dilakukan.*
  - f. *Setiap negara peserta menjamin setiap individu korban penganiayaan berhak mengadukan kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang.*
  - g. *Setiap negara peserta menjamin dalam sistem hukumnya bahwa korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak mendapatkan kompensasi yang adil, termasuk sarana rehabilitasi.*
4. Konvensi tentang Hak-hak, Resolusi No. 109 Tahun 1990 Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi konvensi internasional tentang Konvensi Hak Anak melalui Keppres No. 36-1990. Dengan meratifikasi ketentuan tersebut maka mewajibkan negara yang meratifikasi ketentuan untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Hak anak yang wajib diberikan perlindungan oleh negara ketika anak tersebut berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a. Anak tidak dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam lain yang tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan.
- b. Anak tidak dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan sebagai upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin.
- c. Anak yang ditahan harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya dan pemenuhan kebutuhannya.
- d. Anak yang ditahan harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.
- e. Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk mendapat penjelasan tentang penahanan terhadap dirinya di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan mendapatkan keputusan segera terhadap tindakan yang dilakukannya.
- f. Anak harus mendapatkan penyembuhan fisik dan psikologis dan integrasi sosial kembali oleh negara guna mengembalikan martabat anak.
- g. Anak tidak boleh dituduh atau disangka melanggar hukum pidana karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan.
- h. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum.
- i. Anak yang dituduh melanggar hukum pidana harus diberi informasi dengan segera dan langsung tuduhan terhadap dirinya kepada orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya.
- j. Proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap anak dilakukan tanpa penundaan oleh badan yang berwenang, mandiri dan adil, dihadiri oleh bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, kecuali demi kepentingan anak.
- k. Anak tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengaku bersalah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan.
- l. Setiap orang yang dianggap telah melanggar hukum pidana berhak mengajukan upaya hukum untuk ditinjau kembali keputusan terhadapnya oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum.

- m. Anak berhak mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan.
  - n. Kerahasiaan seorang anak yang berhadapan dengan hukum dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
5. Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana (Resolusi No. 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977). Menurut ketentuan tersebut ada beberapa hak yang harus diperhatikan terhadap tahanan anak, di antaranya:<sup>30</sup>
- a. Tidak seorang pun dapat diterima dalam satu lembaga tanpa perintah pemenjaraan yang sah.
  - b. Adanya pembedaan penempatan tersangka anak yang berhadapan dengan hukum di lembaga dengan klasifikasi : pria dan wanita, narapidana yang belum diadili dan narapidana yang telah terhukum, orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana, narapidana anak-anak dan narapidana dewasa.
  - c. Setiap narapidana malam hari harus masuk sel sendirian.
  - d. Setiap narapidana harus disediakan air dan peralatan toilet untuk keperluan kesehatan dan kebersihan.
  - e. Setiap narapidana tidak diperkenankan memakai sendiri harus disediakan pakaian lengkap yang layak dengan iklim dan memadai untuk menjaganya dalam kesehatan yang baik dan pakaian yang diberikan tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan.
  - f. Setiap narapidana harus tidur terpisah dan dengan selimut yang bersih.
  - g. Setiap narapidana harus diberi makan, minuman bergizi, air minum, rekreasi dan latihan jasmani.
  - h. Petugas kesehatan secara teratur memeriksa dan member nasihat kepada direktur lembaga pemasyarakatan.
  - i. Setiap narapidana tidak boleh dihukum dua kali atas pelanggaran yang sama dan berhak mendapatkan pemberitahuan atas pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan berhak menyampaikan pembelaan.
  - j. Hukuman badan, hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat harus dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran disiplin.
  - k. Setiap narapidana harus diberikan informasi tertulis mengenai peraturan perlakuan terhadap narapidana saat masuk lembaga mengenai kewajiban dan haknya termasuk cara penyampaian keluhan dan berkomunikasi.
  - l. Personel narapidana memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai.

---

<sup>30</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 48.

6. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak, Resolusi No. 40/33, 1985. Pada prinsipnya setiap anak yang berhadapan dengan peradilan anak berhak mendapatkan perlakuan sebagai berikut:<sup>31</sup>

- a. Pelaksanaan peradilan pidana anak harus efektif, adil, dan manusiawi tanpa adanya perbedaan dan diskriminasi.
- b. Penentuan batas usia pertanggungjawaban anak yang berhadapan dengan hukum berkisar 7 tahun hingga 18 tahun atau lebih tua.
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak praduga tak bersalah, diberitahu akan tuntutannya, tetap dia didampingi pengacara, kehadiran orang tua atau wali, menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi, dan naik banding ke tingkat berikutnya serta perlindungan privasi.
- d. Pemberitahuan penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum secepatnya kepada orang tua atau walinya.
- e. Saat penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum harus dihindarkan tindakan kekerasan fisik, bahasa kasar.
- f. Anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan untuk dilakukan pengalihan dari proses formal ke informal oleh pihak berwenang yang berkompeten.
- g. Penahanan sebelum putusan pengadilan dilakukan sebagai pilihan terakhir dan dalam waktu yang singkat.
- h. Pelaku yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan mempunyai hak dan mendapat jaminan pemenuhan hak.
- i. Pelaku yang ditahan sebelum putusan pengadilan dipisahkan dari orang dewasa.
- j. Selama proses pengadilan pelaku mempunyai hak untuk diwakili oleh seorang penasihat hukum atau untuk memohon bantuan hukum dengan biaya bebas.
- k. Orang tua atau wali anak yang berhadapan dengan hukum berhak ikut serta dalam proses peradilan dan berwenang untuk menghadiri persidangan demi kepentingan pelaku.
- l. Hakim harus memperhatikan laporan penelitian dari lembaga sosial.
- m. Hukuman sebagai upaya terakhir dan penjara terhadap anak harus dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik.
- n. Hukuman mati tidak dapat dikenakan pada setiap kejahatan apapun yang dilakukan oleh anak.
- o. Anak tidak boleh menjadi subjek hukuman badan dan mengupayakan tindakan alternatif sebagai hukuman.
- p. Pihak yang berwenang secara hukum memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.

---

<sup>31</sup> Made Sadhi Astuti, *Perlindungan Hak-hak Anak Dalam Peradilan di Indonesia Khususnya dalam Tahap Penyidikan*, Disampaikan dalam Kuliah Umum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, tanggal 4 November 2002, hal. 3.

- q. Anak yang berhadapan dengan hukum sedapat mungkin dihindarkan dari penahanan kecuali adanya perlindungan maksimal.
  - r. Menghindarkan penempatan anak di lembaga pemasyarakatan, jika terpaksa sesingkat mungkin.
  - s. Pelaku mendapatkan bantuan seperti penginapan, pendidikan atau latihan keterampilan, pekerjaan atau bantuan lain yang bersifat membantu dan praktis dengan tujuan mempermudah proses rehabilitasi.
  - t. Anak ditempatkan terpisah dengan orang dewasa di lembaga pemasyarakatan.
  - u. Pelanggar hukum wanita muda ditempatkan di lembaga pemasyarakatan terpisah dan patut mendapat perhatian khusus terhadap keperluan dan masalah pribadinya.
  - v. Demi kepentingan dan kesejahteraan remaja yang ditahan di lembaga pemasyarakatan, orang tua atau wali memiliki hak akses untuk mengetahuinya.
  - w. Adanya penggalangan sukarelawan dan pelayanan masyarakat dalam pembinaan anak pelaku.
  - x. Pembebasan bersyarat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan sedini mungkin dan adanya pengawasan dan bantuan terhadap pelaku yang diberi pembebasan bersyarat.
7. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja Tahun 1990, Resolusi No. 45/112. 1990, antara lain:
- a. Keberhasilan pencegahan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
  - b. Anak harus mempunyai peran dan kerjasama aktif dengan masyarakat dan agar tidak semata-mata menjadi objek sosialisasi atau pengawasan.
  - c. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan tindak pidana anak agar dikembangkan, terutama dalam hal badan pengawasan sosial yang resmi agar dipergunakan sebagai upaya terakhir.
  - d. Penegakan hukum dan petugas lain agar dilatih untuk tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan semaksimal mungkin mengalihkan anak dari proses sistem peradilan pidana.
- Menurut Anthony M. Platt prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah:
- 1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
  - 2. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan.
  - 3. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman

*hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.*

4. *Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.*
5. *Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.*
6. *Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk.*
7. *Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar.*
8. *Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.*

### **2.1.3 Teori Restorative Justice**

*Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.<sup>32</sup> *Restorative justice* dianggap paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan manusia. Konsep *restorative justice* mempunyai pengertian dasar bahwa kejahatan merupakan sebuah tindakan melawan orang atau masyarakat dan berhubungan dengan pelanggaran sebagai suatu pengrusakan norma hukum.<sup>33</sup>

Pelanggaran yang dilakukan tidak hanya merusak tatanan hukum yang dibuat negara, tetapi juga merusak tatanan masyarakat. Tindak kejahatan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan negara. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990.<sup>34</sup>

Menurut pandangan *restorative justice*, penanganan kejahatan yang terjadi tidak hanya menjadi tanggung jawab negara tetapi juga masyarakat. Oleh karena itu, konsep *restorative justice* dibangun berdasarkan pengertian kerugian

---

<sup>32</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 23.

<sup>33</sup> Allison Morris and C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles; Conferencing Mediation and Circles*, (Oxford-Portland Oregon: Hart Publishing, 2001), hal. 3.

<sup>34</sup> Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Pensylvania: Herald Press, Scottdale, 1990), hal. 181.

yang ditimbulkan oleh kejahatan akan dipulihkan kembali, baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat.

Pelaksanaan konsep *restorative justice* memberi banyak kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelesaian masalah tindak pidana. Konsep *restorative justice* mempunyai suatu kerangka pikir dalam upaya mencari alternatif penyelesaian terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak tanpa hukuman pidana. Alternatif penyelesaian yang dilakukan sebagai sebuah upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan.<sup>35</sup>

Dalam penyelesaian suatu kasus menurut konsep *restorative justice* peran dan keterlibatan anggota masyarakat sangat berguna dan penting untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Penyelesaian dengan sistem *restorative justice* diharapkan agar semua pihak yang merasa dirugikan akan terpulihkan kembali dan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap korban dari suatu tindak pidana. Penghormatan yang diberikan kepada korban dengan mewajibkan pihak pelaku melakukan pemulihan kembali atas akibat tindak pidana yang telah dilakukannya. Pemulihan yang dilakukan pelaku berupa ganti rugi, pekerjaan sosial, melakukan perbaikan atau kegiatan tertentu sesuai dengan keputusan bersama yang telah disepakati semua pihak dalam pertemuan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Llewellyn dan Howse pada tahun 1998 dikatakan bahwa keikhlasan hati, kejujuran dalam sebuah pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku sebagai elemen utama dari proses *restorative justice*.

*Restorative justice* proses penyelesaiannya melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Howard Zehr pada tahun 1990 dalam bukunya mengatakan:<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Marlina, *Ibid*, hal. 24.

<sup>36</sup> Howard Zehr, *Op.cit*, hal. 182.

*"Restorative justice sees things differently... Crimes is a violation of people and relationships... it creates obligations to make things right. Justice involves the victim, the offender and the community in a search for solutions which promote repair, reconciliation, and reassurance".*

Selanjutnya Howard Zehr menyebutkan perbandingan antara *retributive justice* dengan *restorative justice*. Konsep pemidanaan *retributive justice* memfokuskan pada perlawanan terhadap hukum dan negara, sedangkan *restorative justice* memfokuskan pada pengrusakan atau kekerasan terhadap manusia dan yang berhubungan dengannya.<sup>37</sup> *Retributive justice* berusaha mempertahankan hukum dengan menetapkan kesalahan dan mengatur tindakan hukumnya, sedangkan *restorative justice* berusaha membela korban dengan memperhatikan perasaan sakitnya dan memperhatikan pelaku dengan menetapkan kewajiban pertanggungjawabannya kepada korban dan memberikan peran masyarakat yang dirugikan sehingga semuanya mendapatkan haknya masing-masing. *Retributive justice* melibatkan negara dan pelaku dalam proses peradilan formal, sedangkan *restorative justice* melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam suasana dialog untuk mencari penyelesaian.<sup>38</sup>

Fondasi *restorative justice* dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai pengalaman praktek. Kerangka konseptual yang ada dapat menghasilkan sebuah praktek pelaksanaan *restorative justice*. Selanjutnya praktek tersebut didokumentasikan dengan baik untuk dilakukan pengamatan dan evaluasi kembali dilakukan penyempurnaan terhadap kerangka konsep yang ada sebelumnya.<sup>39</sup>

Perkembangan konsep *restorative justice* tidak terlepas dari perkembangan teori pemidanaan, mulai dari teori retributif atau teori absolute, teori relatif, teori penggabungan,

---

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Allison Morris dan C. Brielle Maxwell, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles*, (Oxford-Portland Oregon: Institute of Criminology Victoria University of Wellington New Zealand, Hart Publishing, 2001), hal. 3.

<sup>39</sup> Mark S. umbreit et, al., May 2002, *The Impact of Restorative Justice conferencing, A Review of 63 Empirical Studies in 5 Countries*, University of Minnesota, Peters Hall, hal. 1: *It is likely that conceptual underpinnings of Restorative justice are being modified some by the experience of practice, conceptual frameworks, hopefully, shape practice and well-documented practice will in turn bring about a refinement in conceptual frameworks.*



terutama teori *treatment* dan perlindungan sosial. Menurut teori *treatment* yang dikemukakan oleh aliran positif menyatakan pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Tujuan pemidanaan menurut *treatment* untuk memberikan tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman.<sup>40</sup> Adapun yang menjadi landasan pemikiran aliran *treatment* pelaku kejahatan merupakan orang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan.

Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan dilakukan dengan adanya keterpaduan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan menjadi penting karena kejahatan yang terjadi tidak hanya merupakan tanggung jawab aparat penegak hukum akan tetapi masyarakat. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Crawford:<sup>41</sup>

*"... it come to the view that the "term crime prevention" is often narrowly interpreted and this reinforce the view that it is solely the responsibility of the policy. Instead they advocated the used of the term "community safety" as it open to wider interpretation which could encourage greater participation from all sections of the community in the fight against crime. Hence, community safety it is argued, incorporated and encompasses a greater diversity of activity and people which itself. It is believed, will assist in the redutation of crime".*

#### **2.1.4 Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Untuk mengawali uraian pada bagian ini peneliti akan mengutip pendapat Sudarto mengenai arti dari kebijakan kriminal. Menurut Sudarto yang dimaksud dengan kebijakan kriminal adalah:

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

---

<sup>40</sup> C. Ray Jeffery, *Crime Prevention Through Environmental Design*, (Beverly Hills London, SAGE Publication, 1977), Inc., hal. 18.

<sup>41</sup> Adam Crawford, *Crime Prevention and Community Safety, Politic, Policies and Practices*, (London: Addition Weley Lognman Limited, 1998), hal. 10.

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>42</sup>

Dalam kesempatan lain beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.<sup>43</sup>

Dari pendapat Sudarto tersebut tampak bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum adalah dengan menggunakan sarana hukum pidana. Dalam konteks penggunaan hukum pidana inilah kemudian muncul berbagai istilah seperti perbuatan pidana, delik, tindak pidana, dan istilah-istilah lain, untuk menunjuk pada perbuatan yang ingin ditanggulangi tersebut.<sup>44</sup> Penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat tersebut mempunyai karakteristik yang khas, terutama karena sanksinya yang sering dianggap sebagai sesuatu yang keras, kejam, bahkan bengis.<sup>45</sup>

Pemerintah sebagai penyelenggara kehidupan bernegara memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai upaya kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional tergabung dalam kebijakan sosial. Kebijakan sosial memuat kebijakan bidang politik, ekonomi, hukum, pertahanan keamanan, pengolahan sumber daya alam, kesehatan lingkungan kehidupan, dan lain sebagainya. Kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 113-114.

<sup>43</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1981), hal. 38.

<sup>44</sup> Dalam bukunya, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985), hal. 54.

<sup>45</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hal. 150.

<sup>46</sup> Diana M. Dinitto, *Social Welfare, Politics and Public Policy*, (Boston: Allyn dan Bacon, 2000), hal. 2.

Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial termasuk di dalamnya kebijakan legislatif. Kebijakan penanggulangan kejahatan adalah bagian dari kebijakan penegak hukum. Pelaksanaan kebijakan penegakan hukum terhadap penanggulangan kejahatan melibatkan semua komponen yang termuat dalam suatu sistem hukum.

Menurut G. Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan. Dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.<sup>47</sup>

Menurut G. Pieter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara, yaitu:

1. *Penerapan hukum pidana.*
2. *Pencegahan tanpa pidana.*
3. *Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa.*<sup>48</sup>

Secara garis besar upaya penanggulangan kejahatan dibagi dua yaitu jalur penal menyangkut bekerjanya fungsi aparat penegak hukum sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat penindasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur non penal lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Jalur non penal merupakan jalur penanggulangan dengan cara peningkatan nilai keagamaan, penyuluhan melalui pemuka masyarakat, dan kegiatan lainnya. Persoalan kejahatan tidak hanya diarahkan pada penyelesaian melalui proses peradilan, tetapi bisa melalui nonperadilan.

Pendapat G. Pieter Hoefnagels tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa jalur pidana bukan merupakan satu-satunya upaya penanggulangan kejahatan. G. Pieter Hoefnagels mengakui jalur non penal dapat dilakukan dalam

---

<sup>47</sup> G. Pieter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, (Holland: Kluwer Deventer, 1972), hal. 57.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 56.

upaya penanggulangan kejahatan. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan dua konsep penyelesaian tindak pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak. Kedua konsep tersebut dalam penyelesaiannya melibatkan persetujuan korban, pelaku, dan masyarakat.

Pendekatan terhadap upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara integral karena persoalan kejahatan merupakan persoalan kemanusiaan dan sosial. Pendekatan hanya melalui penerapan hukum pidana tidaklah tepat, karena penerapan hukum pidana mempunyai keterbatasan.<sup>49</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan pendekatan non penal merupakan bentuk upaya penanggulangan berupa pencegahan tanpa menggunakan hukum pidana dengan mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kejahatan dan pemidanaan melalui media massa. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang terjadi.

Istilah “kebijakan” dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah “politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing, istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.<sup>50</sup>

Menurut Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 44-45.

<sup>50</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 24.

<sup>51</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hal. 20.

Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

### **2.1.5 Teori Pidana dan Pemidanaan**

Dalam hukum pidana terdapat aliran-aliran yang sebenarnya tidak mencari dasar hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar, aliran ini dapat dibagi dalam dua aliran yaitu aliran klasik dan aliran modern. Dalam kedua aliran dalam hukum pidana ini, sesuai dengan zamannya, dapat ditunjukkan ke arah mana sebenarnya sistem pemidanaan hendak dibawa.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, secara tradisional teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

#### **1. Teori absolut atau teori pembalasan**

Menurut teori absolut pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes

Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolute ialah *to satisfy the claims of justice*.<sup>52</sup>

Menurut Hegel bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai peningkatan terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan peniadaan terhadap pengingkaran.<sup>53</sup>

Sedangkan John Kaplan membedakan lagi teori retribusi menjadi dua teori, yaitu:

- a. *Teori pembalasan*;
- b. *Teori penebusan dosa*.<sup>54</sup>

Kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena “kita menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena ia “berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya”. Menurut Sudarto sebenarnya sekarang sudah tidak ada ahli penganut ajaran yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Yang ada adalah penganut teori pembalasan yang modern. Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembatasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan dan pidana, maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana, pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan si pembuat.<sup>55</sup>

## 2. Teori relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk

---

<sup>52</sup> Johannes Andenaes, *Punishment and Deterrence*, (Ann Arbor The University of Michigan Press, 1974), hal. 4.

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 12.

<sup>54</sup> John Kaplan, *Criminal Justice*, (New York: The Foundation Press, Miniola, 1973), hal. 29.

<sup>55</sup> Sudarto, *Op.cit*, hal. 93.

melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai teori perlindungan masyarakat. Sedangkan menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut teori tujuan. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Mengenai masalah tujuan pidana ini, beberapa sarjana berpendapat sebagai berikut:

Menurut Emile Durkheim, fungsi dari pidana adalah untuk menciptakan kemungkinan bagi pelepasan emosi-emosi yang ditimbulkan atau diguncangkan oleh adanya kejahatan. Sedangkan menurut Faoconnet, pembedaan dan pelaksanaan pidana pada hakikatnya merupakan penegasan kembali nilai-nilai kemasyarakatan secara seremonial.

### 3 Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif tersebut terdapat juga teori gabungan yang mendasarkan pidana atas pembalasan dan pertahanan tata tertib hukum masyarakat. Teori ini dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk mempertahankan tata tertib.
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.
3. Teori gabungan yang menganggap bahwa pidana memenuhi keharusan pembalasan dan keharusan melindungi

masyarakat, memberikan titik berat yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.<sup>56</sup>

Menurut Roeslan Saleh pada hakikatnya ada dua proses yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu:

- a. *Segi prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan;*
- b. *Segi pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus pula merupakan penentuan hukum, merupakan koreksi dari reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.*<sup>57</sup>

Di samping itu pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai sesuatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah suatu proses peradilan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Menurut Sudarto, tujuan pemidanaan pada umumnya

- a. *Mempengaruhi perikelakuan si pembuat agar tidak melakukan tindak pidana lagi, yang biasanya disebut prevensi spesial;*
- b. *Mempengaruhi perikelakuan anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh si terdakwa;*
- c. *Mendatangkan suasana damai atau penyelesaian konflik;*
- d. *Pembalasan atau pengimbalan dari kesalahan si pembuat.*<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Muladi, tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud adalah pencegahan; perlindungan masyarakat; memelihara solidaritas masyarakat; pengimbalan.<sup>59</sup>

Sementara itu dalam naskah Rancangan KUHP Baru dari Direktorat Perundang-Undangan Ditjen Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2005, tujuan pemidanaan dirumuskan dalam Pasal 51 Konsep KUHP adalah:

---

<sup>56</sup> Made Sadhi Astuti, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, (Malang: Penerbit IKIP, 1997), hal. 33.

<sup>57</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1978), hal. 25.

<sup>58</sup> Sudarto, *Op.cit*, hal. 196.

<sup>59</sup> Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 1985), hal. 61.



## 1. Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

## 2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.<sup>60</sup>

Tujuan pemidanaan dalam konsep rancangan KUHP baru tersebut tidak terlepas dari ide dasar atau asas keseimbangan yang antara lain mencakup:

- Keseimbangan monodualistik antara “kepentingan umum/masyarakat” dan “kepentingan individu/perorangan”.
- Keseimbangan antara perlindungan/kepentingan pelaku (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.
- Keseimbangan antara unsur/faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin); ide “daaddader strafrecht”.
- Keseimbangan antara kriteria “formal” dan “materil”.
- Keseimbangan antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/ fleksibilitas”, dan “keadilan”.
- Keseimbangan nilai nasional dan nilai global/internasional/universal.

### 2.1.6 Teori Diversi

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/ diluar hukum pidana).

Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>61</sup>

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan

---

<sup>60</sup> Konsep KUHP 2008.

<sup>61</sup> Sudarto, *Op.cit*, hal. 118.

demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan penal. Di sinilah keterbatasan jalur penal dan oleh karena itu harus ditunjang oleh jalur non penal. Salah satu jalur non penal untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan di atas adalah lewat jalur diversifikasi.

Menurut *United Nations Standard Minimum Rules of the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* butir 11 menentukan diversifikasi merupakan proses melimpahkan anak yang berkonflik dengan hukum dari sistem peradilan pidana kepada sistem informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat, baik pemerintah negara maupun non pemerintah. Tindakan ini dilakukan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak.

Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal. Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>62</sup>

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Petugas harus menunjukkan pentingnya ketaatan kepada hukum dengan cara pendekatan persuasif dan menghindarkan penangkapan dengan menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan untuk melaksanakan diversifikasi. Penggunaan kekerasan akan membawa kepada sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum.

Diversifikasi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama di samping pemberian kesempatan kepada pelaku memperbaiki diri. Diversifikasi tidak

---

<sup>62</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 22.

bertujuan mengabaikan hukum dan keadilan, akan tetapi diversi merupakan cara baru menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Pelaksanaan diversi menghindarkan penggunaan unsur pemaksaan untuk membuat orang menaati hukum. Artinya prinsip keadilan dijunjung tinggi dalam penegakan hukum, tidak terkecuali saat penerapan prinsip-prinsip diversi yang dilaksanakan. Keadilan dalam konsep diversi merupakan upaya menempatkan nilai kejujuran, perlakuan yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas untuk tidak membedakan orang dengan tindakan yang berbeda. Pelaksanaan diversi bertujuan mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pemaksaan pidana. Keputusan untuk melakukan diversi dari proses formal ke informal ditetapkan sebagai kebijakan yang didasarkan pada karakter khusus dari individu pelaku dan pengambil kebijakan.

Diskresi merupakan wewenang petugas kepolisian untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya.<sup>63</sup> Proses diskresi berlangsung secara spontan yang timbul dalam diri pribadi seorang aparat penegak hukum tanpa direncanakan terlebih dahulu. Tindakan diskresi merupakan tindakan keseharian yang dilakukan oleh petugas polisi, jaksa, penasehat hukum, hakim, psikiater, lembaga pemasyarakatan, petugas imigrasi, dan komponen lainnya untuk mengelakkan atau mendorong seseorang ke dalam atau ke luar dari sistem peradilan pidana dan mengarahkannya kepada lembaga pengawasan lain yang dianggap paling tepat.<sup>64</sup>

Perkembangan diskresi di Inggris berasal dari filsafat Plato yang dijelaskan dengan metode-metode atau cara alternatif seperti sifat hak menurut keadilan, *the royal pardon*, pembatalan tuntutan/dakwaan dengan teknik bahasa dan kata-kata hukum

---

<sup>63</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 19.

<sup>64</sup> Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, *Exercising Discretion Decision-Making in The Criminal Justice System and Beyond*, (USA: Willan Publishing, 2003), hal. 1-2.

seperti fasilitas pengampunan dosa di kependetaan atau fasilitas pembelaan terhadap wanita.

Pengawasan pelanggaran diskresi oleh badan yang berwenang didukung lingkungan dan budaya. Pengawasan diskresi dilakukan oleh kedua komponen tersebut sebagai pengawas sosial selain sistem politik dan faktor lokal. Faktor lingkungan menggambarkan peranan komunitas lokal, sebagaimana yang dikatakan oleh Bottomley:<sup>65</sup>

*"From the start, therefore, different members of society are shown to have conflicting, views about the nature of 'crime' and the appropriate measures to be take against suspected 'criminals'. Throught the subsequent stafes of the process, decision makers are directly and indirectly influenced by a variety of 'community' factor in which the interests and pressures of a local community can be seen as a microcosm of the forces at work in society at large; the exercise of police discretion may differ according to the social characteristics of the communities in which it operates, as may the sentencing practices of magistrates courts; decision about the location of prisons and the allocation of priconers to them often takes into account the views of the local community, as do many parole board decisions about the release of a prisoner to a particular locality".*

Masyarakat atau lingkungan mempunyai pengaruh yang lebih besar dalam pembentukan hukum, dibanding dengan pengakuan yang diberikan hukum pada masyarakat dan lingkungan. Keadaan ini terjadi karena tidak ada konsensus yang dilakukan terhadap masyarakat pada pengesahan suatu aturan hukum, akan tetapi secara pasti lingkungan atau masyarakat dapat memaksa atau mendesak polisi dan agen-agen peradilan pidana yang tidak melakukan diskresi terhadap laporan kriminal. Usaha ini membawa aparat penegak hukum melakukan diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut dengan istilah *deinstitutionalization* dari sistem peradilan pidana formal.<sup>66</sup>

Jerome Stumphauzer di tahun 1986 memberi kesimpulan tentang pentingnya *deinstituonalisation* terhadap anak yang

---

<sup>65</sup> Bottomley. K., *Decision in the Penal Process*, (London: Martin Robertson, Willan Publishing, 1973), hal. 225.

<sup>66</sup> Marlina, *Op.cit*, hal. 21.

berhadapan dengan hukum untuk menghindarkan anak menjadi penjahat, secara lengkap ia mengatakan:<sup>67</sup>

*“a worse social learning program could not be designed: remove the youth from the very society to which he must learn to adapt, expose him to hundreds of criminal peer models and to criminal behaviors he hasn't learned (yet), and use punishment as the only learning principle to change behavior”.*

Pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak, sehingga berusaha menghindarkan anak yang berhadapan dengan hukum diteruskan ke sistem peradilan pidana formal.

### **2.1.7 Teori *Double Track System***

Bila diamati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama undang-undang pidana khusus<sup>68</sup> atau perundang-undangan pidana di luar KUHP, terdapat suatu kecenderungan penggunaan sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku, stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana yang bersifat pedneritaan, tetapi juga tindakan tata tertib yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.<sup>69</sup>

Penggunaan “sistem dua jalur” menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran neo-klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran hukum pidana lainnya, yakni aliran klasik dan modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap bahwa seolah-olah sistem “tindakan” hanya dikenakan bagi orang yang “tidak mampu bertanggung jawab” sudah saatnya ditinggalkan.

*Double track system* merupakan jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Walaupun di tingkat praktek, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi

---

<sup>67</sup> Jack E. Bynum, William E. Thompson, *Juvinile Delinquency a Sociological Approach*, (Boston: A Person Education Acompany, 2002), hal. 428.

<sup>68</sup> Sudarto, *Op.cit*, hal. 63.

<sup>69</sup> Muladi, *Hak Azazi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hal. 151.

tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar. Keduanya bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar “mengapa diadakan pemidanaan”. Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar “untuk apa diadakan pemidanaan itu”.

Dengan kata lain, sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah.<sup>70</sup>

Jelaslah, bahwa sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat.<sup>71</sup> Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana dan sanksi tindakan juga bertolak dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat perbuatannya. Selain ditujukan pada pengenaan penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak ada tidaknya unsur pencelaan, bukan ada tidaknya unsur penderitaan.<sup>72</sup> Sedangkan sanksi tindakan tujuannya bersifat mendidik.<sup>73</sup>

Jika ditinjau dari teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Ia semata-

---

<sup>70</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 4.

<sup>71</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A*, (Semarang: Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, 1973), hal. 7.

<sup>72</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 5.

<sup>73</sup> Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hal. 360.

mata ditujukan pada prevensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>74</sup> Karena sanksi pidana dan sanksi tindakan memiliki perbedaan ide dasar, tujuan, dan sifatnya, maka kedua jenis sanksi tersebut seyogianya ditetapkan dalam kedudukan yang sejajar atau setara dalam kebijakan legislasi. Dari sudut ide dasar *double track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua sanksi tersebut secara tepat dan proporsional. Sebab, kebijakan sanksi yang integral dan seimbang (sanksi pidana dan tindakan), selain menghindari penerapan sanksi yang fragmentaristik (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional.

Dengan sistem dua jalur ini maka membuka peluang bagi difungsikannya sanksi-sanksi yang bersifat retributif dan teleologis secara seimbang dan proporsional. Dengan demikian tujuan pemidanaan yang bersifat plural dapat tercapai yaitu pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengembangan.

Dalam buku ini di dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dianalisis dengan menggunakan teori *double track system*, yaitu berupa sanksi tindakan, yaitu mengembalikan kepada orang tua, orang tua asuh, pemerintah, negara, lembaga sosial masyarakat, sehingga anak yang berhadapan dengan hukum terhindar dari label atau cap sebagai mantan narapidana anak yang berpengaruh terhadap perkembangan jiwa dan fisik anak.

---

<sup>74</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986), hal. 53.

# **BAB III**

## **KEBIJAKAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI**

### **3.1 Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana**

#### **3.1.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun terjerumus melakukan perbuatan jahat atau tidak terpuji.

Anak yang berhadapan dengan hukum setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum, perlu segera dilakukan. Salah satu upaya cara pencegahan dan penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum (politik kriminal anak) saat ini melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi lebih difokuskan bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum. Dasar pemikiran prinsip ini, merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak.<sup>75</sup> Dengan

---

<sup>75</sup> Sehubungan ciri khas tujuan dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa penyelenggaraan peradilan anak memerlukan pendekatan khusus, perhatian khusus,



adanya ciri khas di dalam penyelenggaraan proses pengadilan pidana bagi anak ini, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, tidak meninggalkan pada aspek pembinaan dan perlindungan, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriteria apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.<sup>76</sup>

Sudarto Gautama mengemukakan dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Dengan beranjak pada pendapat tersebut, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan perlindungan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

Secara internasional dikehendaki tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, mengutamakan pada tujuan untuk kesejahteraan anak. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam *United*

---

pertimbangan khusus, pelayanan dan perlakuan/perawatan khusus serta perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan peradilan. Dengan adanya pendekatan khusus, maka anak yang melakukan kejahatan dipandang sebagai orang yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang. Selain itu mengutamakan pendekatan persuasif-edukatif, daripada pendekatan yuridis. Untuk itu, sejauh mungkin menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat degradasi mental dan penurunan semangat, serta menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian anak dalam arti wajar. Muladi dan Barda Bawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 114-115.

<sup>76</sup> Sudarto, 1981, *Op.cit*, hal. 129-130.

*Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ)* atau *The Beijing Rules*, bahwa tujuan peradilan anak, sebagai berikut:

*"The juvenile justice system shall emphasize well-being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and offence".*

Dengan demikian, tujuan sistem peradilan pidana anak, yaitu memajukan kesejahteraan anak dan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Tujuan memajukan kesejahteraan anak merupakan fokus utama (menghindari penggunaan sanksi pidana yang semata-mata bersifat menghukum). Tujuan pada prinsip proporsional karena mengekang penggunaan sanksi-sanksi, yang kebanyakan dinyatakan dalam batasan-batasan ganjaran yang setimpal dengan beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.<sup>77</sup>

Demikian pula secara nasional tampaknya telah ditentukan pula, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana terhadap anak, tidak melepaskan pada tujuan perlindungan individu anak yang bersangkutan. Penggunaan sistem peradilan pidana anak saat ini di Indonesia, bertumpu berdasar ketentuan UU No. 3-1997.

Di dalam konsiderannya, bahwa tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, untuk pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu agar anak tetap terjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Kritik-kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir. Banyak kalangan menyatakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh keinginan untuk dapat mendukung mewujudkan tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak

---

<sup>77</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 113.

negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim menjatuhkan pidana tetap perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa.

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma.<sup>78</sup> Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak, yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gementaran, malu dan sebagainya. Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek negatif setelah persidangan perkara pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara, ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti pertanyaan yang tidak simpatik; anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruang pengadilan; berhadapan dengan korban, dan para saksi; berbicara dihadapan para petugas pengadilan. Efek

---

<sup>78</sup> Paulus Hadisuprpto, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*, (Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2003), hal. 369.

negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan kemarahan dari pihak keluarga.<sup>79</sup>

Untuk menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana terhadap anak ini, SMRJJ telah memberikan pedoman sebagai upaya menghindari efek negatif tersebut. Yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal yaitu menghentikan atau melepaskan dari proses pengadilan atau mengembalikan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Tindakan-tindakan ini disebut diversi, sebagaimana tercantum dalam *Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ* tersebut. Dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Diversi yang dicanangkan dalam SMRJJ sebagai standar internasional dalam penyelenggaraan peradilan pidana anak ini, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang "*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*", di Vienna, Austria, tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.<sup>80</sup>

---

<sup>79</sup> Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, (Jakarta: Polri dan UNICEF), hal. 101-103.

<sup>80</sup> Sebagaimana diketahui, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang "*Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*", di Vienna, Austria, tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara mulai tahun 2000, untuk mengimplementasikan *The Beijing Rules, The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty* Lihat Ewald Filler (Ed), 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Fransz-Josefs-Kai 51, A - 1010 Viena, Austria, hal. 199.

Di Indonesia, diversi merupakan rekomendasi dalam Seminar Nasional Indonesia Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, tanggal 5 Oktober 1996. Dalam perumusan hasil seminar tersebut terdapat hal-hal yang disepakati dalam rekomendasi, yaitu diversi.

Diversi yang disepakati dalam rekomendasi seminar tersebut, untuk memberikan kewenangan bagi hakim, yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>81</sup>

Saat ini di Indonesia, pelaksanaan sistem peradilan pidana anak bertumpu atau berdasar UU No. 3-1997 Sehubungan dengan adanya diversi yang dicanangkan dalam SMRJ yang telah diterima dalam Resolusi Majelis Umum - PBB 40/33, tanggal 29 November 1985 ini, maka perlu dilakukan studi sejauh mana diversi terdapat dalam kebijakan formulasi dan aplikasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia yang bertumpu pada UU No. 3-1997 saat ini.

Diversi ternyata telah dimunculkan dalam RUU KUHP maupun dalam Rancangan Pembaruan Undang-undang Pengadilan Anak. Di dalam RUU KUHP terdapat ketentuan tentang diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 RUU KUHP.<sup>82</sup> Sedangkan dalam Rancangan Pembaruan Undang-Undang Pengadilan Anak, di dalamnya terdapat diversi sebagai bahan pembaruan. Yaitu tercantum dalam Pasal 1 dan

---

<sup>81</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 201.

<sup>82</sup> Ketentuan Pasal 114 RUU KUHP Nasional ini termasuk dalam Buku I Bagian Keempat tentang Pidana dan Tindakan Bagi Anak. Ketentuan Pasal 114 RUU KUHP mengatur sebagai berikut:

(1) Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan.

(2) Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat:

- a. Anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau
- b. Anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.

Pasal 40 Rancangan Perubahan Undang-Undang Pengadilan Anak, terdapat diversi yang akan dimasukkan dalam kebijakan formulasi pembaruan Undang-Undang Pengadilan Anak.<sup>83</sup> Apabila dicermati di dalam RUU KUHP terdapat diversi dalam bentuk penundaan pemeriksaan atau dihentikan pemeriksaan pada tahap pemeriksaan hakim di pengadilan saja. Hal ini masih kurang karena diversi diharapkan diimplementasikan sejak tahap penyidikan oleh kepolisian, bahkan dapat sebelum perkara tersebut secara resmi sampai pada tahap penyidikan.

Diversi berasal dari SMRJJ, oleh karena itu perlu dipertanyakan apakah diversi, dapat diterima sebagai pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pembaruan hukum pidana dilakukan tidak terlepas dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan perlu diperhatikan pendapat Barda Nawawi Arief, yang mengemukakan, bahwa jika kita harus memperhatikan aspek nilai dan aspek kebijakan di dalam melakukan pembaruan hukum. Yang dimaksud dengan memperhatikan aspek nilai, yaitu muatan-muatan dalam substansi hukum yang akan diformulasikan dalam pembaruan hukum tersebut, sesuai (tidak bertentangan), atau dapat diterima oleh nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan nilai-nilai sosio kultural masyarakat Indonesia. Yang dimaksud dengan aspek kebijakan, yaitu substansi hukum yang akan diformulasikan dalam pembaruan, dapat sebagai sarana pendukung kebijakan-kebijakan seperti kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Purwokerto: Genta Publishing, 2011), hal. 6.

<sup>84</sup> Nilai sosio-politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia, merupakan hal yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantive dalam pembaruan hukum atau hukum yang dicita-citakan. Dengan pernyataan ini, apabila ide diversi akan dijadikan muatan normatif dan substansif dalam pembaruan hukum, maka perlu ada kesesuaian dengan nilai-nilai tersebut. Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 26.

Demikian pula seperti yang dinyatakan oleh Muladi bahwa di dalam konteks pembaruan hukum pidana di masa mendatang, idealnya suatu hukum (hukum pidana materil) memenuhi lima karakteristik sebagai hukum pidana nasional dibentuk tidak sekadar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila; hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia; hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab; hukum pidana mendatang harus memikirkan aspek bersifat preventif; hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang teknologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya dalam masyarakat.

Dengan titik tolak pendapat-pendapat tentang pembaruan hukum ini, maka perlu peninjauan apakah diversi yang dicanangkan dalam SMRJJ ini dapat memenuhi sebagai pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia mendatang. Untuk itu perlu dilakukan studi, bagaimanakah diversi diimplementasikan dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem peradilan pidana anak mendatang.

Membicarakan sistem peradilan pidana tidak terlepas dari pembicaraan upaya penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan sarana penal ataupun sarana non penal. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana.

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik sub sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan menjadi keluaran, berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak

pidana, tujuan menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.<sup>85</sup> Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang baik-baik. Sedang tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi melindungi masyarakat dari perbuatan jahat.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut, dan tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut. Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal yaitu paradigma pembinaan individual; paradigma retributif; paradigma restoratif.

#### **3.1.1.1 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Pembinaan Individual**

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan

---

<sup>85</sup> Muladi, 1995, *Op.cit*, hal. 7.



pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku, penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, indisental dan secara umum tak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk pengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

### **3.1.1.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif**

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Bentuk pemidanaan berupa penangkapan, pengawasan elektronik, sanksi punitif, denda dan *fee*. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penangkapan dan pengawasan elektronik.

### **3.1.1.3 Sistem Peradilan Pidana Anak Paradigma Restoratif**

Terdapat asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak

aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yaitu restitusi, mediasi pelaku korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk mengembalikan kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memfasilitasi berlangsungnya mediasi.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan rehabilitasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak.

Tujuan rehabilitas tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif baru, apakah pelaku diberi kesempatan mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan *self image* dalam diri pelaku dan *public image* keterikatan pada masyarakat. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan prkatek agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat

dan penegak hukum secara sinergi. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi.

Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran anak pelaku untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk mengembangkan pencegahan. Penyekapan dibatasi hanya sebagai upaya akhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan pidana, pelibatan sekolah, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi meningkat.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak sangat diharapkan perannya. Pelaku harus terlibat konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku delinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan.

## ~~BAB IV~~ ~~ANJU PEMIDANAAN~~

### 4.1. Menurut SMRJJ

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam SMRJJ tercantum dalam *Rule 5.1.* sebagai berikut:

*"The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence".<sup>86</sup>*

Dijelaskan juga bahwa ada tujuan yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu

- Ø Memajukan kesejahteraan anak;
- Ø Menekankan pada prinsip proporsionalitas.

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekadar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi, ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.

### 4.2 Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak, pada uraian tentang standar-standar perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana ditentukan dalam *Article 37* dan *Article 40*.

Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang diatur dalam *Article 37*, sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 158.

- ∞ Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- ∞ Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- ∞ Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- ∞ Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- ∞ Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- ∞ Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontrak dengan keluarganya;
- ∞ Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Di dalam Article 40 Konvensi Hak-Hak Anak dimuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut:<sup>87</sup>

- ⊞ Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk mengembangkan pengitegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- ⊞ Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat berwenang dan lembaga secara khusus diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
  - ✦ Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
  - ✦ Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak

---

<sup>87</sup> Tindakan-tindakan inilah yang disebut sebagai program-program diversi, yang didasarkan pada *The Beijing Rules*, khususnya *Rules 4* dan *Rules 11*. Lihat Dan O'Donnel, "Implementation of United Nations Standards on Children in Conflict with the Law, Children Deprived of Liberty and Child Victims of Criminal Activities: Legislation and Practice" dalam Ewald Filler, 1995, *Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*, Australian Federal Ministry for Youth and Family, hal. 111.

*asasi dan jaminan-jamian hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.*

Bermacam-macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

#### **4.3 Menurut UU No. 11-2012**

Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam UU No. 3-1997. Dalam konsiderannya bahwa undang-undang ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam penyelenggaraan pengadilan bagi anak, di mana terhadap anak perlu perlakuan khusus. Diperlukan perlakuan khusus karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras, serasi, dan seimbang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam UU No. 3-1997, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan pasal yang mengatur tentang tugas dan wewenang sidang pengadilan anak, dan dalam "Penjelasan Umum" undang-undang tersebut. Pasal 3 UU No. 3-1997 menentukan:

*"Sidang Pengadilan Anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini".*

Tujuan sistem peradilan pidana anak berdasar UU No. 3-1997 diketahui dari kalimat-kalimat dalam "Penjelasan Umum"nya, sebagai berikut:

*"... Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, wajib disidangkan pada Pengadilan Anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, proses peradilan perkara Anak yang berhadapan dengan hukum dari sejak ditangkap, ditahan, diadili dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak.*

*Dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan.*

*Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.*

*Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum.*

*Dengan demikian Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak”.*

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pengadilan pidana anak berdasarkan UU No. 3-1997 mengarah ke tujuan “Pembinaan” dan “Perlindungan” terhadap anak. Tujuan pembinaan dan perlindungan ini dihubungkan dengan tugas dan wewenang sidang pengadilan anak yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 3-1997, maka tujuan sistem peradilan anak yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 3-1997, maka tujuan sistem peradilan pidana anak Indonesia, adalah memeriksa perkara anak yang berhadapan dengan hukum, memutus perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dalam rangka pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

Senada juga, Sudikno Mertokusumo mengemukakan:

*“Tujuan peradilan (maksudnya pengadilan anak) bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkret dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu*

*mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula maka dalam peradilan anak ini, janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi si anak demi hari depan si anak..."<sup>88</sup>*

Dengan adanya penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk "menyelesaikan perkara anak", yaitu agar pengadilan anak di dalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan anak. Dengan kata lain bahwa tugas dan wewenang pengadilan anak untuk "menyelesaikan perkara anak", berarti putusannya dapat bermanfaat bagi anak maupun bagi masyarakat, misalnya bermanfaat bagi pembinaan anak; bermanfaat bagi perlindungan anak; bermanfaat bagi masa depan anak, dan tidak ada konflik lebih lanjut. Tujuan sistem peradilan pidana anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan-badan peradilan anak, tidak mengutamakan pidananya saja, tetapi perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan pidana anak.<sup>89</sup>

Mencermati ketentuan-ketentuan dalam UU No. 3-1997, maka sistem peradilan pidana anak dalam UU No. 3-1997 termasuk sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, dan terdapat unsur sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif. Hal ini berdasarkan dengan adanya dua jenis sanksi yang dapat dijatuhkan pada anak, yaitu sanksi pidana ataupun sanksi tindakan. Sanksi pidana menandakan sistem peradilan pidana dengan

---

<sup>88</sup> Sudikno Mertokusumo, *"Kedudukan dan Wewenang Peradilan anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia"*, dalam Romli Atmasasmita (ed.), *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 51.

<sup>89</sup> Agung Wahyono dan Siti Rahayu, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 38-39.



paradigma retributif dan sanksi tindakan dapat merupakan pertanda menganut paradigma sistem peradilan pidana anak pembinaan individual.

#### **4.4 Menurut UU No. 23-2002**

UU No. 23-2002 memandang anak yang berhadapan dengan hukum sebagai “anak yang berhadapan dengan hukum”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 UU No. 23-2002. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum sama dengan anak yang berhadapan dengan hukum yang sedang diperiksa dalam proses peradilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, inilah yang menurut penulis merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam UU No. 23-2002. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

#### **4.5. Pertanggungjawaban Sistem Peradilan Pidana Anak**

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.<sup>90</sup>

Menurut SMRJJ untuk dapat dipertanggungjawabkan seorang anak di negara-negara dunia sangat berbeda-beda bergantung pada latar belakang sejarah dan kebudayaan masing-masing. *Rule 4.1* SMRJJ hanya menegaskan bahwa permulaan batas usia pertanggungjawaban anak jangan

---

<sup>90</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokat dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hal. 24.

ditetapkan terlalu rendah dengan mengingat faktor kematangan emosional, mental dan intelektual anak. Lebih lanjut dalam *Commentary* dijelaskan bahwa berdasarkan pendekatan modern seorang anak dipertanggungjawabkan atas dasar perbuatannya harus berdasarkan tingkat kecerdasan dan pemahaman individual anak itu.<sup>91</sup>

**Tabel 1**  
**Umur Minimal Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Dan Umur**  
**Pertanggungjawaban Pidana Dewasa Di Beberapa Negara Asing**

No	Negara	Umur Minimal Pertanggungjawaban Pidana Anak (Tahun)	Umur Pertanggungjawaban Pidana Dewasa (Tahun)
1	Australia	10	16,17
2	Austria	15	19
3	Belgia	14	18
4	Denmark	15	18
5	Inggris	10	18
6	Perancis	13	18
7	Jerman	14	18
8	Hongaria	14	18
9	Italia	14	18
10	Jepang	14	20
11	Belanda	12	18
12	SelandiaBaru	14	18
13	Rusia	14,16	18
14	Swiss	15	18
15	Swedia	7	18

Batas minimal usia anak untuk dapat diajukan ke sidang pengadilan anak sebagaimana diatur dalam UU No. 3-1997 adalah anak yang berumur 18 (delapan) tahun. Patokan umur 8 (delapan) tahun sebagai usia minimal untuk dapat diajukan ke pemeriksaan sidang anak, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No. 3-1997, yang menyatakan “Batas umur Anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Lebih lanjut diatur, dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur tersebut, dan diajukan sidang setelah anak melampaui batas umur tersebut, tetapi belum

---

<sup>91</sup> Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Proses Peradilan dalam Bunga Rampai Hukum Pidana*, Op.cit, hal. 129.

mencapai umur 21 (dua puluh) satu tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

Apabila ada anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut sebatas dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saja. Selanjutnya anak tersebut diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, dan dapat diserahkan kepada Departemen Sosial apabila anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Batas usia minimal anak untuk dapat dipertanggungjawabkan (dalam arti dapat dikenai pidana atau tindakan), menurut UU No. 3-1997 dibagi dalam dua kelompok yaitu usia anak yang hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan dan usia anak yang dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.<sup>92</sup> Anak yang melakukan tindak pidana berusia antara delapan tahun tetapi belum mencapai umur dua belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Batas usia maksimal untuk pertanggungjawaban pidana anak, yaitu apabila anak telah mencapai umur delapan belas tahun.

---

<sup>92</sup> Perlu diketahui bahwa anak nakal yang dimaksud dalam hal ini adalah anak yang melakukan tindak pidana. Sedang anak nakal yang lain yaitu anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, tidak termasuk dalam bahasan ini. Bagi anak yang disebut terakhir ini hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan saja. Lihat Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 25 Ayat (2) UU No. 3-1997.

# BAB V

## DIVERSI

### 5.1 Arti Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris “*diversion*”, menjadi istilah diversi, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu, kata *diversion* di Indonesia menjadi diversi.<sup>93</sup>

Diversi dicanangkan dalam SMRJJ dan tercantum dalam *Rule 11.1*, *11.2* dan *Rule 17.4*. Berdasar SMRJJ, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>94</sup>

Di dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan tentang diversi yaitu *divertion* dan *diversion program*. *diversion* yaitu:<sup>95</sup>

*“A turning a side or altering the natural course or route of a thing. The term is chiefly applied to the an authorized change or alteration of the water course to the prejudice of a lower riparian, or the authorized use of funds”.*

Selanjutnya *Diversion Program*, dalam *Black's Law Dictionary*, disebutkan:

---

<sup>93</sup> Panduan Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hal. 84.

<sup>94</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal. 165.

<sup>95</sup> Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, (St. Paul Minn West Publishing Co, 1990), hal. 477.

*"A disposition of a criminal defendant either before or after adjudication of guilt in which the court directs the defendant to participate in a work or educational program as part of probation".<sup>96</sup>*

Di bawah ini penulis sebutkan beberapa pengertian diversi maupun program-program diversi, sebagai berikut:<sup>97</sup>

- ▲ *Diversion as program and practices with are employed for young people who have initial contact with the police, but are diverted from the traditional juvenile justice processes before children's court adjudication.*
- ▲ *Diversion is a program designed to keep offenders out of the court system.*
- ▲ *The diversion program is a voluntary alternative to the formal court process for most first time offending youth.*
- ▲ *The juvenile diversion program is an innovative national model, which works with certain first-time juvenile offenders and their families by offering an alternative to court process.*

Di Indonesia, istilah diversi pernah dimunculkan dalam hasil seminar nasional peradilan anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, tanggal 5 Oktober 1996. Di dalam perumusan hasil seminar tersebut tentang hal-hal yang disepakati, antara lain diversi yaitu kemungkinan hakim menghentikan atau mengalihkan/tidak meneruskan pemeriksaan perkara dan pemeriksaan terhadap anak selama proses pemeriksaan di muka sidang.<sup>98</sup>

Pengertian diversi di Indonesia dapat dilihat dalam dokumen manual pelatihan untuk polisi. Manual pelatihan untuk polisi menyebutkan diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat.<sup>99</sup> Dengan beberapa uraian di atas secara singkat dapat dikatakan bahwa diversi adalah ide, pemikiran tentang pengalihan proses formal pemeriksaan perkara anak kepada proses informal dalam bentuk program-program diversi. Jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Kenneth Polk, *"Juvenile Diversion in Australia: A National Review"*, paper presented at the *Juvenile Justice: From lesson of the Past to a Road Map for the Future Conference* convected by the Australian Institut of Criminology in conjunction with the NSW Department of Juvenile Jusctie and held in Sydney, 1-2 December 2003, hal. 2 <[http://:Acrobat Reader \[polk.pdf\]](http://Acrobat Reader [polk.pdf])>

<sup>98</sup> Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hal. 201.

<sup>99</sup> Apong Herlina, dkk, *Op.cit*, hal. 330.

## 5.2 Kategori Anak Yang Dipertimbangkan Untuk Diversi

Aplikasi diversi dilakukan secara selektif setelah dengan berbagai pertimbangan. Adapun anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dipertimbangkan, dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan tersebut. Kejahatan dapat dibedakan dalam kategori tingkat ringan, sedang dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sebisa mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan/kenakalan sedang, terdapat faktor pertimbangan untuk dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan.

Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti kejahatan pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan, yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

## 5.3 Faktor Dalam Aplikasi Diversi

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan untuk dilakukan diversi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan aplikasi diversi, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- ♪ Sifat dan kondisi perbuatan. Pertimbangan pertama diversi adalah seriusitas perbuatan, atau berat. Latar belakang dapat menjadi pertimbangan;
- ♪ Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan. Jika anak pernah melakukan hukum ringan, diversi harus tetap menjadi pertimbangan. Jika anak sering melakukan pelanggaran hukum, maka sulit dilakukan diversi, namun demikian perlu dilakukan langkah hati-hati dan pemikiran matang dan demi kepentingan terbaik bagi anak, dan perlu dirujuk pada jasa pelayanan profesional yang kompeten;
- ♪ Derajat keterlibatan anak dalam kasus;
- ♪ Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui perbuatannya dan menyesali, hal ini menjadi pertimbangan yang positif

- untuk diversi. Aplikasi diversi tidak dapat dipertimbangkan kalau anak tidak mengakui perbuatannya;
- ❧ Reaksi orang tua dan/atau keluarga anak terhadap perbuatan tersebut. Dukungan orang tua/keluarga sangat penting agar diversi dapat berhasil. Jika pihak keluarga menutup-nutupi perbuatan anak, maka rencana diversi yang efektif akan sulit diimplementasikan;
  - ❧ Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban. Permintaan maaf kepada korban adalah indikasi yang jelas bagi korban bahwa anak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika anak belum siap untuk meminta maaf atas perbuatannya, maka diversi sulit dilakukan;
  - ❧ Dampak perbuatan terhadap korban. Jika kejahatan berdampak sangat serius pada korban, meskipun anak tidak bermaksud demikian, maka diversi mungkin tidak menjadi pilihan;
  - ❧ Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan. Agar diversi dapat direncanakan dengan baik, maka harus ada masukan dan/atau persetujuan dengan pihak korban;
  - ❧ Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima terhadap anak. Jika anak pernah berhadapan dengan hukum sebelumnya, dan sanksi dahulu tidak direspon dengan positif oleh si anak, maka diversi tidak menjadi pilihan, kecuali pelanggaran dahulu tergolong ringan atau telah lama sekali terjadi;
  - ❧ Apabila demi kepentingan publik, maka proses hukum harus dilakukan. Polisi harus mempertimbangkan kepentingan publik di samping kepentingan korban, dan keluarganya. Dalam kasus tersebut, ada tuntutan yang tinggi dari masyarakat untuk memproses pidana, karena anak telah membuat resah masyarakat. Dalam kondisi demikian maka tidak dilakukan diversi.

## 5.4 Jenis-Jenis Diversi

Jenis-jenis diversi secara garis besar, terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal dan diversi formal.<sup>100</sup>

### 1) Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.

### 2) Diversi informal

Diversi informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekadar memberi

---

<sup>100</sup> *Ibid*, hal. 9-10.

peringatan kepada pelaku dan membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

### 3) Diversi formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkenal dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional disebut *restorative justice*.

Sebutan lain *restorative justice*, misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga; Musyawarah Keadilan Restoratif; Musyawarah Masyarakat.<sup>101</sup>

## 5.5 Proses Musyawarah Pelaksanaan Diversi

Proses musyawarah pada pelaksanaan diversi (khususnya diversi formal), terdiri dari:<sup>102</sup>

### 1) Tahap pra musyawarah

Tahap pra musyawarah dalam pelaksanaan musyawarah ini, dilakukan kegiatan untuk persiapan musyawarah. Kegiatan-kegiatan dalam pra pertemuan, yaitu:

---

<sup>101</sup> *Ibid*, hal. 10.

<sup>102</sup> *Ibid*; hal. 10-13.



- a) Bertemu dengan Polisi untuk mendapatkan: informasi mengenai perbuatan, informasi tentang anak dan keluarganya; sikap anak terhadap polisi; kontrak anak dengan polisi sebelumnya.
  - b) Bertemu anak dan keluarganya, untuk membicarakan hal-hal perencanaan diversi;
  - c) Bertemu dengan korban, untuk memberitahukan hak korban, kehadiran korban, dampak perbuatan pada korban.
- 2) Tahap musyawarah pembuatan rencana diversi
- Tahap musyawarah untuk membicarakan atau mendiskusikan penyusunan rencana diversi. Rencana diversi disesuaikan dengan keadaan, misalnya usia anak. Tahap musyawarah ini dapat diketahui tentang data lengkap anak dan keluarganya, diketahui tentang peserta pertemuan dan diketahui tentang perbuatan yang telah diakui anak. Tahap musyawarah ini membicarakan tentang hal-hal yang harus disepakati, yaitu:
- a) Penanggungjawab setiap rencana;
  - b) Waktu dimulai dan berakhirnya rencana;
  - c) Apabila ada ganti rugi, bagaimana akan dilakukan, oleh siapa, dan kapan;
  - d) Tanggal akan dilakukan tinjauan;
  - e) Kapan rencana akan berakhir;
  - f) Siapa yang dapat dikontak polisi dan korban bila mereka yakin rencana tidak berjalan semestinya;
  - g) Apa yang akan dilakukan jika rencana tidak berjalan;
  - h) Apa hasil yang diharapkan dari anak ketika rencana selesai.
- 3) Tahap pelaksanaan diversi, *monitoring* dan tindak lanjut
- Hal-hal yang disepakati dalam tahap musyawarah selanjutnya untuk dilaksanakan yaitu melaksanakan rencana diversi. Laporan *monitoring* ini berupa laporan menginformasikan perkembangan mengenai ketaatan anak pada rencana, dan jika terjadi ketidaktaatan atau pelanggaran kembali, maka akan menentukan langkah yang diambil untuk mengatasinya. Misalnya, jika rencana telah dilaksanakan, maka tidak akan memproses anak ke pengadilan formal, atau jika gagal maka diadakan pertemuan lain untuk membahas mengapa rencana tidak berhasil dan apa yang dapat dilakukan selanjutnya.

## 5.6 Diversi Dalam SMRJJ

Berdasar SMRJJ, Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985, mengatur tentang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya.

Tindakan-tindakan kebijakan ini disebut sebagai diversi sebagaimana tercantum dalam *Rule 11* dan *17.4* SMRJJ tersebut. Tindakan diversi merupakan suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi di semua tingkatan ini akan sangat mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.<sup>103</sup>

Prinsip-prinsip diversi menurut SMRJJ, *Rule 11* sebagai berikut.<sup>104</sup>

- a. Diversi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal.
- b. Kewenangan untuk menentukan diversi diberikan kepada aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* ini.
- c. Pelaksanaan diversi harus dengan persetujuan anak, atau orang tua atau walinya, namun demikian keputusan untuk pelaksanaan diversi setelah ada kajian oleh pejabat yang berwenang atas permohonan diversi tersebut;

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hal. 118.

<sup>104</sup> Setya Wahyudi, *Op.cit*, hal. 67.

- d. Pelaksanaan diversi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversi seperti pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Selanjutnya dalam penjelasan *Rule 11* tentang diversi, dijelaskan sebagai berikut:<sup>105</sup>

- a. Diverisi sebagai suatu program yang menghilangkan tahapan proses peradilan formil bagi seorang terdakwa dan menggantinya dengan suatu kebijakan berbasis pola pelayanan sosial kemasyarakatan, di mana program ini sudah diterapkan secara luas baik secara formal maupun informal di berbagai sistem hukum di banyak negara.
- b. Maksud dari penerapan program diverti ini adalah untuk menghilangkan efek negatif, seperti yang timbul dari penerapan prosedur formil maupun administratif dalam sistem peradilan pidana konvensional, sehingga dalam banyak kasus bentuk kebijakan alternatif ini dianggap sebagai langkah yang paling tepat dan akan memberikan hasil optimal terutama dalam kasus-kasus dimana si pelaku melakukan tindak pidana yang tergolong ringan atau tidak serius dan dari pihak keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakatnya sendiri turut memberikan dukungan dan dapat bersikap dengan sewajarnya (tidak membesar-besarkan masalah).
- c. Diverisi dapat diterapkan oleh aparat kepolisian, kejaksaan, maupun lembaga lain yang berwenang dan terkait seperti pengadilan, tribunal, lembaga maupun dewan (representasi dari kelompok masyarakat). Penerapan diversi tak selalu dibatasi secara sempit hanya untuk kasus-kasus sepele saja.
- d. Pelaksanaan diversi harus memperoleh persetujuan pelanggar hukum berusia muda (atau orang tuanya atau walinya) terhadap langkah-langkah diversi yang disarankan. Namun demikian persetujuan ini tidak dapat dibiarkan tak tersanggah, karena persetujuan itu dapat saja diberikan karena keputusan belaka di pihak remaja itu. Hal ini perlu diperhatikan untuk memperkecil potensi pemaksaan dan

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

intimidasi pada semua tahap proses diversi. Remaja tidak boleh merasa tertekan (misalnya agar menghindari dari kehadiran di pengadilan) atau ditekan agar menyetujui program-program diversi.

Selanjutnya diversi diatur pula dalam *Rule 17.4 SMRJ*,<sup>106</sup> bahwa setiap pejabat yang berwenang mempunyai kekuasaan untuk tidak melanjutkan proses setiap saat. Kekuasaan pejabat mempunyai kewenangan ini didasarkan pada ciri atau karakteristik yang melekat di dalam menangani pelanggar anak, yang berbeda dengan pemeriksaan terhadap pelanggar dewasa. Pada setiap saat, keadaan-keadaan tertentu dapat diketahui oleh pihak berwenang secara hukum yang akan membuat penghentian sepenuhnya dari intervensi sebagai pernyataan keputusan yang terbaik terhadap perkara itu.

Sebagaimana diketahui, berdasar rekomendasi hasil Pertemuan Para Ahli PBB tentang *Children and Juveniles in Detention: Application of Human Rights Standards*, di Vienna, Austria, tanggal 30 Oktober sampai dengan 4 November 1994, telah menghimbau seluruh negara untuk menerjemahkan dalam praktek dengan target mulai tahun 2000 terhadap *The Beijing Rules*, *The Riyadh Guidelines* dan *The United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*.<sup>107</sup>

### **5.7 Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Mediasi Penal**

Diversi senada dengan ide-ide dalam mediasi penal karena prinsip kerja diversi sama dengan prinsip kerja mediasi penal, dan diversi merupakan salah satu bentuk model-model mediasi penal, yang merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (yang biasa dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ada pula yang menyebutnya *Appropriate Dispute Resolution*.<sup>108</sup>

Dalam perkembangan wacana teoretis maupun perkembangan pembaruan hukum pidana di berbagai negara,

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hal. 68.

<sup>107</sup> Ewald Filler (Ed), 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A- 1010 Viena, Austria, hal. 199.

<sup>108</sup> Dikutip dari Setya Wahyudi, *Op.cit*, hal. 70.

ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi pidana/penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana.

Mediasi penal sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain "*mediation in criminal cases*" atau "*mediation in penal matters*" yang dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut "*Der Aubergerichtliche Tatausgleich*" (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut "*de mediation penale*". Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah "*Victim-Offender Mediation*" (VOM), *Tater - Opfer-Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim arrangement* (OVA).<sup>109</sup>

Ide dan bentuk diversi sama dengan seide dengan salah satu model mediasi penal, yaitu "*victim-offender mediation*". Di dalam mediasi penal dengan model "*victim-offender mediation*", terdapat ciri-ciri:

- a. Terjadi mediasi antara korban dan pelaku merupakan model yang paling sering ada dalam pikiran orang.
- b. Melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihindari oleh mediator yang ditunjuk. Banyak variasi dari model ini. Mediatornya dapat berasal dari pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi.
- c. Dapat diadakan pada setiap tahapan proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pembedaan atau setelah pembedaan.
- d. Model ini ada yang diterapkan untuk semua tipe pelaku tindak pidana; ada yang khusus untuk anak; ada yang untuk tipe tindak pidana tertentu (misal pengutulan, perampokan dan tindak kekerasan). Ada yang terutama ditujukan pada anak yang berhadapan dengan hukum, pelaku pemula, namun ada juga untuk delik-delik berat dan bahkan untuk residivis.

Kajian komparasi tentang mediasi penal di beberapa negara asing dapat diketahui bahwa mediasi penal sama dengan ide program diversi. Di Austria, Jerman, Finlandia dan Polandia media penal ditempatkan sebagai bagian dari Undang-Undang Pengadilan Anak. Di Norwegia mediasi penal diatur secara

---

<sup>109</sup> Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah disajikan dalam Seminar Nasional "Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance", Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, di Inter Continental Hotel, Jakarta, tanggal 27 Maret 2007.

tersendiri dalam Undang-Undang Mediasi, yang diberlakukan untuk anak-anak maupun bagi orang dewasa.<sup>110</sup>

Menurut Pasal 90 huruf g KUHAP Austria, Penuntut Umum dapat mengalihkan perkara pidana dari pengadilan apabila terdakwa mau mengakui perbuatannya, siap melakukan ganti rugi khususnya kompensasi atas kerusakan yang timbul atau kontribusi lainnya untuk memperbaiki akibat dari perbuatannya, dan apabila terdakwa setuju melakukan setiap kewajiban yang diperlukan yang menunjukkan kemauannya untuk tidak mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang. Tindak pidana yang dapat dikenakan tindakan diversifikasi, termasuk mediasi, apabila diancam dengan pidana tidak lebih dari 5 tahun penjara atau 10 tahun penjara dalam kasus anak. Bahkan juga digunakan untuk kasus kekerasan yang sangat berat. Namun diversifikasi tidak boleh, apabila ada korban mati seperti dalam kasus *manslaughter*.<sup>111</sup>

Di Jerman aturan restitusi dimasukkan dalam *The Juvenile Penal Code of 1923*. Restitusi digunakan sebagai sanksi independen atau digunakan dalam kombinasi dengan sanksi lain, atau sebagai sarana diversifikasi. Untuk orang dewasa, perintah restitusi diakui sejak 1953 sebagai syarat "probation" dan sejak 1975, diakui sebagai sarana diversifikasi bagi jaksa dan hakim [§ 153 (a) StPO].<sup>112</sup> Pada tahun 1990, OVA dimasukkan ke dalam hukum pidana anak secara umum (§ 45 II S.2 JGG). Pada 12 Januari 1994, ditambahkan Pasal 46 huruf a ke dalam StGB (KUHP).<sup>113</sup>

Pasal ini menetapkan, bahwa apabila pelaku memberi ganti rugi/kompensasi kepada korban secara penuh atau sebagian besar, atau telah dengan sungguh-sungguh berusaha keras untuk memberi ganti rugi, maka pidananya dapat dikurangi atau bahkan dapat dibebaskan dari pemidanaan. Pembebasan pidana hanya dapat diberikan apabila deliknya diancam dengan maksimum pidana 1 tahun penjara atau 360 unit denda harian.

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>111</sup> Dikutip dari Setya Wahyudi, *Op.cit*, hal. 72.

<sup>112</sup> *Ibid*.

<sup>113</sup> *Ibid*.

Di Perancis, berdasarkan UU 4 Januari 1993 yang mengamandemen Pasal 41 KUHAP (*CCP-Code of Criminal Procedure*), penuntut umum dapat melakukan mediasi antara pelaku dengan korban, sebelum mengambil keputusan dituntut tidaknya seseorang. Inti Pasal 41 CCP itu ialah penuntut umum dapat melakukan mediasi penal (dengan persetujuan korban dan pelaku) apabila hal itu dipandang merupakan suatu tindakan yang dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban, mengakhiri kesusahan, dan membantu memperbaiki (merehabilitasi) si pelaku.<sup>114</sup> Apabila mediasi tidak berhasil dilakukan, penuntutan baru dilakukan; namun apabila berhasil penuntutan dihentikan (s. 41 dan s. 41-2 CCP - *Code of Criminal Procedure*).

Di Polandia proses mediasi perkara pidana diatur dalam Pasal 23 huruf a CCP dan Peraturan Menteri Kehakiman 13 Juni 2003 tentang "*Mediation proceedings in criminal matters*" (Journal of Laws No. 108, item 1020). Pengadilan dan jaksa, atas inisiatifnya atau atas persetujuan korban dan pelaku, dapat menyerahkan suatu kasus ke lembaga terpercaya atau seseorang untuk melakukan mediasi antara korban dan terdakwa. Proses mediasi paling lama satu bulan. Biaya proses mediasi ditanggung oleh perbendaharaan negara. Mediator melakukan kontak dengan para pihak, merancang pertemuan para pihak, membantu merumuskan materi kesepakatan, dan mengawasi terpenuhinya kewajiban yang timbul dari kesepakatan itu. Mediator kemudian melaporkan semuanya itu kepada pengadilan/jaksa. Hasil positif dari mediasi itu menjadi alasan untuk tidak melanjutkan proses pidana. Mediasi dapat diterapkan untuk semua kejahatan yang maksimum ancaman pidananya kurang dari 5 tahun penjara. Bahkan kejahatan kekerasan juga dapat dimediasi.<sup>115</sup>

## **5.8 Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak**

Sebagaimana telah disebutkan di depan, sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana anak yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub sistem

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hal. 73.

<sup>115</sup> *Ibid*.

kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, diversi dalam sistem peradilan pidana, sama dengan diversi pada tahap penyidikan, diversi tahap penuntutan, diversi tahap pemeriksaan pengadilan dan diversi tahap pelaksanaan putusan.

Berdasarkan sistem peradilan pidana anak, nampak alur sistem peradilan pidana anak sebagai berikut:<sup>116</sup>

- a. Sejak dalam tahap masuknya perkara anak, penyidik telah dapat melakukan diversi, baik penyidik sebagai penegak hukum, dan penyidik bertugas sebagai penjaga ketertiban, pengayoman masyarakat. Jika penyidik tidak melakukan diversi, maka penyidik akan meneruskan ke penuntutan;
- b. Pihak penuntut umum setelah menerima pelimpahan perkara dari kepolisian, dapat menentukan apakah perkara akan dilimpahkan ke pemeriksaan pengadilan, atau perkara tersebut dilakukan diversi;
- c. Pengadilan anak setelah menerima pelimpahan perkara anak tersebut, maka akan melakukan seleksi untuk menentukan diteruskan pada pemeriksaan secara formal dalam sidang anak atau akan dilakukan pemeriksaan informal yang sama dengan diversi;
- d. Setelah perkara diperiksa secara formal, dalam hal ini pun dapat menetapkan dilakukan pelepasan kembali ke masyarakat ataupun perkara tersebut akan diputus bebas ataupun diputus dilakukan pembinaan dalam lembaga atau di luar lembaga;
- e. Setelah dilakukan pembinaan tersebut, maka terhadap pelakunya dibebaskan kembali ke masyarakat.

Menyimak proses peradilan pidana anak tersebut, maka diketahui bahwa diversi dapat dilakukan sejak awal perkara masuk oleh penyidik, kemudian diversi dapat dilakukan oleh pihak penuntut umum. Jika perkara dilimpahkan oleh Penuntut Umum, maka akan dilakukan seleksi oleh pengadilan anak untuk diteruskan pemeriksaan pengadilan atau pemeriksaan informal secara diversi. Dengan melihat bagan II tersebut, maka pihak-pihak yang dapat melakukan diversi adalah pihak penyidik, penuntut umum, dan hakim pengadilan anak.

Pihak-pihak yang dapat memutuskan program diversi yaitu pihak kepolisian, pihak penuntut umum maupun hakim. Pelaksanaan program diversi diawali dari pihak kepolisian yang melakukan penangkapan sendiri terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau polisi menerima laporan dari

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hal. 74.



masyarakat. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan penangkapan maka masuk pada lembaga penuntutan, untuk dimasukkan kepada bagian/unit diversi.

Pihak unit diversi bersama-sama dengan hakim pengadilan dan dengan meminta pertimbangan kepada lembaga perlindungan masyarakat, untuk menentukan apakah anak yang berhadapan dengan hukum tersebut layak untuk dimasukkan program diversi. Dalam putusan unit diversi ini dapat menentukan tentang anak tersebut cukup diberi nasehat dan dibebaskan. Dapat pula bidang diversi ini menentukan diterima pada program diversi, dan dapat pula menentukan penolakan program diversi. Pihak-pihak yang dapat memutuskan aplikasi pemberian diversi dalam proses pengadilan anak yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan anak.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang ditolak untuk mengikuti program diversinya, maka anak dilimpahkan pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan lebih lanjut untuk diperiksa secara formal di dalam pemeriksaan di pengadilan. Pihak penuntut umum, masih berwenang untuk menentukan seleksi apakah anak tersebut dapat dilakukan diversi atau tidak. Apabila penuntut umum memutuskan untuk dimasukkan pada seleksi program diversi, maka dakwaan dihapus.

Apabila kejaksaan tetap melimpahkan perkara ke pengadilan, karena anak tersebut tidak memenuhi syarat dimasukkan program diversi. Hakim setelah menerima limpahan dari jaksa, hakim pun dapat memutuskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dikembalikan kepada unit diversi, dan dengan demikian tidak ada dakwaan.

Aplikasi diversi terjadi dalam sistem peradilan pidana anak, karena terdapat suatu kebijakan yang memberikan kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan seleksi terhadap para pelaku yang akan diajukan ke proses peradilan pidana, walaupun pelaku itu jelas-jelas telah melakukan suatu tindak pidana. Tidak semua perkara pidana oleh pihak kepolisian diserahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan, misalnya sebagaimana dalam sistem peradilan pidana di Jepang. Hal ini terjadi dengan adanya kenyataan, yaitu:

- ⚭ *Tindak pidana terhadap harta benda yang ringan;*
- ⚭ *Tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh;*
- ⚭ *Ganti rugi telah dilakukan tersangka;*
- ⚭ *Korban telah memaafkan si tersangka.*

Demikian pula jaksa penuntut umum mempunyai kewenangan untuk memunda penuntutan, walaupun bukti-bukti telah cukup untuk melakukan penuntutan, dikarenakan tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh dengan menunjukkan tanda-tanda yang baik untuk menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum, tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang sedemikian tidak serius, sehingga tindakan tidak memindana tidak akan mengganggu atau menyinggung perasaan moral masyarakat pada umumnya. Kewenangan melakukan penundaan penuntutan dilakukan, setelah mempertimbangkan adanya faktor-faktor:

- ⚭ *Karakter, usia dan keadaan si pelaku;*
- ⚭ *Berat ringannya atau keseriusan dari tindak pidana dan keadaan pada saat tindak pidana dilakukan;*
- ⚭ *Keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu.<sup>117</sup>*

---

<sup>117</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hal. 168-169.

## **BAB VI**

# **PELAKSANAAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Sejumlah konvensi internasional yang seharusnya menjadi dasar atau acuan Pemerintah Indonesia dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan peradilan anak dan menjadi standar perlakuan terhadap anak-anak yang berada dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:<sup>118</sup>

### **A. Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Asasi Manusia, Resolusi No. 217 A (III) 10 Desember 1948**

Di dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia ini, ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan atau pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yaitu ketentuan Pasal 5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Ayat (1), bahwa:

- a. Tak seorang pun boleh dianiaya/diperlakukan secara kejam, ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang.
- b. Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana harus dianggap tidak bersalah.<sup>119</sup>

---

<sup>118</sup> Purniati, dkk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta: FISIP Universitas Indonesia - UNICEF, 2004).

<sup>119</sup> Pasal 5 "Tidak seorang pun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan". Pasal 8 "Setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap "perkosaan" hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar negara atau undang-undang". Pasal 9 "Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang". Pasal 10 "Setiap orang berhak dalam persamaan yang sepenuhnya didengarkan suaranya di muka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam setiap tuntutan pidana yang ditujukan kepadanya". Pasal 11 Ayat (1) "Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya".

## **B. Konvenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) 16 Desember 1966**

Di dalam Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik terdapat ketentuan bahwa:

- a. *Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi;*
- b. *Tidak seorang pun boleh dikenakan penahanan dan penawanan secara gegabah. Setiap orang yang dirampas kebebasannya dengan penahanan atau penawanan berhak mengadakan tuntutan dihadapan pengadilan, harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati harkat yang melekat pada insan manusia, diperiksa tanpa penundaan, memperoleh bantuan hukum, menyuruh memeriksa saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan saksi yang menguntungkan, tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengacu bersalah.*
- c. *Orang-orang yang tertuduh harus dibedakan dari orang-orang yang terhukum. Tertuduh yang belum dewasa harus dipisahkan dari tertuduh yang dewasa dan secepatnya dihadirkan untuk diadili.*
- d. *Pelanggar hukum yang belum dewasa harus dipisahkan dari yang sudah dewasa dan diberikan perlakuan yang layak bagi usia dan status hukum mereka, serta perlunya diutamakan rehabilitasi.*
- e. *Orang yang telah dihukum berhak meninjau kembali keputusan atas dirinya dan hukumannya, dan jika ada kesalahan, maka ia mempunyai hak atas ganti rugi yang dapat dipaksakan.*

## **C. Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia, Resolusi 39/46 10 Desember 1984, Diratifikasi UU NO. 5-1998**

Di dalam konvensi ini, khususnya pada pasal-pasal berikut dinyatakan bahwa:

- a. *Setiap negara menjamin semua perbuatan penganiayaan merupakan pelanggaran hukum pidananya;*
- b. *Menjamin pendidikan dan informasi mengenai larangan penganiayaan sepenuhnya dimasukkan dalam pelatihan personel penegakan hukum, sipil atau militer, personel kesehatan, pejabat-pejabat pemerintah, atau orang-orang lain yang mungkin terlibat dalam penahanan, interogasi, atau perlakuan terhadap individu manapun yang menjadi sasaran bentuk penangkapan apapun, penahanan atau pemenjaraan;*
- c. *Setiap individu yang menyatakan dirinya telah menjadi korban penganiayaan berhak mengadukan dan mempunyai hak kasusnya dengan segera dan secara adil diperiksa oleh para penguasa yang berwenang, pengadu dan para saksi dilindungi dari semua perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat pengaduannya atau bukti apapun yang diberikan;*

- d. Setiap korban penganiayaan memperoleh ganti rugi dan mempunyai hak yang dapat dipaksakan untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan memadai, termasuk sarana-sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin;
- e. Pernyataan apa pun yang disusun yang harus dibuat sebagai akibat penganiayaan, tidak dijadikan sandaran sebagai bukti dalam pengadilan manapun.

#### **D. Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, Resolusi No. 109 Tahun 1990**

Di dalam Konvensi Hak-Hak Anak, khususnya yang dinyatakan pada Pasal 37, Pasal 39 dan Pasal 40, pada prinsipnya menentukan sebagai berikut:

- a. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup;
- b. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabat manusianya, juga memperhatikan kebutuhan-kebutuhan manusia seumurnya, dipisahkan dari orang-orang dewasa, secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak, menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya, berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya, mengupayakan penanganan tanpa harus menempuh jalur hukum;
- c. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melanggar hukum pidana mempunyai setidaknya-tidaknya jaminan dianggap tidak bersalah hingga dibuktikan kesalahannya menurut hukum, secepatnya dan secara langsung diberitahukan mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, memperoleh keputusan tanpa ditunda-tunda, tidak dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan, dan memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan, keputusan dan setiap tindakan yang dikenakan berhak ditinjau kembali oleh pejabat yang lebih tinggi, dan dihormati sepenuhnya kehidupan pribadinya dalam semua tahap proses pengadilan;
- d. Negara berupaya meningkatkan pembentukan hukum, prosedur, kewenangan dan lembaga-lembaga yang secara khusus berlaku untuk anak-anak yang diduga, disangka, dituduh, atau dinyatakan melanggar hukum pidana. Pemeliharaan, perintah pemberian bimbingan dan pengawasan; pemberian nasehat, masa percobaan, pemeliharaan anak, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan, dan alternatif-alternatif lain di luar memasukkan anak ke dalam lembaga perawatan harus disediakan. Meningkatkan pemulihan rohani dan jasmani, dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat, setiap anak yang menjadi korban dari setiap bentuk penelantaran, eksploitasi atau penganiayaan; penyiksaan atau bentuk perlakuan atau penghukuman tidak manusiawi.

#### **E. Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana, Resolusi No. 663 C (XXIV) 31 Juli 1957, Resolusi 2076 (LXII) 13 Mei 1977**

Peraturan-peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana, pada prinsipnya, semua anak yang ditahan atau dipenjara berhak atas semua jaminan perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan-peraturan ini. Namun demikian, tanpa bermaksud mengabaikan bagian-bagian yang lain, ada hal-hal yang patut diperhatikan, khususnya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. *Tidak boleh ada diskriminasi. Setiap tempat di mana orang-orang dipenjara harus tersimpan sebuah buku pendaftaran, pria dan wanita, sejauh mungkin harus ditahan di lembaga-lembaga terpisah. Narapidana yang belum diadili akan dipenjara terpisah dari narapidana terdakwa. Orang yang dihukum penjara karena utang dan para narapidana sipil lainnya terpisah dari orang-orang yang dipenjara karena alasan pelanggaran pidana. Narapidana belum cukup umur harus dipenjara terpisah dari narapidana dewasa.*
- b. *Setiap narapidana, di malam hari harus menempati satu sel sendirian dengan selimut terpisah dan yang cukup bersih; disediakan air dan peralatan-peralatan toilet yang diperlukan untuk kesehatan dan kebersihan. Bila tidak boleh menggunakan pakaiannya sendiri, dia harus disediakan pakaian lengkap yang layak dan memadai untuk menjaga kesehatan, serta tidak boleh menurunkan martabat atau menghinakan. Makanan harus disediakan menurut jam yang wajar, bernilai gizi yang memadai untuk kesehatan dan kekuatan, berkualitas sehat dan disiapkan serta disajikan dengan baik. Air minum harus tersedia setiap waktu. Berhak paling sedikit satu jam latihan yang tepat setiap hari di tempat terbuka kalau cuaca mengizinkan. Bagi narapidana muda, harus menerima latihan jasmani dan rekreasi selama waktu latihan.*
- c. *Hukuman badan, hukuman dengan menempatkan dalam sel gelap dan semua hukuman yang kejam tidak manusiawi atau merendahkan martabat, harus benar-benar dilarang sebagai hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran disiplin. Setiap narapidana, saat masuk lembaga harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan-peraturan tentang perlakuan terhadap kategori dirinya, persyaratan-persyaratan disiplin lembaga, metode mencari informasi dan mengajukan keluhan. Sehingga, dia mengerti tentang hak-haknya juga kewajiban-kewajibannya dan untuk menyesuaikan diri pada kehidupan lembaga.*
- d. *Setiap narapidana mempunyai kesempatan satu hari dalam setiap minggu mengajukan permohonan atau keluhan kepada direktur lembaga; harus mempunyai kesempatan berbicara dengan pengawas atau pejabat lain manapun yang sedang meninjau tanpa kehadiran direktur lembaga atau anggota-anggota staf yang lain. Dia harus diperkenankan di bawah*

- pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman baik mereka.*
- e. Lembaga pemenjaraan harus mempunyai perpustakaan yang memadai, diisi bukan saja dengan buku-buku rekreasi tetapi juga buku pelajaran dan mendorong narapidana untuk memanfaatkannya. Narapidana yang belum dihukum dianggap tidak bersalah dan harus diperlakukan seperti itu, yang belum diadili harus tetap dipisahkan dari narapidana terdakwa. Narapidana muda yang belum diadili harus dijaga terpisah dari narapidana dewasa dan pada dasarnya harus ditahan dalam lembaga yang terpisah, diperkenankan segera memberitahukan kepada keluarganya mengenai penahanannya dan harus diberi semua fasilitas yang layak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya.*
  - f. Personel lembaga harus memiliki standar pendidikan dan kecerdasan yang memadai, harus terus menerus bertingkah laku baik untuk memberi teladan kepada narapidana dan membangkitkan penghormatan mereka. Mereka tidak boleh menggunakan kekerasan kecuali dalam mempertahankan diri atau dalam kasus-kasus usaha melarikan diri atau perlawanan fisik. Tidak seorang pun anggota staf pria diperbolehkan memasuki bagian lembaga yang disisihkan untuk wanita kecuali ditemani oleh seorang petugas wanita.*
  - g. Terdapat pengawasan yang tetap mengenai lembaga hukuman dan pelayanan-pelayanan oleh petugas. Perlu diambil tindakan-tindakan untuk menjamin bagi narapidana suatu pengembalian secara bertahap pada kehidupan dalam masyarakat dan menekankan pada bagian abadi mereka dari masyarakat.*

## **F. Aturan-Aturan Tingkah Laku Bagi Petugas Penegak Hukum, Resolusi Majelis Umum 34/169 17 Desember 1979**

- a. Petugas penegak hukum harus melayani masyarakat dan dengan melindungi semua orang, menghormati dan melindungi martabat manusia dan menjaga dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia semua orang dan menggunakan kekerasan hanya ketika benar-benar diperlukan.*
- b. Tidak seorang pun petugas penegak hukum dapat membebaskan, menghasut atau membiarkan penegak hukum penganiayaan apapun atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, juga tidak dapat menggunakan sebagai sandaran perintah-perintah atasan atau keadaan-keadaan pengecualian apapun sebagai pembenaran terhadap penganiayaan atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Mereka harus menjamin perlindungan penuh untuk kesehatan orang-orang dalam tahanan mereka.*
- c. Petugas penegak hukum tidak dapat melakukan tindak korupsi apapun, juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua perbuatan semacam itu.*

## **G. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak, Resolusi No. 40/33, 1985**

Pada prinsipnya setiap remaja atau anak yang sedang berhadapan dengan peradilan anak berhak atas semua perlakuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Namun demikian terdapat beberapa bagian yang perlu diperhatikan, khususnya pada bagian berikut:

- a. *Sistem peradilan bagi anak-anak akan mengutamakan kesejahteraan anak. Karena itu mereka diberikan kebebasan membuat keputusan pada seluruh tahap proses peradilan dan pada tahap-tahap berbeda dari administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan, pengambilan keputusan dan pengaturan-pengaturan lanjutannya.*
- b. *Polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal.*
- c. *Asas praduga tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak untuk tetap diam, hak mendapat pengacara, hak akan kehadiran orang tua wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin pada seluruh tahap proses peradilan.*
- d. *Pada saat penangkapan seorang anak, orang tuanya harus segera diberitahu. Penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir dan untuk jangka waktu sesingkat mungkin.*
- e. *Pejabat atau badan berwenang lainnya akan, tanpa penundaan, mempertimbangkan isu pembebasan. Kontak antara badan penegak hukum dengan pelanggar anak diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghormati status hukum anak itu dan memajukan kesejahteraan anak.*
- f. *Anak-anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan berhak akan semua hak dan jaminan dari Peraturan-Peraturan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana.*
- g. *Anak yang berada di bawah penahanan sebelum pengadilan akan ditempatkan terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada suatu lembaga terpisah dari suatu lembaga yang juga menahan orang dewasa, menerima perawatan, perlindungan, dan semua bantuan individual yang diperlukan – sosial, edukasional, keterampilan, psikologis, pengobatan dan fisik yang mungkin mereka butuhkan sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan kepribadian.*
- h. *Perwira polisi yang sering atau khusus menangani anak atau yang terutama terlibat dalam pencegahan kejahatan anak akan dididik dan dilatih secara khusus.*
- i. *Proses peradilan akan kondusif bagi kepentingan utama anak dan akan dilaksanakan dalam suasana pengertian, yang akan memungkinkan anak ikut serta di dalamnya dan menyatakan dirinya secara bebas. Memiliki hak diawali penasehat hukum atau memohon bantuan hukum bebas biaya.*



- Orang tua atau wali berhak ikut serta dalam proses peradilan dan dapat diharuskan oleh pihak yang berwenang untuk menghadirinya demi kepentingan anak itu.
- j. Kehilangan kebebasan tidak dapat dikenakan kecuali diputuskan atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai.
  - k. Anak tidak dapat menjadi subjek hukuman badan.
  - l. Pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.
  - m. Penempatan anak pada suatu lembaga senantiasa merupakan pilihan terakhir dan jangka waktu sesingkat mungkin, dengan tujuan memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan-ketrampilan khusus dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.
  - n. Mereka ditempatkan secara terpisah dari orang-orang dewasa dan akan ditahan pada lembaga yang terpisah dari lembaga yang juga menahan orang-orang dewasa. Demi kepentingan dan kesejahteraannya, orang tua atau wali akan memiliki hak akses dalam lembaga.
  - o. Pembebasan bersyarat sejauh mungkin akan digunakan oleh pihak berwenang yang layak, dan akan diberikan pada waktu yang sedini mungkin.
  - p. Negara akan mengadakan pengaturan-pengaturan semi-institusional, seperti rumah-rumah persinggahan, rumah-rumah pendidikan, pusat-pusat pelatihan di siang hari dan pengaturan-pengaturan lainnya yang dapat membantu anak-anak untuk kembali berintegrasi secara baik dengan masyarakat.

#### **H. Kumpulan Prinsip Untuk Perlindungan Semua Orang Yang Berada Di Bawah Bentuk Penahanan Apapun Atau Pemenjaraan GA, Resolusi 43/173 9 Desember 1988**

Di dalam kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan, dinyatakan sebagai berikut:

- a. Semua orang yang berada di bawah setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan harus diperlakukan dalam cara yang manusiawi dan dengan menghormati martabat pribadi manusia yang melekat.
- b. Orang yang ditahan, apabila mungkin, mereka harus tetap terpisah dari para narapidana.
- c. Siapapun yang ditangkap harus diberitahu pada waktu penangkapannya mengenai alasan penangkapannya dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya.

## **I. Peraturan-Peraturan Minimum Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Tindakan-Tindakan Non-Perampasan Kemerdekaan, Resolusi No. 45/112, 1990**

Tindakan-tindakan non-perampasan kemerdekaan ini diharapkan diterapkan pada saat sebelum tahap pemeriksaan pengadilan, saat pemeriksaan dan tahap setelah putusan pengadilan.

Ditentukan dalam *The Tokyo Rules*, bahwa bila perlu dan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka polisi, jaksa bisa menahan tersangka, apabila menurut mereka lebih aman bagi masyarakat, tercegah kejahatan dan demi pengamanan korban yang akan terancam jika tidak dilakukan penahanan. Untuk kasus-kasus kecil, jaksa dapat menetapkan tindakan-tindakan tanpa penahanan yang sesuai. Penahanan sebelum pemeriksaan perkara digunakan sebagai cara yang terakhir di dalam penanganan perkara pidana, dengan mempertimbangkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga keras terlibat dan perlindungan terhadap masyarakat serta korbannya. Pelaku berhak meminta untuk tidak dilakukan penahanan tersebut. Pilihan lain penahanan sebelum pemeriksaan perkara, harus diberlakukan sejak proses paling awal, jika memungkinkan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan kepentingan pembinaan pelaku, perlindungan masyarakat dan kepentingan korban. Hakim dapat memutuskan terhadap kasus yang diperiksa dalam beberapa bentuk putusan, yaitu:

- a. Sanksi verbal seperti nasihat, teguran dan ancaman;
- b. Pidana bersyarat;
- c. Pidana status;
- d. Sanksi ekonomi dan sanksi denda;
- e. Penyitaan;
- f. Ganti rugi atau kompensasi bagi korban;
- g. Skorsing atau penundaan;
- h. Pidana percobaan dan pengawasan;
- i. Kerja sosial;
- j. Wajib lapor/datang;
- k. Tahanan rumah;
- l. Berbagai jenis pidana non-institusional;
- m. Kombinasi dari jenis-jenis pidana di atas.

## **J. Pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Remaja, Resolusi No. 45/112, 1990**

Pada prinsipnya memberikan pengarahan:

- a. Keberhasilan pencegahan dilakukannya tindak pidana oleh anak memerlukan upaya-upaya dari seluruh masyarakat guna menjamin perkembangan ke arah proses dewasa secara harmonis, dengan menghormati dan mengembangkan kepribadian mereka sejak masa kanak-kanak.
- b. Program dan pelayanan masyarakat untuk pencegahan anak yang berhadapan dengan hukum agar dikembangkan; badan-badan pengawasan sosial yang resmi, agar dipergunakan sebagai upaya akhir;
- c. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan dari kedua jenis kelamin, harus dilatih agar tanggap terhadap kebutuhan khusus anak dan agar terbiasa dan menerapkan semaksimal mungkin program-program dan kemungkinan-kemungkinan penunjukan pengalihan anak dari sistem peradilan.

## **K. Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bagi Perlindungan Anak Yang Kehilangan Kebebasannya, Resolusi 45/13, 1990**

Beberapa prinsip dasar di dalam peraturan-peraturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, sebagai berikut.

- a. Peraturan ini harus diterapkan secara tidak berat sebelah, tanpa diskriminasi, dengan menghormati kepercayaan-kepercayaan, praktek agama dan budaya, serta konsep moral anak yang bersangkutan.
- b. Sistem pengadilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak.
- c. Menghilangkan kebebasan anak haruslah merupakan pilihan terakhir dan untuk masa yang minimum serta dibatasi pada kasus-kasus luar biasa, tanpa mengesampingkan kemungkinan pembebasan lebih awal.
- d. Dikenakan pada kondisi yang menjamin penghormatan hak-hak asasi para anak dan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sepenuhnya menimbang kebutuhan-kebutuhan khas, status, dan persyaratan-persyaratan khusus yang sesuai dengan usia, kepribadian, jenis kelamin serta jenis pelanggaran, sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur yang dituangkan dalam peraturan-peraturan ini dan peraturan-peraturan minimum standar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai administrasi peradilan bagi anak.
- e. Anak yang ditahan menunggu peradilan harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah, harus dipisahkan dari para anak yang telah dijatuhi hukuman, memiliki hak akan nasehat pengacara hukum dan diperbolehkan meminta bantuan hukum tanpa biaya, disediakan kesempatan bekerja, dengan upah dan melanjutkan pendidikan atau pelatihan, tetapi tidak boleh diharuskan.

- f. Lembaga di mana anak ditahan harus terdapat catatan yang lengkap dan rahasia tentang identitas diri dan keterangan setiap anak, yang faktanya dapat digugat oleh anak yang bersangkutan.
- g. Pada saat penerimaan, semua anak harus diberikan sebuah salinan peraturan-peraturan yang mengatur fasilitas pemasyarakatan itu dan sebuah uraian tertulis tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dalam bahasa yang dapat mereka pahami, berikut alamat otoritas-otoritas yang berwenang untuk menerima pengaduan-pengaduan, juga alamat badan-badan dan organisasi-organisasi pemerintah atau swasta yang menyediakan bantuan hukum.
- h. Mereka mempunyai hak akan fasilitas-fasilitas dan pelayanan-pelayanan yang memenuhi persyaratan kesehatan dan harga diri manusia, di antaranya menerima makanan yang disiapkan secara pantas dan disajikan pada waktu-waktu makan yang normal dan berjumlah serta bermutu cukup.
- i. Air minum bersih harus tersedia setiap saat, alat transportasi harus terdapat ventilasi dan penerbangan yang cukup dan dalam keadaan-keadaan yang tidak boleh membuat mereka sengsara atau merendahkan harga diri.
- j. Pemilikan barang-barang pribadi adalah unsur dasar hak privasi dan unsur penting untuk kesejahteraan psikologis anak.
- k. Setiap anak usia wajib sekolah berhak akan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Pendidikan ini disediakan di luar fasilitas pemasyarakatan dalam sekolah-sekolah umum.
- l. Bagi yang melakukan pekerjaan harus memiliki hak akan pembayaran upah yang adil.
- m. Memiliki harta akan jumlah waktu yang cukup untuk latihan bebas sehari-hari, di udara terbuka setiap saat cuaca memungkinkan, dan memiliki waktu tambahan untuk kegiatan-kegiatan hiburan harian, serta menerima perawatan kesehatan yang memadai.
- n. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga.
- o. Mereka harus dipisah dari orang dewasa.
- p. Perawatan anak yang ditahan dan persiapan pengembalian mereka ke masyarakat merupakan suatu pelayanan sosial yang memiliki arti yang sangat besar.
- q. Fasilitas pemasyarakatan berukuran kecil harus diadakan dan diintegrasikan dengan lingkungan sosial, ekonomi dan budaya masyarakatnya.
- r. Perlindungan hak-hak pribadi para anak terutama yang berkaitan dengan legalitas pelaksanaan tindakan-tindakan penahanan harus dijamin oleh pihak yang berkompeten.
- s. Negara harus memasukkan peraturan ini ke dalam perundang-undangan atau menyesuaikan dan memberikan jawaban-jawaban efektif jika melanggar, termasuk ganti rugi jika terjadi cedera pada anak.

## L. Diversi Dalam KUHP

Sebagaimana telah dikemukakan di dalam bab terdahulu bahwa diversi ini merupakan pemberian kewenangan bagi penegak hukum anak, setelah dengan pertimbangan yang layak, maka penegak hukum akan mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, seperti penyerahan kepada orang tua/wali, pembinaan sosial, pemberian peringatan/nasihat/konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban.

Dengan batasan tersebut, maka hal-hal yang terdapat dalam diversi yaitu:

- a. *Demi untuk kepentingan perlindungan anak, yaitu untuk menghindari efek negatif proses pemeriksaan terhadap anak, maka perkara anak dihentikan dalam tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pengadilan.*
- b. *Terhadap perkara anak tersebut dilakukan diversi, maka terhadap anak dikenakan program-program diversi, seperti anak diserahkan kembali untuk dibimbing oleh orang tua/walinya; anak tersebut dapat diberi peringatan, nasihat, konseling atau pembinaan sosial lainnya; anak dapat dibebani denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban.*

Menyimak hal-hal yang terdapat dalam diversi tersebut, jika suatu perkara anak dikenakan diversi, maka tidak dilakukan penuntutan, sehingga penuntutan dihentikan; pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan; anak tidak menjalani putusan pidana. Dengan demikian, ditelaah lebih lanjut di dalam KUHP tentang bagaimana ketentuan tentang tidak dilakukan penuntutan; bagaimana pemeriksaan perkaranya dihentikan; bagaimana anak tidak menjalani putusan (pidana).

### 1) Tidak dilakukan penuntutan

Di dalam perkara anak yang dikenakan diversi, maka terhadap perkara anak tersebut tidak dilakukan penuntutan, dan dengan kata lain penuntutan terhadap anak tersebut dihentikan. Di dalam KUHP ditentukan tentang tidak dilakukan penuntutan, jika terdakwa meninggal dunia (Pasal 77 KUHP); daluarsa (Pasal 78 KUHP); pelaku dengan sukarela

membayar denda maksimum pada suatu pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja, jika pelakunya pada saat melakukan pelanggaran itu telah berumur 16 (enam belas) tahun (Pasal 83 KUHP).

Dari alasan-alasan yang dapat dijadikan penghapusan penuntutan tersebut, kiranya yang perlu ditelaah dalam konteks aplikasi diversi, ketentuan tentang “Hapusnya kewenangan menuntut pidana, jika dengan suka rela membayar denda maksimum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 KUHP”.

Ketentuan Pasal 82 KUHP mengatur sebagai berikut.<sup>120</sup>

- (1) *Wewenang menuntut pelanggaran yang diancam dengan denda saja, menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.*
- (2) *Jika disamping denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat (1).*
- (3) *Dalam hal-hal pidana diperberat karena pelanggaran, pemberatan itu tetap berlaku, sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat 1 dan ayat (2) pasal ini.*
- (4) *Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur yang pada saat sebelum melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.*

Berdasar ketentuan Pasal 82 KUHP dapat diketahui bahwa hapusnya penuntutan jika pelaku telah dibayar denda maksimum dan dibayar biaya-biaya yang telah dikeluarkan, terhadap perkara-perkara pidana pelanggaran yang hanya diancam dengan denda saja. Jika terdakwa membayar denda maksimum pada Pelanggaran ini, maka tidak dilakukan penuntutan. Hapusnya kewenangan penuntutan ini tidak berlaku bagi pelaku yang pada saat melakukan tindak pidana ini, belum berumur 16 tahun. Dengan demikian, ketentuan Pasal 82 KUHP hanya berlaku bagi anak atau seseorang yang telah berumur 16 tahun atau lebih.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).

<sup>121</sup> Bagi anak yang berumur di bawah 16 tahun, dalam KUHP telah ditentukan sanksi hukum pidananya dalam ketentuan Pasal 45, Pasal 46

Substansi penghentian penuntutan dalam KUHP, sangat berbeda dengan substansi penghentian penuntutan sebagai akibat dari aplikasi diversi. Penghentian penuntutan karena diversi, dengan dasar tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif proses penuntutan terhadap anak. Diversi dalam penghentian penuntutan untuk melindungi pelaku, sedangkan penghentian penuntutan dalam KUHP adalah pembayaran denda atas perbuatan yang dilakukan pelaku.

2) Pemeriksaan pengadilan dihentikan

Diversi yang dicanangkan SMRJJ memberikan pada setiap pejabat dalam tahapan pemeriksaan perkara anak dapat menghentikan pemeriksaan, maka hakim anak pun dapat menghentikan pemeriksaan perkara anak tersebut, dan dalam kondisi demikian maka belum ada atau tanpa ada putusan pemidanaan oleh hakim. Di dalam KUHP ditentukan tentang alasan penghentian pemeriksaan di pengadilan dihentikan, yaitu jika terdakwa meninggal dunia sebagaimana ditentukan Pasal 77 KUHP. Dengan melihat alasan penghentian dalam KUHP, maka KUHP tidak menentukan pemeriksaan perkara dapat dihentikan dengan alasan demi kepentingan perlindungan anak. Diversi dalam bentuk penghentian pemeriksaan pengadilan tidak dalam KUHP.

3) Ketentuan tentang tidak menjalani pidana

Aplikasi diversi dapat dilakukan dalam tahap pelaksanaan putusan pidana. Yaitu setelah diputus pidana oleh pengadilan, namun demikian demi kepentingan perlindungan anak, tidak dilakukan pelaksanaan putusan pidana tersebut. Ketentuan tentang hapusnya menjalani pidana diatur dalam Pasal 83 dan Pasal 84 KUHP. Pasal 83 KUHP mengatur bahwa wewenang menjalani hapus jika terpidana meninggal dunia, sedangkan Pasal 84 menyatakan bahwa wewenang menjalani pidana hapus dengan adanya daluarsa.

Ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP ini walaupun sama-sama dalam bentuk tidak perlu menjalani pidana, tetapi sangat

---

dan Pasal 47 KUHP. Namun ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP ini dinyatakan tidak berlaku berdasarkan UU No. 3-1997, maka ketentuan pasal-pasal ini tidak dibahas.

berbeda dengan diversi.<sup>122</sup> Putusan pidana bersyarat merupakan hasil putusan akhir yang merupakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana, dan pelaku tidak menjalani pidana ini karena dengan adanya putusan pidana bersyarat. Lain dengan tidak menjalani putusan di dalam diversi, yaitu karena demi perlindungan anak dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, latar belakang substansi “tidak perlu menjalani pidana pada pidana bersyarat” yang ditentukan dalam KUHP, berbeda dengan substansi tidak perlu menjalani pidana di dalam diversi. Adapun persamaannya adalah pelakunya tidak menjalani pidana di dalam lembaga, dan kembali berbaur dengan masyarakat.

Menurut penulis ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP ini dapat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga jika hakim menjatuhkan pidana bersyarat ini dengan alasan untuk kepentingan perlindungan anak. Namun demikian, putusan pidana bersyarat bagi anak, tentu sudah membuat stigma jahat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat adanya putusan pidana penjara bersyarat tersebut.

#### **M. Diversi Dalam Hukum Pidana Materil Diluar KUHP**

Hukum pidana materil di luar KUHP sangatlah banyak, namun demikian hukum pidana materil di luar KUHP yang ditinjau adalah hukum pidana yang pada umumnya dapat dilakukan oleh anak-anak, yaitu tindak pidana narkoba dalam hal ini yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU No. 35-2009).

Anak-anak dapat menjadi penggunaan ataupun pencandu narkoba. Pengguna narkoba yaitu mereka yang menggunakan

---

<sup>122</sup> Penerapan Ketentuan Pasal 14 huruf a KUHP diterapkan jika hakim berpendapat bahwa pelaku itu cukup perasa dan cukup dikenakan pidana bersyarat sebagai peringatan dan pelaku dikenakan syarat agar tidak akan melakukan tindak pidana lagi, sehingga penjatuhan pidana bersyarat bukan dengan alasan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan pelakunya. Roeslan Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penyelesaiannya*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hal. 36.



narkotika untuk kepentingan pengobatan dan/atau membawa narkotika yang diperoleh secara sah. Pecandu narkotika adalah mereka yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 12; Pasal 44 UU No. 35-2009).

Ketentuan tentang pengguna ataupun pecandu narkotika yang dilakukan oleh anak-anak, diatur sebagai berikut:

- 1) *Anak yang menjadi pengguna ataupun pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 45 UU No. 35-2009);*
- 2) *Jika anak-anak menjadi pengguna ataupun pecandu narkotika, maka menjadi kewajiban orang tua atau walinya melaporkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 46 Ayat (1));*
- 3) *Jika orang tua atau wali anak pecandu narkotika sengaja tidak melaporkan, dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) (Pasal 86 Ayat (1));*
- 4) *Jika orang tua atau wali anak pecandu narkotika telah melaporkan, maka anak pecandu narkotika tersebut tidak dituntut pidana (Pasal 82 Ayat (2));*
- 5) *Pecandu narkotika yang telah cukup umur (bukan anak-anak) wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya (Pasal 46 Ayat (2));*
- 6) *Jika pecandu narkotika yang telah cukup umur, dengan sengaja tidak melaporkan diri, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) (Pasal 88 Ayat (1));*
- 7) *Hakim dapat memutuskan, menetapkan untuk memerintahkan pecandu narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu tersebut bersalah atau tidak bersalah, dan masa menjalani pengobatan diperhitungkan sebagai mana menjalani hukuman (Pasal 47 Ayat (1) dan Ayat (2));*
- 8) *Pengguna narkotika secara tidak sah dan melawan hukum dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Pasal 85).*

Berdasarkan ketentuan tersebut dengan dihubungkan dengan diversifikasi ini maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) *Anak pengguna ataupun pecandu narkotika wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan;*
- 2) *Jika orang tua atau wali anak pecandu narkotika melaporkan diri, maka anak pecandu narkotika tidak dituntut pidana. Dengan demikian anak pecandu narkotika tidak dilakukan penuntutan, jika orang tua atau walinya melaporkan diri. Dengan kata lain jika orang tuanya tidak melaporkan diri, maka anak pecandu narkotika ini menjadi pelaku tindak pidana pengguna narkotika tanpa hak dan melawan hukum dan dapat dipidana ataupun hakim dapat memutuskan agar anak dilakukan pengobatan atau perawatan;*
- 3) *Menurut penulis di dalam UU No. 35-2009 terhadap anak pecandu narkotika yang oleh orang tuanya dilakukan pelaporan, maka dilakukan*

*diversi, yaitu terhadap anak tidak dilakukan penyidikan/penuntutan, dan anak tersebut dikenakan pengobatan dan/atau perawatan;*

- 4) *Terhadap anak pecandu narkoba yang sengaja tidak dilaporkan oleh orang tua atau walinya, maka akan dilakukan penuntutan dan diperiksa oleh hakim di pengadilan. Hakim dapat memutuskan/menetapkan diversi bagi anak pecandu narkoba yaitu agar dilakukan pengobatan dan atau perawatan, ataupun memutuskan penjatuhan pidana bagi anak tersebut sebagai pelaku tindak pidana pengguna narkoba tidak sah.*

## **N. Diversi Dalam UU No. 3-1997**

UU No. 3-1997 Anak tidak merumuskan tindak pidana, tetapi mengatur tentang ketentuan sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yang berhadapan dengan hukum (anak yang berhadapan dengan hukum), sehingga mengatur penulis UU No. 3-1997 merupakan sumber hukum pidana materil anak pula, walaupun terbatas.<sup>123</sup> Sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan pada anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 UU No. 3-1997. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ketentuan tentang bentuk-bentuk sanksi hukum pidana (pidana atau tindakan) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di dalam UU No. 3-1997 sebagai berikut:

- 1) *Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum ialah Pidana penjara; Pidana kurungan; Pidana denda; Pidana pengawasan. Untuk pidana tambahan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dijatuhkan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 23 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3));*
- 2) *Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum ialah mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asing; menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim (Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2));*

---

<sup>123</sup> Sebagai hukum pidana materil terbatas, yaitu dengan adanya ketentuan sanksi hukum pidana bagi pelaku anak (Anak Nakal). Ketentuan sanksi bagi Anak Nakal yang diatur dalam UU No. 22-1997, sebagai ketentuan yang menggantikan sanksi bagi anak-anak sebagaimana diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 KUHP yang telah dinyatakan tidak berlaku.

- 3) Terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan, sedang Anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat hakim menjatuhkan sanksi tindakan (Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2));
- 4) Pidana penjara terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila Anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun (Pasal 26 Ayat (1) dan Ayat (2));
- 5) Anak yang berhadapan dengan hukum yang belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau penjara seumur hidup maka hanya dapat dijatuhkan tindakan berupa menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (Pasal 26 Ayat (3));
- 6) Anak yang berhadapan dengan hukum yang belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam penjara seumur hidup, maka dijatuhkan salah satu sanksi tindakan (Pasal 26 Ayat (4));
- 7) Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak pidana, paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa (Pasal 27);
- 8) Pidana denda kepada Anak yang berhadapan dengan hukum paling banyak  $\frac{1}{2}$  dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa. Apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja. Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda paling lama 90 hari kerja dan lama latihan kerja tidak boleh dari 4 jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari (Pasal 28);
- 9) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan, apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 2 tahun, dengan ditentukan syarat umum yaitu tidak melakukan tindak pidana lagi, dan syarat khusus ialah melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Jangka waktu masa pidana bersyarat paling lama 3 tahun (Pasal 29 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (6));
- 10) Jaksa melakukan pengawasan dan bimbingan agar Anak yang berhadapan dengan hukum menepati persyaratan. Balai Pemasyarakatan membimbing Anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi pidana bersyarat sebagai Klien Pemasyarakatan. Selama Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai klien Pemasyarakatan dapat mengikuti pendidikan sekolah (Pasal 29 Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9));
- 11) Pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun, yang ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 30 Ayat (1) dan Ayat (2));

- 12) Anak yang berhadapan dengan hukum yang diputus untuk diserahkan kepada negara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak negara, atau ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta yang ditentukan tempatnya oleh hakim (Pasal 31, Pasal 32 UU No. 3-1997).

Penjelasan pasal demi pasal dalam UU No. 3-1997, tentang sanksi pidana atau tindakan kepada anak yang berhadapan dengan hukum secara singkat sebagai berikut:

- 1) Pembayaran ganti rugi dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua;
- 2) Meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain kegiatan kepramukaan;
- 3) Apabila hakim berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
- 4) Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh pemerintah di LP Anak, tetapi dalam hal kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan bahwa diserahkan kepada organisasi sosial kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan;
- 5) Teguran adalah peringatan dari hakim terhadap anak maupun melalui orang tua, wali atau orang tua hakim terhadap anak tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhi tindakan. Syarat tambahan misalnya kewajiban untuk melapor secara periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan;
- 6) Di dalam menentukan pidana atau tindakan, hakim memperhatikan berat ringannya tindak pidana atau kenakalan yang dilakukan, selain itu hakim juga memperhatikan keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua, wali atau orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga dengan anggota keluarga dan lingkungannya;
- 7) Wajib latihan kerja dimaksudkan untuk mengganti pidana denda yang sekaligus untuk mendidik anak agar memiliki keterampilan yang bermanfaat bagi dirinya;
- 8) Pendidikan sekolah bagi Anak yang berhadapan dengan hukum adalah pendidikan yang dilaksanakan di sekolah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 9) Pidana pengawasan adalah pidana yang dikenakan untuk anak yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

- 10) Demi kepentingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk memindahkan Anak Negara dari LP Anak ke lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Pemberian kewenangan ini didasarkan pada pertimbangan karena Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak mengetahui dengan baik perkembangan anak selama mengalami pembinaan di dalam LP anak serta pembinaan Anak Negara selanjutnya. Namun kewenangan untuk memindahkan Anak Negara ini harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman;
- 11) Keharusan mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, khusus dikenakan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak atau kurang mengenal disiplin dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

Menyimak ketentuan tentang sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU No. 3-1997 tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berdasar UU No. 3-1997, di mana sanksi-sanksi dalam UU No. 3-1997 senada dengan program-program diversi, yaitu:

- 1) Denda;
- 2) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- 3) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- 4) Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;
- 5) Penjatuhan sanksi Tindakan dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim, misalnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Bentuk-bentuk sanksi dalam UU No. 3-1997 tersebut tampak sama dengan bentuk-bentuk program diversi, seperti pengawasan masyarakat; restitusi ataupun kompensasi; denda; pemberian nasihat; pelayanan klien khusus; kegiatan yang melibatkan pihak keluarga.

Dengan mencermati bentuk-bentuk sanksi tindakan dalam UU No. 3-1997 dengan bentuk-bentuk program diversi, tampak terdapat kesamaan antara program diversi dengan salah satu bentuk-bentuk sanksi tindakan dalam UU No. 3-1997. Namun demikian, bentuk-bentuk sanksi dalam UU No. 3-1997 tersebut merupakan produk putusan hakim melalui proses pemeriksaan perkara pidana secara formal. Sanksi-sanksi dalam UU No. 3-

1997 tersebut, sudah dapat menimbulkan efek negatif proses pengadilan dan menimbulkan stigma (cap jahat) terhadap anak. Dengan adanya putusan-putusan dalam UU No. 3-1997 telah menimbulkan cap secara yuridis bahwa anak tersebut sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal atau kondisi demikian sebagai hal yang berbeda dengan sebagaimana dikehendaki atau tujuan dalam program diversi.

Kebijakan formulasi dalam UU No. 3-1997, tidak menentukan diversi dalam bentuk penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan serta penghentian pemeriksaan, dalam rangka perlindungan anak (kecuali bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur kurang dari 8 (delapan) tahun. Namun demikian dengan adanya jenis putusan hakim berupa denda; mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; menyerahkan kepada negara Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, sama dengan bentuk-bentuk program diversi. Oleh karena itu, hal ini menurut penulis merupakan adanya indikasi dapat diterimanya diversi khususnya kesesuaian dengan program-program diversi.

**Tabel 2**  
**Diversi Dalam UU No. 3-1997 Sebagai Sumber Hukum Pidana Materil Anak**

No	Kondisi Umur Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Sanksi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	Kesamaan Sanksi Dalam UU No. 3-1997 Dengan Diversi
1	Di bawah umur 8 tahun	Dilakukan Penyidikan, selanjutnya diserahkan kepada Orang Tua/Wali atau Dep. Sosial	Ada kesamaan dengan diversi
2	Umur 8 sampai < 12 tahun	Hanya dapat dikenakan sanksi tindakan yang dapat berupa: a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kema-	Tidak ada kesamaan antara sanksi terhadap anak berumur 8 s/d 12 tahun dengan program diversi, karena sudah merupakan putusan hakim yang menimbulkan stigma

		syarakatan; d. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, maka hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pembinaan, dan latihan kerja.	
3	Umur 12 sampai < 18 tahun	Dapat dikenakan sanksi pidana atau tindakan sanksi pidana dapat berupa: a. Pidana penjara; b. Pidana kurungan; c. Pidana denda; d. Pidana pengawasan; e. Pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu atau pembayaran ganti rugi; f. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati, penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 tahun	Tidak ada kesamaan dengan program diversi, karena sudah merupakan putusan hakim yang menimbulkan stigma

Saat ini terdapat kebijakan Kabareskrim Polri dan Kapolda Jawa Tengah sehubungan dengan penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai pelaku maupun sebagai saksi/korban, untuk menerapkan kebijakan diskresi dan diversi. Kebijakan untuk menerapkan diskresi dan diversi ini, dapat diketahui adanya Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri No. Pol. TR/359/DIT.I? 2008, tanggal 9 Juni 2008 yang ditujukan kepada Para Kapolda Up.Dir Reskrim, dan Surat Telegram Rahasia dari Kapolda Jateng No.Pol.STR/215/III/2009, tanggal 30 Maret 2009 yang ditujukan kepada: Kapolwiltabes Semarang, Kapolwil Jajaran Polda Jateng, Kapoltabes Surakarta, Dan Kapolres/Ta Jajaran Polda Jateng. Berdasarkan surat telegram rahasia ini akan menjadi pedoman di dalam penyidikan terhadap anak oleh kepolisian, termasuk di dalam surat telegram rahasia ini pihak penyidik anak untuk mengimplementasikan diversi dalam penanganan terhadap anak

yang berhadapan dengan hukum (anak yang berhadapan dengan hukum). Secara ringkas panduan bagi penyidik anak untuk melakukan diversi menurut surat telegram rahasia, sebagai berikut:

1) Kriteria tindak pidana anak yang diterapkan diversi:

- a) *Tindak pidana yang diancam sanksi pidana maksimal 1 tahun, atau ancaman 1 s/d 5 tahun dapat dipertimbangkan;*
- b) *Usia pelaku semakin muda semakin urgen;*
- c) *Faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada di luar kendali anak;*
- d) *Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan;*
- e) *Tingkat keresahan masyarakat;*
- f) *Dukungan lingkungan keluarga baik dari korban maupun pelaku serta masyarakat di sekitar TKP;*
- g) *Persetujuan korban/keluarga;*
- h) *Kesediaan pelaku dan keluarganya.*

2) Bentuk-bentuk program diversi:

- a) *Dikembalikan pada orang tua si anak;*
- b) *Mediasi dengan polisi sebagai perantara;*
- c) *Musyawarah kelompok keluarga pelaku dan keluarga korban;*
- d) *Bentuk-bentuk penyelesaian terbaik lainnya yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat;*
- e) *Peringatan informal maupun peringatan formal.*

Dalam konteks pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, terdapat dokumen sejenis juklak yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi”, yang dikeluarkan oleh pihak POLRI dengan kerjasama UNICEF.<sup>124</sup> Dalam modul 10 dokumen tersebut disajikan dengan “diversi”. Dokumen ini menurut penulis hal ini sebagai dokumen aplikasi diversi dalam pelaksanaan peradilan pidana anak khususnya bagi Polisi di Indonesia. Oleh karena itu untuk mengawali uraian dalam sub bab ini tentang aplikasi diversi berdasar dokumen Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan untuk Polisi.

Polisi memiliki misi untuk memberi perlindungan dan melakukan tindakan pencegahan. Oleh karena itu, polisi sebagai pihak yang pertama menangani anak yang berhadapan dengan hukum, dapat menjatuhkan anak-anak tersebut dari sistem pengadilan yang resmi. Hal itulah yang menjadi alasan pokok

---

<sup>124</sup> Herlina, dkk, *Op.cit*, hal. 326-349.



penyusunan Manual Pelatihan untuk Polri tentang “Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum”.

Tujuan penyusunan buku manual itu untuk memberi pengetahuan yang kuat dan komprehensif kepada aparat kepolisian tentang hak-hak anak, standar-standar pengadilan anak, diversi dan pengadilan yang bersifat membangun, serta memberi pengetahuan kepada polisi di dalam melaksanakan tugas dengan cara yang peka terhadap masalah anak-anak. Dengan mengembangkan sistem pengadilan yang peka terhadap masalah anak-anak, hal ini dapat mempromosikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anak dan menghormati hak-hak asasi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, tujuan penyusunan manual pelatihan ini dengan dasar alasan bahwa anak yang melanggar hukum berhak memperoleh penanganan dengan mempertimbangkan faktor usia anak dan tujuan kembalinya mereka ke tengah-tengah masyarakat.

Penjara bukanlah tempat untuk anak-anak. Penempatan anak-anak di tempat yang tertutup harus dihindari bilamana mungkin, dan menghilangkan kebebasan mereka harus dijadikan upaya yang terakhir, terbatas hanya untuk kasus-kasus khusus dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Pengalihan anak-anak dan pengembangan skema pengadilan yang bersifat membangun adalah konsep utama dari pengadilan anak-anak. Di dalam UU No. 23-2002 seiring dengan Konvensi Hak Anak, secara jelas menetapkan bahwa penangkapan, tuntutan pidana dan penahanan hanya merupakan langkah-langkah terakhir untuk anak-anak yang melakukan tindak pidana. Program pengalihan (diversi) perlu dipromosikan secara luas dan inisiatif pengadilan yang bersifat membangun perlu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat.<sup>125</sup>

Pengertian diversi menurut manual tersebut adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah

---

<sup>125</sup> Kata Pengantar dari Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia, *Perlindungan terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*, (Jakarta: POLRI-UNICEF, 2004), hal. i-ii.

melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Adapun tujuan dari diversifikasi dinyatakan dalam manual pelatihan untuk Polisi tersebut, yaitu untuk menghindari penahanan; untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat; untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya; untuk mencegah pengulangan tindak pidana; untuk mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal; program diversifikasi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjatuhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Prinsip-prinsip program diversifikasi, sebagaimana dicantumkan dalam manual pelatihan untuk polisi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan penerapan program diversifikasi, yaitu:

- a. *Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengacu bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, dan pengakuan ini tidak boleh ada paksaan;*
- b. *Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi, mekanisme dan struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk;*
- c. *Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus dapat dilimpahkan kembali ke sistem peradilan formal apabila tidak ada solusi yang dapat diambil);*
- d. *Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. anak harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali;*
- e. *Tidak ada diskriminasi;*
- f. *Ketika seorang anak dialihkan dari proses formal, maka polisi harus menjamin bahwa anak mengerti hak-haknya;*
- g. *Orang tua/keluarga/walinya mengerti proses diversifikasi yang berlangsung, dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversifikasi.*

Selanjutnya dinyatakan tentang prinsip-prinsip dalam pelaksanaan diversifikasi harus memperhatikan:

- a. *Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia melakukan tindakan tertentu;*
- b. *Program diversifikasi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia telah melakukan suatu kesalahan, dengan pengakuan yang tanpa paksaan;*
- c. *Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari diversifikasi, dan mekanisme serta struktur diversifikasi tidak mengizinkan pencabutan kebebasan dalam segala bentuk;*
- d. *Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan, jika tidak ada solusi yang dapat diambil;*

- e. Adanya hak anak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali;
- f. Tidak ada diskriminasi;
- g. Polisi harus menjamin bahwa anak mengerti hak-haknya, orang tua/keluarga/walinya mengetahui dan terlibat dalam pengambilan keputusan untuk diversi.

Di dalam manual pelatihan tersebut, dikemukakan tentang contoh-contoh program diversi dan penjelasannya, dipaparkan dalam tabel sebagai berikut.<sup>126</sup>

**Tabel 3**  
**Program-Program Diversi Menurut Manual Pelatihan Untuk Polisi**

No	Bentuk Program	Penjelasan Bentuk Program Dan Tindakan Kegiatannya
1	Non-intervensi	Bagi beberapa kasus Non-intervensi merupakan upaya terbaik. Oleh karena itu diversi tanpa melalui proses formal merupakan upaya yang optimal, terutama bagi tindak pidana yang tidak serius, di mana keluarga, sekolah atau lembaga pengawasan sosial informal lainnya telah beraksi atau akan beraksi dengan cara yang layak dan membangun.
2	Peringatan informal	Hal ini akan melibatkan polisi untuk mengatakan kepada si anak bahwa apa yang diperbuatnya adalah salah dan memperingatkannya untuk tidak melakukannya lagi. Tidak ada berita acara untuk ini;
3	Peringatan formal	Polisi harus mengantar si anak pulang dan memberinya peringatan di hadapan orang tua/walinya. Polisi dapat mencatat peringatan ini dalam catatan diversi yang disimpan di kantor polisi.
4	Pelibatan dalam program keterampilan	Program diversi ini dapat dilakukan oleh anak yang melakukan tindak pidana atau untuk seluruh anak dalam masyarakat umum.
5	Rencana individual antara polisi, anak, dan keluarga	Hal ini melibatkan anak, keluarga, dan polisi untuk bersama-sama membahas hal-hal yang harus dilakukan mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban; mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi masyarakat; memperkuat keluarga dengan sistem dukungan di sekeliling anak dan keluarga; mencegah terjadinya tindak pidana lagi.
6	Rencana yang diputuskan oleh pertemuan tradisional	Kasus-kasus anak dapat juga dilimpahkan ke pertemuan masyarakat tradisional.
7	Rencana yang didasarkan pada hasil pertemuan kelompok keluarga	Pertemuan kelompok keluarga adalah pertemuan semua pihak yang dirugikan oleh tindak pidana untuk bersama-sama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan mencegah terjadinya lagi.
8	Mengganti kesala-	Anak diminta mengganti kesalahan dengan keba-

<sup>126</sup> *Ibid*, hal. 334-335.

	han dengan keba- ikan/restitusi	ikan. Si anak dapat diminta untuk membayar kem- bali kerugian yang diderita oleh korban dengan me- lihat kemampuan si anak untuk membayar kembali.
9	Pelayanan masya- rakat	Anak dapat diminta untuk melakukan pelayanan masyarakat atau memenuhi tugasnya selama be- berapa jam. Pelayanan masyarakat yang berjalan dengan baik yang dikaitkan dengan tindak pidana mempunyai fungsi pengembangan dan pendidikan. Contohnya, seorang anak yang mengotori tembok atau tempat umum, anak tersebut diminta mem- bersihkan dan mengecat kembali. Anak dapat pula diminta untuk membuat poster tentang lingkungan yang bersih dan menempelkan di tempat-tempat umum.
10	Pelibatan dalam program keteram- pilan	Program diversifikasi yang lain adalah melibatkan anak pada program keterampilan yang dijalankan oleh pelayanan sosial atau LSM. Program keterampilan hidup dilakukan bagi anak yang melakukan tindak pidana atau untuk seluruh anak dalam masyarakat umum.
11	Rencana individu- al antara polisi, anak dan keluarga	Hal ini melibatkan anak, keluarga, dan polisi untuk bersama-sama membahas hal-hal yang harus di- lakukan: a. Mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi kor- ban; b. Mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi ma- syarakat; c. Memperkuat keluarga dengan sistem dukungan di sekeliling anak dan keluarga; d. Mencegah terjadinya tindak pidana lagi.
12	Rencana yang di- dasarkan pada ha- sil pertemuan ke- lompok keluarga	Pertemuan kelompok keluarga adalah pertemuan semua pihak yang dirugikan oleh tindak pidana untuk bersama memutuskan hal-hal yang harus dilakukan memperbaiki kesalahan dan mencegah terjadinya lagi.

Berdasar dokumen Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi, tampak bahwa pihak kepolisian secara nasional telah menggagas tentang diversifikasi untuk diaplikasikan dalam menangani dan melindungi anak yang berhadapan dengan hukum. Bentuk-bentuk program diversifikasi yang ditawarkan di dalam Manual Pelatihan untuk Polisi tersebut, berupa tindakan non-interventif; peringatan informal maupun formal; mengganti kesalahan dengan kebaikan/restitusi; pelayanan masyarakat; pemberian program keterampilan; rencana individual antara polisi, anak

dan keluarga; musyawarah tradisional masyarakat; pertemuan kelompok keluarga.

#### **O. Diversi Dan Formulasi Pemeriksaan Pengadilan Anak**

Pada tahap pemeriksaan pengadilan, maka menjadi tugas hakim untuk membuat putusan atas perkara yang diperiksa. Di dalam menjatuhkan putusan, terdapat berbagai pertimbangan sebelum putusan dijatuhkan. Sebagaimana dinyatakan dalam KUHAP, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili, dan mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 angka 8, angka 9 KUHAP).

Di dalam UU No. 11-2012 diatur tentang hakim sidang pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan. Sanksi pidana dalam sidang anak berupa:

(1) *Pidana pokok bagi anak terdiri atas:*

- a. *Pidana peringatan;*
  - 1) *Pembinaan di luar lembaga;*
  - 2) *Pelayanan masyarakat; atau*
  - 3) *Pengawasan*
- b. *Pidana dengan syarat;*
- c. *Pelatihan kerja;*
- d. *Pembinaan dalam lembaga; dan*
- e. *Penjara*

(2) *Pidana tambahan terdiri atas:*

- a. *Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan*
- b. *Pemenuhan kewajiban adat.*

(3) *Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.*

(4) *Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:
  - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
  - b. Penyerahan kepada seseorang;
  - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. Perawatan di LPKS;
  - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutanannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling sedikit 7 (tujuh) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang belum mencapai umur 14 (empat belas) tahun dan melakukan tindak pidana hanya dapat dikenai tindakan sesuai Pasal 69 Ayat (2) UU No. 11-2012.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, sebagai anak negara. Pembinaannya menjadi tanggung jawab Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk itu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia, agar anak negara tersebut ditempatkan di Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Dalam hal hakim akan menetapkan anak yang berhadapan dengan hukum harus mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, maka hakim dalam penetapannya menentukan lembaga tempat pendidikan dan latihan kerja itu dilaksanakan.

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada anak yang berhadapan dengan hukum, dapat berupa:

- a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
- b. Menyerahkan kepada seseorang;
- c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. Perawatan di LPKS;
- e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal;
- f. Pencabutan surat izin mengemudi;
- g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Di dalam menjatuhkan sanksi tindakan ini, dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan hakim. Teguran tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh hakim atau tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya. Teguran ini berupa peringatan kepada anak untuk tidak melakukan tindak pidana lagi di masa yang akan datang.

Sehubungan dengan kewenangan setiap pejabat untuk berwenang melakukan atau menerapkan diversifikasi ini, akan ditinjau sejauhmana kewenangan hakim dalam pemeriksaan di sidang anak untuk melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk ini dicermati dalam UU No. 11-2012, khususnya yang mengatur pemeriksaan di sidang pengadilan anak.

Bentuk diversifikasi sebagaimana diketahui adalah dalam bentuk tindakan-tindakan mengalihkan pemeriksaan perkara, yang dapat berupa:

- 1) *Menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan anak dari proses peradilan pidana, dan atau diserahkan kepada orang tua/walinya tanpa menjatuhkan pidana dalam bentuk apapun;*
- 2) *Menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan anak dari proses peradilan pidana, dan diserahkan kepada masyarakat atau dinas sosial untuk dididik;*
- 3) *Menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan anak dari proses peradilan pidana, dan diperintahkan membayar denda atau perintah pembayaran restitusi kepada korban.*

Bertolak dari bentuk-bentuk diversifikasi ini, maka menjadi bahan telaah apakah dalam kebijakan formulasi pemeriksaan pengadilan anak, terdapat ketentuan tentang diversifikasi tersebut.

Berdasar ketentuan-ketentuan tentang penjatuhan sanksi oleh hakim anak dalam UU No. 11-2012, terdapat ketentuan diversifikasi bagi hakim terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sesungguhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU No. 11-2012. yang menyatakan:

- (1) *Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum.*
- (2) *Hakim wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim.*
- (3) *Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.*
- (4) *Proses Diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri.*

- (5) *Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.*
- (6) *Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan oleh tahap persidangan.*

Sanksi pidana bersyarat, dan sanksi tindakan-tindakan yang telah ditentukan dalam UU No. 11-2012 seperti pengembalian kepada orang tua/wali, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, ataupun dalam bentuk penyerahan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan, merupakan hasil putusan akhir hakim, setelah melalui pemeriksaan secara formal berdasarkan prosedur pemeriksaan sidang peradilan anak. Dengan demikian, walaupun sanksi tindakan-tindakan tersebut, sama dengan diversi, tetapi anak telah mendapatkan cap jahat/stigma sebagai anak yang berhadapan dengan hukum akibat adanya putusan akhir hakim tersebut.

Apabila mengacu pendapat Bagir Manan tentang mengadili menurut hukum merupakan salah atau asas mewujudkan negara berdasarkan atas hukum dan setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural yang telah ada, maka kiranya sangatlah sulit bagi hakim di Indonesia untuk melakukan diversi. Dengan adanya asas hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis, menjadikan semakin tertutup bagi aplikasi diversi dalam tahap pemeriksaan pengadilan anak. Berdasarkan UU No. 11-2012, hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan anak dengan alasan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Apabila melihat beberapa ketentuan dalam UU No. 48-2009, yang berkaitan dengan tugas-tugas hakim sebagai berikut.

- 1) *Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia (Pasal 1);*
- 2) *Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat (Pasal 28 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (1));*
- 3) *Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, sehingga*



*putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kesalahannya (Pasal 28 Ayat (2) dan Penjelasan Pasal 28 Ayat (2)).*

Dengan mencermati beberapa ketentuan dalam UU No. 48-2009, memang tidak ada ketentuan yang mengatur pemberian kewenangan hakim untuk melakukan diversi dalam perkara anak. Namun demikian apabila melihat ketentuan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”, dan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, maka sebenarnya diversi untuk perlindungan anak tidak bertentangan dengan maksud penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Norma tentang “hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, merupakan norma hukum individual dan sekaligus norma hukum abstrak.<sup>127</sup> Sebagai norma hukum abstrak maka hal ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memberikan kewenangan penafsiran yang luas ketika ia memeriksa, mengadili dan memutus perkara anak sesuai dengan rasa keadilan. Namun keleluasaan hakim untuk melakukan penafsiran ini, apakah menjangkau untuk mengimplementasikan diversi, kiranya masih jauh dari angan-angan ini. Seperti yang dikemukakan oleh Bagir Manan, setiap putusan hakim harus mempunyai dasar hukum substantif dan prosedural yang telah ada, dan Hakim wajib mengutamakan penerapan hukum tertulis. Hal inilah menjadikan semakin tertutup bagi aplikasi diversi

---

<sup>127</sup> Norma hukum individual yaitu norma hukum yang ditujukan pada seseorang, atau beberapa orang secara tertentu (individual), sedangkan norma hukum abstrak yaitu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret atau merumuskan suatu perbuatan itu secara abstrak. Lihat Maria Farida Indriati S, *Ilmu Perundang-undangan (1) (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 26-27.

dalam tahap pemeriksaan pengadilan anak, sebelum keluarnya UU No. 11-2012.

#### **P. Diversi Dalam Kebijakan Formulasi Pelaksanaan Sanksi Hukum Pidana Anak**

Ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan putusan pidana terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12-1995) dan UU No. 11-2012. Kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 270 sampai dengan Pasal 276. Kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan bagi anak dalam UU No. 12-1995 diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 38. Kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan bagi anak dalam UU No. 11-2012 diatur dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 88.

Kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan dalam KUHAP secara garis besar diatur sebagai berikut:

- 1) *Pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa;*
- 2) *Pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum;*
- 3) *Pidana dijalankan berturut-turut dimulai dengan pidana yang dijatuhkan lebih dulu;*
- 4) *Pidana denda dibayar dalam jangka waktu satu bulan;*
- 5) *Pelaksanaan gugatan ganti rugi dilaksanakan menurut tata cara putusan perdata;*
- 6) *Pelaksanaan pidana bersyarat dilakukan dengan pengawasan dan pengamatan yang sungguh-sungguh.*

Kebijakan formulasi pelaksanaan putusan pengadilan terhadap anak dalam UU No. 12-1995 secara garis besar sebagai berikut:

- 1) *Anak pidana, anak negara dan anak sipil ditempatkan di LAPAS Anak;*
- 2) *Pembinaan terhadap anak di LAPAS Anak dilakukan dengan penggolongan atas dasar: umur; jenis kelamin; lama pidana; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan;*
- 3) *Anak pidana memperoleh hak-hak seperti melakukan ibadah sesuai agamanya; mendapatkan perawatan; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya; mendapatkan remisi; berasimilasi; cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; cuti menjelang bebas; serta mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

- 4) *Anak negara memperoleh hak-hak seperti anak pidana, kecuali hak remisi, dan anak sipil memperoleh hak-hak seperti anak pidana kecuali hak remisi, pembebasan bersyarat dan cuti menjelang bebas;*
- 5) *Anak pidana, anak negara dan anak sipil wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu;*
- 6) *Anak pidana, anak negara dan anak sipil dapat dipindahkan dari LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan: pembinaan; keamanan dan ketertiban; pendidikan; proses peradilan; dan alasan lainnya yang dianggap perlu.*

Kebijakan formulasi pelaksanaan pengadilan terhadap anak didik dalam UU No. 3-1997, secara singkat diatur sebagai berikut:<sup>128</sup>

---

<sup>128</sup> Selanjutnya ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, dalam proses pembinaan narapidana antara lain didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

✚ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP;

✚ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

✚ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

✚ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

✚ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan;

✚ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-40-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Klien Pemasyarakatan;

✚ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04-10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan;

✚ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang;

✚ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

✚ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewajiban dan Syarat-syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan;

✚ Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.04-10 tahun 2007 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;

✚ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan;

- 1) *Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa;*
- 2) *Anak didik berhak memperoleh pendidikan dan latihan;*
- 3) *Anak pidana yang belum selesai menjalani pidananya di LP Anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan;*
- 4) *Anak pidana yang telah menjalani pidana 2/3 (dua per tiga) dari pidana yang dijatuhkan yang sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan dan berkelakuan baik, dapat diberikan pembebasan bersyarat;*
- 5) *Anak pidana berada dibawah pengawasan jaksa dan pembimbing kemasyarakatan dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan;*
- 6) *Pengamatan terhadap pelaksanaan bimbingan, dilakukan oleh Tim Pengamatan Pemasyarakatan;*
- 7) *Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan berpendapat bahwa Anak negara setelah menjalani masa pendidikan dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik hingga tidak memerlukan pembinaan lagi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin dari Menteri Kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat.*

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana atau tindakan. Pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dapat berupa pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; atau pidana pengawasan. Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi yang dibayar oleh orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang diputus pidana penjara, kurungan maupun diputus sebagai anak negara maka ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Apabila Anak yang berhadapan dengan hukum diputus pidana penjara paling lama 2 tahun, maka Hakim dapat mengganti dengan

---

♾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.22.PR.08.03 Tahun 2001 tentang Prosedur Pelaksanaan Tugas Pemasyarakatan.

♾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan No. E.PK.04.05-18 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 terkait dengan pemberian asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas atau cuti bersyarat;

♾ Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.PK.04.10-60 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tugas Perwalian Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

pidana bersyarat paling lama 3 tahun (Pasal 73 Ayat (1) UU No. 11-2012). Selama menjalani masa pidana bersyarat, jaksa melakukan pengawasan bimbingan agar Anak yang berhadapan dengan hukum menepati persyaratan yang ditentukan. Anak yang berhadapan dengan hukum yang menjalani pidana bersyarat dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan, dan selama pembimbingan ini Anak yang berhadapan dengan hukum dapat mengikuti pendidikan sekolah.

Apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif baru penjara dan denda, pidana denda dijatuhi dengan pelatihan kerja (Pasal 71 Ayat (3) UU No. 11-2012 sebagai pengganti denda dilakukan latihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun Pasal 78 Ayat (2) UU No. 11-2012.

Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Pidana pengawasan adalah pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.<sup>129</sup> (Pasal 77 UU No. 11-2012).

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina di luar lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. (Pasal 74 UU No. 11-2012).<sup>130</sup>

*(1) Pidana pembinaan di luar lembaga dapat berupa keharusan:*

- a. Mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina;*
- b. Mengikuti terapi di rumah sakit jiwa; atau*
- c. Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.*

*(2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan. (Pasal 75 UU No. 11-2012).<sup>131</sup>*

Saat ini pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan kesepakatan bersama

---

<sup>129</sup> Penjelasan Pasal 77 UU No. 11-2012.

<sup>130</sup> Ketentuan Pasal 74 UU No. 11-2012.

<sup>131</sup> Ketentuan Pasal 75 UU No. 11-2012.

antara Departemen Sosial dan Departemen Hukum dan HAM RI Nomor 120/PRS-2/KEP/2005, dan Nomor E.U.M. 06.07-83 Tahun 2005 tentang Pelayanan Sosial Anak Didik Pemasasyarakatan. Berdasarkan kerja sama tersebut maka Anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 84 UU No. 11-2012, dikenakan sanksi tindakan menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, dapat dikirim ke Panti Sosial Marsudi Putra (PSPM) milik Departemen Sosial untuk dibina secara khusus, diberi pembinaan pemulihan mental dan perilaku di panti.<sup>132</sup>

### **Q. UU No. 39-1999**

UU No. 39-1999 mengatur perlindungan anak dan hak anak-anak diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya, dan anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu status kewarganegaraan (Pasal 52 Ayat (1), Ayat (2) dan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2)).

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan

---

<sup>132</sup> Jenis Panti Sosial terdiri dari Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA), Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) dan panti sosial anak milik pemerintah pusat dan daerah. Nama-nama panti-panti yang ada di beberapa provinsi sebagai berikut:

- a. PSMP Handayani di Jakarta;
- b. PSMP Antasena di Magelang;
- c. PSMP Todopoli di Makasar;
- d. PSMP Paramita di Mataram;
- e. PSBR Bambu Apus di Jakarta;
- f. PSBR Nai Bonat di NTT;
- g. PSBR Rumbai di Riau;
- h. PSFA Satria di Baturaden Banyumas Jawa Tengah;
- i. PSAA Tunas Bangsa di Pati Jawa Tengah;
- j. Panti sosial dan lembaga lainnya yang diselenggarakan oleh masyarakat yang dimanfaatkan sepanjang menurut pertimbangan hakim dan kepentingan terbaik bagi anak serta pemenuhan hak-hak anak. Departemen Sosial RI-Panti Sosial Anak Nakal <http://www.Mirror.depsos.go.id>.

khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara (Pasal 54).

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua atau wali (Pasal 55). Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, dan dalam hal orang tua tidak mampu membesarkan dan memelihara anak-anaknya dengan baik sesuai dengan undang-undang ini maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2)).

Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan anak berhak mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. Orang tua angkat atau wali harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua yang sesungguhnya (Pasal 57 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3)).

Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan segala bentuk kekerasan fisik, mental, penelantaran, perlakuan buruk dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Dalam hal orang tua, wali, atau pengasuhan anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk perkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman (Pasal 58 Ayat (1)).

Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang

menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, dan anak berhak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang (Pasal 59 Ayat (1) dan Ayat (2)).

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak (Pasal 66 Ayat (1) dan Ayat (2)). Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum, penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir. Selain itu anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya (Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5)).

Anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan anak yang dirampas kebebasannya berhak membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dan tertutup untuk umum (Pasal 66 Ayat (6) dan Ayat (7)).

Berdasar ketentuan-ketentuan dalam UU No. 39-1999 ini tampak bahwa perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, ditentukan sebagai berikut:

- a) *Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;*
- b) *Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang;*
- c) *Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;*
- d) *Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak;*
- e) *Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir;*



- f) *Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.*

Prinsip-prinsip tersebut tampak selaras dengan tujuan dan bentuk diversi, seperti anak tidak dipisahkan dengan orang tua; penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

## **R. UU No. 23-2002**

Di dalam UU No. 23-2002, bagi anak yang melakukan tindak pidana ditentukan sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam UU No. 23-2002, hak anak yang memerlukan perlindungan khusus, dapat diketahui dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 59 dan Pasal 64.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23-2002 mengatur tentang pengertian perlindungan anak pada umumnya, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pengertian perlindungan khusus, yaitu perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15, yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan

sesuai dengan hukum. penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 23-2002).

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Selain itu setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 7 Ayat (1) dan Ayat (2)).

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik, sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari psikologis dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa (Pasal 18, Penjelasan Pasal 18 UU No. 23-2002).

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Pasal 59 UU No. 23-2002).

Pemberian perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara sebagaimana diatur dalam Pasal 64 UU No. 23-2002 tersebut, dilaksanakan dalam bentuk-bentuk:

- a) *Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan harkat anak;*
- b) *Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;*

- c) *Penyediaan sarana dan prasarana khusus;*
- d) *Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- e) *Pemantauan atau pencacatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;*
- f) *Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan*
- g) *Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.*

Ketentuan Pasal 64 UU No. 23-2002 ini tampak sesuai dengan tujuan diversi, karena terdapat kesamaan tujuan diversi dan tujuan perlindungan khusus yang diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, berupa : perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan harkat anak; penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak; pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

#### **S. Keppres No. 36-1990**

Ketentuan dalam Konvensi Hak-Hak Anak sebagai standar perlindungan ataupun perlakuan terhadap anak-anak berkonflik dengan hukum, dapat dilihat dalam Artikel 37 dan Artikel 40.<sup>133</sup> Prinsip-prinsip anak yang berkonflik dengan hukum dalam Artikel, sebagai berikut.<sup>134</sup>

Negara-negara peserta akan menjamin agar:

- a. *Tidak seorangpun anak akan menjadi sasaran penganiayaan atau perlakuan lain atau hukuman yang keji, tidak manusiawi atau merusak. Begitu pula hukuman mati maupun penjara seumur hidup tanpa kemungkinan dibebaskan tidak akan diterapkan bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang berusia di bawah 18 tahun;*
- b. *Tidak seorangpun anak akan, secara tidak sah atau sewenang-wenang, direnggut kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan;*
- c. *Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghargaan terhadap martabatnya sebagai seorang manusia, dan dengan cara memperhitungkan kebutuhan orang seusianya.*

---

<sup>133</sup>Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Op.cit, hal. 158.

<sup>134</sup> Terjemahan Artikel 37 ini diambil dari Lampiran dalam Muhammad Joni dan Zulchania Z. Tanamas, Op.cit, hal. 158-159.

*Secara khusus, setiap anak yang direnggut kemerdekaannya akan dipisahkan dari tahanan dewasa kecuali dengan pertimbangan demi kepentingan terbaiknya dan tetap berhak untuk memelihara hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat dan kunjungan, diperlakukan dengan baik sebagai kekecualian;*

- d. Setiap anak yang direnggut kemerdekaannya mempunyai hak untuk segera memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang sesuai, juga untuk menggugat legalitas perenggutan kemerdekaannya itu di depan pengadilan maupun pejabat-pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak, serta memperoleh keputusan segera atas gugatannya tersebut.*

#### **Artikel 40 Konvensi Hak-Hak Anak sebagai berikut:**

- 1. Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang diduga dituduh, atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum untuk diperlakukan dengan cara yang konsisten dengan usaha untuk mendukung martabat dan harga diri anak, yang memperkuat rasa hormat anak pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar orang lain dan yang memperhitungkan usia anak serta kehendak untuk mempromosikan reintegrasi dan pengembangan peran konstruktif anak dalam masyarakat.*
- 2. Untuk maksud ini, dan dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang relevan dari berbagai instrumen internasional, negara-negara peserta secara khusus akan menjamin agar:*
  - a. Tak seorangpun akan disangka, dituduh atau diputus telah melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak dilarang oleh perundang-undangan nasional maupun internasional pada saat perbuatan itu dilakukan.*
  - b. Setiap anak yang disangka atau dituduh telah melakukan pelanggaran hukum mempunyai setidaknya jaminan-jaminan sebagai berikut:*
    - 1. Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;*
    - 2. Diberitahu dengan segera dan secara langsung tentang tuduhan-tuduhan yang ditimpahkan kepadanya dan jika perlu, melalui orang tuanya atau walinya, serta mendapat bantuan hukum atau bantuan yang diperlukan bagi penyiapan dan penyampaian pembelaannya;*
    - 3. Agar persoalan diputuskan tanpa penundaan oleh pejabat berwenang, independen dan tidak memihak atau badan peradilan dalam suatu sidang yang adil yang sesuai dan kecuali dianggap tidak mendukung kepentingan terbaik bagi anak, secara khusus dengan mempertimbangkan usia dan situasi anak, orang tua atau walinya;*
    - 4. Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku bersalah, menguji atau diuji oleh saksi-saksi yang memberatkan ataupun mengambil bagian dan menguji saksi-saksi yang meringankan berdasarkan kesetaraan;*
    - 5. Jika diputuskan telah melakukan pelanggaran hukum, untuk mendapatkan peninjauan ulang atas putusan tersebut berikut segala tindakan yang dikenakan sebagai akibatnya oleh pejabat atau badan peradilan yang berwenang, independen dan tidak memihak yang lebih tinggi sesuai perundang-undangan;*

6. Mendapat bantuan secara cuma-cuma dari seorang penerjemah jika anak tidak dapat memahami atau berbicara dalam bahasa yang digunakan;
  7. Kehidupan pribadinya dihormati sepenuhnya pada semua tingkat proses hukum.
3. Negara-negara peserta akan berusaha untuk mempromosikan penetapan undang-undang, prosedur-prosedur, kewenangan-kewenangan dan lembaga-lembaga yang diberlakukan khusus bagi anak-anak yang disangka, dituduh atau diputuskan telah melakukan pelanggaran, dan khususnya:
    - a. Penetapan batas usia minimum di mana anak yang berusia di bawahnya akan dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pelanggaran hukum;
    - b. Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya.
  4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, tata cara bimbingan dan pengawasan, konseling, hukuman percobaan, pengasuhan angkat, program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan serta alternatif-alternatif lembaga pengasuhan lainnya akan disediakan untuk menjamin agar anak-anak ditangani dengan cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan seimbang, baik dengan kesejahteraan mereka dan seimbang, baik dengan situasi mereka dan pelanggaran itu.

Berdasarkan Keppres No. 36-1990, di dalamnya terdapat diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dalam kalimat Artikel 40 Ayat (3) sub b, yaitu:

*“Bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya”.*

Dengan pengesahan dan berlakunya Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keppres No. 36-1990 ini, maka sebenarnya Indonesia telah mengakui adanya diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak tersebut. Secara ringkas diversi dalam ketentuan (kebijakan formulasi) yang tidak langsung mengatur sistem peradilan pidana anak dalam bentuk tabel, sebagai berikut.

**Tabel 4**  
**Diversi Dalam Ketentuan Yang Tidak Langsung**  
**Mengatur Sistem Peradilan Pidana Anak**

No	Nama UU	Ketentuan Tidak Langsung Yang Berlaku Atau Sebagai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak	Ada Atau Tidak Ada Kewenangan Aplikasi Diversi
1	UU No. 4-1979	Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pela-	Pelayanan dan asu- han pada anak yang

		<p>yanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.</p>	<p>berhadapan dengan hukum, hal ini seperti kegiatan dalam program diversi.</p>
2	UU No. 39-1999	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang;</li> <li>2. Berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;</li> <li>3. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.</li> </ol>	<p>Penangkapan, penahanan, pidana penjara sebagai upaya terakhir, maka hal ini dapat sebagai dasar penegak hukum anak melakukan diversi.</p>
3	UU No. 23-2002	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;</li> <li>2. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan</li> <li>3. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.</li> </ol>	<p>Penjatuhan sanksi yang tepat ini sebagai dasar aplikasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>
4	Keppres No. 36-1990	<p>Artikel 40 Ayat (3) sub b KHA, yaitu "bilamana perlu dan dikehendaki, langkah-langkah untuk menangani anak-anak seperti itu tanpa menggunakan proses peradilan, asalkan hak-hak asasi dan kaidah-kaidah hukum tetap dihormati sepenuhnya".</p>	<p>Sebagai pedoman penegak hukum anak untuk melakukan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.</p>

#### **T. Aplikasi Diversi Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak (Kebijakan Aplikasi) Saat Ini**

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia bertahap dilakukan dengan proses penyelidikan/penyidikan, proses penuntutan, proses pemeriksaan di pengadilan dan proses pelaksanaan putusan hakim. Adapun lembaga-lembaga yang terkait dengan proses pemeriksaan pengadilan anak yaitu Kepolisian, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Kejaksaan; Pengadilan, Penasehat Hukum dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. Untuk penguraian aplikasi diversi dalam praktek pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak diuraikan.<sup>135</sup>

#### **U. Aplikasi Diversi Dalam Bentuk Penyelesaian Secara Keluarga/Perdamaian Atau Non Litigasi Pada Tahap Praktek Penyidikan Anak**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik (pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu) dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sebelum dilakukan penyidikan maka dilakukan penyelidikan oleh penyidik.<sup>136</sup> Kegiatan penyidikan ini dilakukan oleh atau merupakan kewenangan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus, oleh karena itu setidaknya ketentuan-ketentuan yang digunakan berkaitan untuk mengatur penyidikan ini, yaitu KUHAP; UU No. 3-1997; dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU No. 2-2002).

Hasil penelitian di lokasi penelitian, kondisi, jenis dan jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum yang

---

<sup>135</sup> Tahap pelaksanaan pidana tidak dipaparkan, karena merupakan tahap pelaksanaan dari putusan sanksi pidana dari hakim.

<sup>136</sup> Lihat Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 5 KUHAP.

terdapat dalam dokumen BAPAS Denpasar, disajikan dalam tabel berikut ini:<sup>137</sup>

**Tabel 5**  
**Kondisi Umur Klien Pelaku Kejahatan BAPAS Denpasar**  
**Tahun Januari 2010-April 2012**

No	Umur	Total	Persentase
1	Kurang 8 th	0	0,00%
2	8-12 th	0	0,00%
3	12-18 th	58	92,06%
4	18-21 th	5	7,94%
Jumlah		63	100,00%

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah

Berdasarkan tabel di atas tentang kondisi umur anak yang berhadapan dengan hukum, tidak ada anak yang berumur kurang dari 8 tahun dan berumur 8 tahun sampai dengan 12 tahun sebagai pelaku kejahatan. Sebagian besar umur anak yang berhadapan dengan hukum berkisar 13-18 tahun, berjumlah 58 orang (92,06%). Dengan kondisi ini dapat diperkirakan, bahwa perkara anak yang berumur antara 8-12 tahun tidak ada. Perkirannya banyak perkara yang diselesaikan secara damai, atau tidak dilaporkan kepada Kepolisian. Dengan kondisi umur anak di dalam praktek seperti ini, maka menandakan bahwa perkara perkara anak yang diteruskan ke pengadilan anak, pada umumnya berumur 13 tahun atau lebih.

**Tabel 6**  
**Kondisi Status Pendidikan Klien Pelaku Kejahatan BAPAS Denpasar**  
**Tahun Januari 2010-April 2012**

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	1	1,59%
2	SMP	24	38,10%
3	SMA	36	57,14%
4	PT	2	3,17%
5	TDK SEKOLAH	0	0,00%
Jumlah		63	100,00%

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah

Kondisi pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum, sebagian besar berpendidikan SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (PT) yaitu SD berjumlah 1 orang (1,59%), SMP berjumlah

---

<sup>137</sup> BAPAS Denpasar, yang meliputi PN Denpasar, Gianyar, Klungkung, Amblapura, Bangli, Singaraja, Tabanan, Jembrana.



24 orang (38,10%), SMA berjumlah 36 orang (57,14%), Perguruan Tinggi berjumlah 2 orang (3,17%) dan tidak ada anak yang berhadapan dengan hukum yang tidak sekolah.

**Tabel 7**  
**Jenis Tindak Pidana Dan Jumlah Perkara Anak/Klien BAPAS Denpasar**  
**Tahun Januari 2010-April 2012**

No	Jenis Tindak Pidana	Total	Persentase
1	Pencurian	222	53,37%
2	Penganiayaan	75	18,03%
3	Kesusilaan	21	5,05%
4	Narkoba	4	0,96%
5	Lakalantas	75	18,03%
6	Pengerusakan	2	0,48%
7	Perjudian	6	1,44%
8	Penggelapan	1	0,24%
9	Penghinaan	1	0,24%
10	Melarikan perempuan di bawah umur	6	1,44%
11	Penadahan	1	0,24%
12	Pemerasan	2	0,48%
Jumlah		416	100,00%

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah BAPAS Denpasar, ada 416 perkara, dengan jenis tindak pidana terbanyak adalah tindak pidana pencurian, penganiayaan dan tindak pidana lalu lintas, kesusilaan, perjudian dan melarikan perempuan di bawah umur. Dari sejumlah perkara tersebut, tidak semua dilimpahkan ke penuntutan atau diperiksa pengadilan.

**Tabel 8**  
**Jumlah Lintmas Dan Jenis Sanksi Yang Disarankan BAPAS Denpasar**  
**Tahun Januari 2010-April 2012**

No	Umur	2010	2011	2012	Total	Persentase
		Jml	Jml	Jml		
1	AKOT	12	24	1	37	10,48%
2	Pidana Bersyarat	82	95	34	211	59,77%
3	Anak Negara	2	1	0	3	0,85%
4	Diserahkan Ke Depsos	0	0	0	0	0,00%
5	Pidana Penjara	33	57	12	102	28,90%
6	Kekeluargaan/Perdamaian	0	0	0	0	0,00%
Jumlah		129	177	47	353	100,00%

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah

Mencermati data pada Tabel 8 ini, tampak bahwa permintaan atau saran dari BAPAS masih didominasi dengan permintaan agar anak dikenakan pidana penjara, yakni pidana bersyarat berjumlah 211 (59,77%), pidana penjara sesuai dengan penahanan yang telah dijalani berjumlah 102 (28,90%).

Adapun permintaan BAPAS agar anak dikembalikan pada orang tua dan penyelesaian sengketa damai sebagai berikut

- 1) Permintaan kembali pada orang tua berjumlah 37 (10,48%).
- 2) Penyelesaian secara damai, tidak ada,

Dengan demikian saran dari BAPAS, mengarah pada diversi berjumlah 37 (10,48%) dari 353 perkara. Hal ini menandakan, sebenarnya BAPAS telah memberikan saran yang mirip dengan program diversi, yang diharapkan menjadi pertimbangan bagi penyidik anak, penuntut umum anak maupun hakim anak. Namun demikian dari jumlah tersebut, oleh hakim tidak semua diputus sesuai dengan permintaan/saran BAPAS. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 9 sebagai berikut.

**Tabel 9**  
**Jenis Dan Jumlah Putusan Hakim Yang Diterima BAPAS Denpasar**  
**Tahun Januari 2010-April 2012**

No	Jenis Putusan	2010	2011	2012	Total	Persentase
		Jml	Jml	Jml		
1	AKOT	0	3	4	7	5,34%
2	Pidana Bersyarat	22	30	4	56	42,75%
3	Anak Negara	0	0	0	0	0,00%
4	Diserahkan Ke Depsos	0	0	0	0	0,00%
5	Pidana Penjara	4	48	16	68	51,91%
6	Kekeluargaan/Perdamaian	0	0	0	0	0,00%
Jumlah		26	81	24	131	100,00%

Sumber: Dokumen dari BAPAS Denpasar yang diolah

Selama tahun 2010 sampai April 2012 jumlah perkara anak yang disarankan untuk diselesaikan baru berjumlah 131 perkara, sedang sisanya (222 perkara), ketika dilakukan penelitian belum ada putusan. Selain itu sisa perkara tersebut belum diketahui putusannya oleh BAPAS, karena terdapat putusan yang tidak disampaikan ke BAPAS.

Perkara yang disarankan diselesaikan secara kekeluargaan atau perdamaian yang disaksikan oleh BAPAS dan Kepolisian, di lokasi penelitian, belum ada oleh karena perkara yang masuk ke

Kepolisian adalah perkara berat dengan belum ada landasan hukum serta pedoman pasti bagi penyidik anak yang ada hanya petunjuk pelaksanaan saja, perkara yang disarankan agar kembali pada orang tua 37 perkara, ternyata hanya 7 perkara yang diputus oleh hakim dengan putusan kembali pada orang tua. Pidana bersyarat yang disarankan berjumlah 211 perkara, ternyata hanya 56 perkara yang diputus hakim dengan pidana bersyarat, dengan demikian selebihnya perkara tersebut diputus pidana penjara.

Aplikasi diversi dalam tahap penyidikan di lokasi penelitian dapat diterima oleh pihak penyidik. Hal ini dapat diketahui dari pendapat-pendapat penyidik di lokasi penelitian, dan pihak penyidik telah melakukan diversi dalam beberapa perkara yang ditanganinya. Pendapat penyidik tentang penerimaan diversi dapat diketahui dari sikap-sikap penyidik, seperti:

- ↳ Terhadap pelaku masih pelajar, tetap menangkap tetapi dinasihati;
- ↳ Apabila pelaku dan korban saling memaafkan dan diberi ganti rugi, maka perkara sering kali dihentikan;
- ↳ Jika anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi serta orang tua sanggup membimbing, maka polisi perkara dihentikan dan pelaku dikembalikan orang tua.<sup>138</sup>

Pihak penyidik di lokasi penelitian pun dapat menyetujui aplikasi diversi dalam perkara anak yang terdapat kondisi-kondisi tertentu. Kondisi-kondisi tertentu dalam hal ini misalnya:

- ↳ Kejahatan tersebut ringan;
- ↳ Masyarakat tidak berontak;
- ↳ Antara pelaku-korban telah damai;
- ↳ Orang tua pelaku sanggup membimbing;
- ↳ Kondisi lingkungan dapat menerima anak tersebut; serta
- ↳ Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut bukan residivis anak.<sup>139</sup>

Dengan uraian di atas tentang aplikasi diversi dalam praktek penyidikan di lokasi penelitian, dalam bentuk penyelesaian secara non-litigasi yang berupa penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dan selanjutnya pelakunya atau keluarganya untuk memberikan ganti rugi, saling memaafkan ataupun perbuatan yang harus dilakukan sesuai dengan hasil

---

<sup>138</sup> Hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian Polda Bali.

<sup>139</sup> Hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian Polda Bali.

musyawarah, misalnya pihak keluarga diwajibkan membimbing anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Dalam praktek penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dalam perkara penyidikan dilakukan atau terjadi, karena pada umumnya pelaku atau keluarga pelaku meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih lanjut.<sup>140</sup> Pihak pelaku/keluarga pelaku pada umumnya telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih lanjut. Pihak korban/keluarga korban menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban (keluarga korban) dengan pelaku (keluarga pelaku), dan korban membawa surat pernyataan tentang telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Selanjutnya korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut.

Perkara anak yang dilakukan perdamaian ini, karena terdapat suatu keadaan bahwa antara pelaku dan korban biasanya sudah sangat mengenal sehingga terdapat kedekatan emosional antara pelaku/keluarga pelaku dan korban/keluarga korban dan tindak pidana yang dilakukan adalah biasanya berupa: penganiayaan; penipuan; pencemaran dan penggelapan, dan tindak pidana kesusilaan secara limitatif. Untuk tindak pidana kesusilaan ini secara limitatif yaitu “melarikan anak perempuan di bawah umur” sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP.

Keikutsertaan pihak penyidik dalam penyelesaian secara damai dan non litigasi ini, yaitu:

- a. *Penyidik (polisi) mempertemukan antara pelaku dan korban atau pihak keluarga korban;*
- b. *Penyidik memberi kelonggaran (jangka waktu) terhadap pelaku dan korban untuk melakukan musyawarah;*
- c. *Penyidik akan mengambulkan atau tidak mengambulkan perdamaian atau pelaku dan korban, akan tetap melihat pertimbangan kepentingan atau kemanfaatan bagi masyarakat dan kondisi nyata antara pelaku dan korban;*
- d. *Penyidik akan menghentikan atau tidak meneruskan pelimpahan perkara anak tingkat penuntutan, jika terdapat keadaan seperti:*

---

<sup>140</sup> Uraian ini selanjutnya adalah hasil dari wawancara dengan Penyidik Anak di Polda Bali.

- 1) *Aduan dicabut;*
- 2) *Tidak cukup bukti;*
- 3) *Korban telah diberi ganti rugi;*
- 4) *Karena ada saran dari tokoh masyarakat;*
- 5) *Ada arahan dari pimpinan agar perkara dihentikan.*

Penyidikan terhadap perkara anak-anak, masih sangat terikat berdasar UU No. 3-1997, sehingga kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik anak tetap berkuat pada ketentuan undang-undang tersebut. Berdasar Pasal 5 UU No. 3-1997, jika anak yang berhadapan dengan hukum belum mencapai 8 (delapan) tahun, maka penyidik akan menyerahkan kepada orang tua/wali atau orang tua asuhnya ataupun kepada Departemen Sosial jika anak pelaku tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali, orang tua asuhnya. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang umurnya 8 tahun atau lebih, maka penyidik akan melakukan penyidikan dan untuk seterusnya menyerahkan/melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum Anak.<sup>141</sup>

Pengamatan dalam praktek diketahui, bahwa sebenarnya pihak kepolidian (penyidik) berkeinginan pula untuk tidak selalu ingin melimpahkan perkara anak kepada pihak kejaksaan. Penyidik berkeinginan untuk tidak meneruskan perkara anak ini apabila pihak korban, pihak ketiga (misalnya LSM) menghendaki dan mengajukan permohonan kepada penyidik untuk memunda ataupun menghentikan pemeriksaan korban anak. Tanpa ada permohonan dan penjaminan dari pihak-pihak lain (korban ataupun LSM), maka penyidik tidak akan menghentikan perkara tersebut.<sup>142</sup>

Upaya menghentikan perkara anak akan sangat terhalang apabila pihak penyidik sudah melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan penahanan

---

<sup>141</sup> Di Kepolisian tidak terdapat data tentang umur pelaku anak secara persis. Data statistik di Kepolisian hanya menggunakan patokan umur pelaku 0 s/d 17 tahun, 18 s/d 25 tahun, 26 s/d 35 tahun dan seterusnya. Berdasarkan wawancara dan pengamatan peneliti bahwa apabila terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur 8 tahun, memang pihak Kepolisian tidak melakukan pemberkasan dan anak diserahkan kembali pada orang tua anak.

<sup>142</sup> Hasil pengamatan dan wawancara di lokasi penelitian Polda Bali.

menandakan ada indikasi; kejahatan yang berat; pihak korban merasa sangat dirugikan; demi keamanan pelaku atas tindakan main hakim oleh masyarakat, ataupun kejahatan tersebut membuat keresahan masyarakat. Di samping itu, ada keraguan bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan anak, karena ada lembaga pra peradilan, yang akan mengkoreksi benar tidaknya penghentian penyidikan.

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah dilakukan penahanan sementara, maka polisi dan penuntut umum, di lokasi penelitian tidak pernah untuk menghentikan penyidikan, dan tetap meneruskan atau melimpahkan ke pihak penuntut umum. Alasan-alasan penyidik dan penuntut umum melakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dengan alasan tindak pidana yang dilakukan termasuk kejahatan yang berat dan penahanan demi keamanan anak dan untuk memudahkan pemeriksaan. Pihak penuntut umum dialokasi penelitian menyatakan bahwa ia akan tetap melakukan penuntutan, jika terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah ditahan, dan tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara.

Efek lebih lanjut jika telah dilakukan penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, maka hal ini sebagai dasar kecenderungan hakim untuk menjatuhkan pidana penjara. Namun demikian ada pula hakim menyatakan bahwa anak dalam prakteknya diputus pidana penjara, dimaksudkan agar anak jangan mengulangi tindak pidana dan hakim beranggapan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak dianggap sebagai tempat pembinaan yang cukup baik, serta penjatuhan pidana penjara kadang-kadang karena permintaan masyarakat sekitar.

Penghentian penyidikan dapat dilaksanakan apabila secara yuridis dengan syarat seperti tidak cukup bukti yang diperoleh pihak kepolisian, dihentikan perkara tersebut demi hukum, karena daluarsa dan matinya pelaku tindak pidana. Dengan alasan yuridis yang limatif itu, penyidik tidak dapat menghentikan penyidikan dengan alasan atau berdasarkan kepentingan perlindungan anak.

Ketentuan dalam UU No. 3-1997 tidak ada celah bagi penyidik untuk secara leluasa menghentikan penyidikan anak dengan alasan kepentingan perlindungan anak. Berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian penyidik akan berbuat melakukan penghentian penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, apabila memang ada permintaan dari kedua pihak ataupun dari pihak ketiga (LSM, penasehat hukum) dengan alasan perlindungan anak semata. Kalau tidak permintaan permohonan itu, maka polisi akan cenderung meneruskan pelimpahan perkara anak tersebut ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Keberanian bagi penyidik dan penuntut umum untuk menghentikan perkara demi kepentingan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, atas kehendak penyidik sendiri, masih sangat jarang dilakukan.

Berdasarkan UU No. 12-1995 menyebutkan bahwa BAPAS adalah Pranata untuk melaksanakan Bimbingan Klien Pemasasyarakatan. Selanjutnya dalam UU No. 11-2012, disebutkan tugas Pembimbing Kemasyarakatan adalah:<sup>143</sup>

- 1) Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- 2) Membimbing, membantu dan mengawasi Anak yang berhadapan dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja, atau anak yang memperoleh pembebanan bersyarat dari Lembaga Pemasasyarakatan.

Dengan melihat tugas Pembimbing Kemasyarakatan maka komponen BAPAS bertugas:

§ *Melakukan Penelitian Kemasyarakatan;*

§ *Sebagai Pembimbing Kemasyarakatan.*

LITMAS adalah kegiatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemasasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS. Adapun Pembimbing Kemasyarakatan adalah

---

<sup>143</sup> Pasal 64 UU No. 11-2012.

petugas masyarakatan yang melaksanakan pembimbingan terhadap klien di BAPAS (PP No. 31-1999).

Beberapa hal yang berkaitan dengan ruang lingkup Penelitian Masyarakatan yaitu kegiatan penelitian masyarakatan; mekanisme pembuatan LITMAS; peranan LITMAS dalam proses pengadilan anak.

#### **a. Kegiatan LITMAS**

Kegiatan LITMAS meliputi penelitian sosial, penelitian kasus dan penelitian keadaan seseorang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Di dalam penelitian sosial yang diteliti berkisar tentang:

- <sup>7</sup> *Riwayat hidup klien;*
- <sup>7</sup> *Tanggapan klien atas masalah yang dihadapi;*
- <sup>7</sup> *Gambaran keluarga;*
- <sup>7</sup> *Tanggapan keluarga;*
- <sup>7</sup> *Pandangan lingkungan sosial klien;*
- <sup>7</sup> *Analisis data;*
- <sup>7</sup> *Saran pembimbing masyarakatan*

Penelitian kasus tersebut yang diteliti tentang apakah tindak pidana itu dilakukan sendiri atau bersama-sama kawan. Apakah pelaku utama atau pembantu, yang pasif atau aktif, perbuatan yang direncanakan atau tidak ada sebagainya. Selain itu juga dilakukan penelitian keadaan terdiri kondisi fisik, kondisi psikis dan faktor-faktor lain mengenai latar belakang kelakuan atau sikap seseorang pelaku.

#### **b. Mekanisme pembuatan LITMAS**

Setelah datang permintaan dari penyidik, penuntut umum atau pengadilan, maka pembimbing masyarakatan melakukan tugasnya dengan cara:

- ] Berkunjung ke rutan, tempat tinggal, tetangga, sekolah, tempat bekerja, pihak korban, dan tempat lain yang dianggap perlu;
- ] Mengumpulan data dengan cara observasi, *interview*;
- ] Pembuatan laporan penelitian.

#### **c. Peranan LITMAS dalam proses pengadilan anak**

Peran penelitian masyarakatan dalam proses pengadilan anak, terkait penyidikan, penuntutan dan persidangan. Peran penelitian masyarakatan dalam penyidikan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 Ayat (1) UU No. 3-1997, yaitu membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan



Hakim dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, baik di dalam maupun di luar sidang anak dengan membuat laporan hasil LITMAS. Di samping itu dalam Pasal 42 Ayat (2) yang menyatakan penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Peranan penelitian kemasyarakatan di sidang pengadilan, yaitu hadir di sidang pengadilan agar menyampaikan laporan hasil LITMAS. Di samping itu laporan hasil LITMAS wajib dipergunakan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan.

Dalam praktek, walaupun penyidik, penuntut umum maupun hakim, wajib meminta pertimbangan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, namun saran dan pertimbangan laporan hasil LITMAS belum menjadi pertimbangan yang utama. Hal ini bisa dilihat tentang masih sangat sedikit sekali LITMAS menjadi dasar pertimbangan putusan hakim, bahkan terkesan pertimbangan LITMAS tidak diperhatikan sama sekali oleh hakim.<sup>144</sup>

Pihak BAPAS yang telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, sebenarnya dapat menyarankan dilakukannya diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selama ini bentuk-bentuk saran-saran hasil penelitian kemasyarakatan terhadap kliennya, yaitu berupa saran agar anak dikembalikan pada orang tua, wali atau orang tua asuhnya dan penyelesaian non-litigasi berupa perdamaian secara kekeluargaan antara pelaku dan korban. Tindakan non litigasi ini dilakukan atas inisiatif BAPAS maupun pihak Kepolisian. Pihak BAPAS akan mengajukan saran berupa tindakan agar anak dikembalikan pada orang tuanya, apabila terdapat kondisi yang melekat pada kasus bersangkutan, seperti:

- ☐ *Kondisi anak masih muda;*
- ☐ *Anak perlu sekolah;*
- ☐ *Orang tuanya sanggup membimbing;*
- ☐ *Tindak pidana termasuk ringan;*
- ☐ *Pihak korban sudah diberi ganti rugi dan memaafkan;*

---

<sup>144</sup> Bandingan antara saran BAPAS dengan Putusan hakim sebagaimana dalam Tabel 8 dan Tabel 9 yang telah dipaparkan di atas. Jumlah saran BAPAS yang berupa agar dikembalikan pada orang tua berjumlah 37 ternyata hanya ada 7 perkara yang diputus kembali pada orang tua.

- *Kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya dinilai layak untuk pembinaan anak tersebut.*

## **V. Aplikasi Diversi Tahap Pemeriksaan Pengadilan Anak**

SMRJJ memberikan kesempatan bagi pejabat penegak hukum dalam setiap tahapan pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Demikian pula tahapan pemeriksaan pengadilan, hakim dapat mengimplementasikan diversi demi kepentingan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di pengadilan-pengadilan negeri ternyata diversi tidak pernah diterapkan.<sup>145</sup> Hal ini disebabkan karena hakim-hakim berpegang teguh pada ketentuan UU No. 3-1997, yang memang tidak mengatur diversi bagi hakim.

### **a. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak di Pengadilan Negeri Denpasar, Gianyar, Sema-rapura**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan meneliti sampel putusan sebanyak 25 (dua puluh lima) perkara anak yang diteliti ada 25 (dua puluh lima) perkara dijatuhi sanksi pidana. Hakim-hakim di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar di dalam menjatuhkan sanksi pidana mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun meringankan, pada umumnya dari 3 (tiga) lokasi penelitian berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut.

Hal-hal yang memberatkan:

- 1) *Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri dan generasi penerus;*
- 2) *Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;*
- 3) *Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan meninggalkan beban psikologis/trauma bagi korban yang masih anak-anak;*
- 4) *Terdakwa mengendarai sepeda motor di malam hari tanpa menyalakan lampu;*
- 5) *Terdakwa belum memiliki SIM;*
- 6) *Perbuatan terdakwa merusak hutan;*

---

<sup>145</sup> UU No. 3-1997 tidak mengatur tentang kewenangan bagi Hakim untuk melakukan diversi terhadap perkara anak, dan kondisi ketentuan inilah, dalam penerapannya hakim tidak mau meninggalkan ketentuan UU No. 3-1997 tersebut. Hal ini terbukti dalam penelitian di lapangan terhadap hakim-hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, Gianyar, Semarapura.

- 7) Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- 8) Perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;
- 9) Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatan yang sama.

Hal-hal meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- 2) Terdakwa bersikap sikap di persidangan;
- 3) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi;
- 4) Terdakwa masih anak-anak sehingga diharapkan masih dapat mengubah sikapnya ke arah yang lebih baik dan bermanfaat;
- 5) Terdakwa masih anak-anak sehingga masih memerlukan bimbingan dan didikan dari orang tua;
- 6) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 7) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- 8) Terdakwa masih berstatus pelajar;
- 9) Terdakwa masih ingin meneruskan sekolahnya;
- 10) Antara terdakwa dan korban atau ahli waris korban sudah saling memaafkan dan sudah tidak ada lagi rasa dendam;
- 11) Keluarga terdakwa telah memberi bantuan uang duka;
- 12) Memperhatikan hasil LITMAS dan adanya kesanggupan dari orang tua terdakwa untuk mendidik terdakwa anak menjadi anak yang baik setelah terdakwa anak selesai menjalani pidana.

Dari hasil wawancara dengan narasumber di 3 (tiga) lokasi penelitian yaitu dengan hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Denpasar, Gianyar, Semarapura diperoleh data sebagai berikut:<sup>146</sup>

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Denpasar mengatakan, bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana, khususnya pidana penjara dengan pertimbangan yang sangat kasuistis namun pada umumnya dikarenakan terdakwa anak sudah berumur lebih dari 12 tahun, ketidakmampuan orang tua untuk mendidik anak dan memperhatikan pula saran petugas BAPAS dalam laporan penelitiannya juga dikarenakan terdakwa anak juga sudah berulang kali melakukan tindak pidana dan penjatuhan sanksi pidana penjara dengan tujuan untuk memberikan efek jera pada terdakwa anak, sehingga terdakwa anak dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari di samping itu terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili perkara anak selalu menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara dikarenakan sejak pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidik, terdakwa anak telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilanjutkan pada waktu perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, begitu juga pada waktu perkara dilimpahkan ke Pengadilan, hakim yang menyidangkan perkara tersebut juga melakukan penahanan, sehingga dijatuhkan sanksi pidana khususnya

---

<sup>146</sup> Wawancara April 2012.

pidana penjara, hanya mengenai strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan kepada anak relatif lebih rendah dibandingkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang umurnya sudah dewasa. Hakim mengatakan tidak menjatuhkan sanksi tindakan, dikarenakan terdakwa anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Purwokerto sudah berumur lebih dari 12 tahun dan dengan dijatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara, terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut.

- 2) Hakim Pengadilan Negeri Gianyar mengatakan bahwa dalam mengadili perkara anak selalu menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara dikarenakan sejak pada waktu pemeriksaan di tingkat penyidik, terdakwa anak telah dilakukan penahanan dan penahanan tersebut dilanjutkan pada waktu perkara dilimpahkan ke Kejaksaan, begitu juga pada waktu perkara dilimpahkan ke Pengadilan, juga melakukan penahanan, di samping itu ada keterkaitan dengan tuntutan pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa anak, apabila terdakwa anak dijatuhi tindakan Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum (banding) sehingga apabila dijatuhi sanksi tindakan tidak akan menyelesaikan perkara, oleh karenanya cenderung untuk menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara hanya mengenai strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan terhadap anak relatif lebih rendah dibandingkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang umurnya sudah dewasa namun apabila pada waktu pemeriksaan di persidangan tidak dilakukan penahanan, biasanya karena anak berstatus sebagai pelajar, maka dijatuhkan sanksi pidana bersyarat. Hakim Pengadilan Negeri Banyumas menyatakan tidak pernah menjatuhkan sanksi tindakan, hal ini dikarenakan terdakwa anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri Gianyar sudah berumur lebih dari 12 tahun dan ada satu perkara yang terdakwa berumur 12 tahun, namun tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh terdakwa anak adalah tindak pidana yang diatur dalam UU No. 23-2003, yang dalam ketentuannya diatur mengenai pidana minimum selama 3 (tiga) tahun sehingga dijatuhi pidana penjara namun lamanya hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Hakim berpendapat, bahwa dengan dijatuhkannya sanksi berupa pidana khususnya pidana penjara, terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut. Sanksi tindakan menurut hakim, belum jelas aturannya, siapa yang mengawasi dan bagaimana pelaksanaannya.
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa dalam mengadili perkara anak hakim mempertimbangkan bahwa apabila anak tersebut memang betul-betul mempunyai sifat nakal, dan kriminal serta sudah berulang kali melakukan perbuatan pidana, maka anak tersebut tidak perlu dijatuhi sanksi tindakan namun yang tepat adalah sanksi pidana khususnya pidana penjara, sedangkan apabila si anak ternyata masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, maka dijatuhkan sanksi pidana bersyarat. Hakim menjatuhkan sanksi pidana khususnya pidana penjara dengan pertimbangan terdakwa anak sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, lingkungan keluarganya juga tidak

*mendukung untuk pembinaan anak tersebut, dan dengan dijatuhkan sanksi pidana, khususnya pidana penjara, terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan untuk memperbaiki tingkah laku anak tersebut. Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengatakan bahwa, pernah menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa anak walaupun umur terdakwa anak 12 tahun, karena jenis tindak pidananya termasuk tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun yaitu tindak pidana perkosaan dan akibat perbuatan terdakwa anak tersebut menimbulkan trauma bagi korban yang umurnya masing-masing baru 8 (delapan) tahun dan selaput dara kedua korban sudah robek sehingga telah merusak masa depan kedua korban di samping itu dipertimbangkan pula hasil LITMAS dari Petugas BAPAS yang memperoleh data langsung ke masyarakat, dengan melihat kondisi psikologis si anak, keluarganya, tanggapan keluarga, korban, masyarakat dan aparat setempat juga mengenai pergaulan keluarga maupun pergaulan si anak dengan lingkungannya, ternyata juga menyarankan agar dijatuhi sanksi pidana namun agar diringankan sehingga dijatuhkan sanksi pidana penjara hanya mengenai strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan terhadap anak relatif lebih rendah dibandingkan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang umurnya sudah dewasa yaitu selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan. Hakim, berpendapat bahwa dengan dijatuhkannya sanksi pidana khususnya pidana penjara, terdakwa anak akan mendapatkan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan walaupun sebetulnya meragukan hasil yang dicapai dalam pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan, hal ini disebabkan penempatan narapidana anak tidak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, namun dicampur dengan narapidana dewasa walaupun ditempatkan dalam sel khusus untuk anak, dan selama bertugas di Pengadilan Negeri Semarang tidak pernah menjatuhkan sanksi tindakan, karena mengingat situasi dan kondisi setempat yang belum ada sarana dan prasarana yang memadai untuk menjatuhkan sanksi tindakan.*

**b. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar**

Berdasarkan hasil penelitian, dengan mengambil sampel putusan sebanyak 25 (dua puluh lima). Putusan hakim di Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Denpasar, ada 4 (empat) yaitu:

Putusan No. 185/Pid B/2007/PN. GIR. Perkara anak tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yaitu:

*"Karena kealpaannya mengakibatkan orang mendapat luka sedemikian rupa sehingga menjadi sakit untuk sementara waktu, dan aman dalam putusannya menjatuhkan sanksi tindakan mengembalikan kepada orang tuanya".*

Putusan No. 162/Pid.B An/2007/PN GIR. Perkara anak tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yaitu:

*“Pencurian dalam keadilan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut dan amar dalam putusannya menjatuhkan sanksi tindakan mengembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pengawasan”.*

Putusan No. 224/Pid.B/An/2007/PN.GIR. Perkara anak tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yaitu:

*“Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dan amar dalam putusannya menjatuhkan sanksi. Tindakan mengembalikan kepada orang tuanya disertai ketentuan terdakwa tetap berada dalam pengawasan dan bimbingan petugas pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Denpasar untuk masa waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan”.*

Putusan No. 117/Pid.B/2011/PN. Gir. Perkara anak tersebut, terbukti melakukan tindak pidana yaitu pencurian, dan amar dalam putusanya menjatuhkan sanksi “tindakan mengembalikan pada orang tuanya”.

Adapun pertimbangan hakim di dalam menjatuhkan sanksi tindakan tersebut sebagai berikut:

- ☐ Memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan yang dilakukan BAPAS kelas I Denpasar terhadap anak dan orang tuanya;
- ☐ Orang tuanya sanggup membimbing dan membina;
- ☐ Anak yang bersangkutan sopan, berterus terang di persidangan, sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- ☐ Anak masih muda dan belum pernah dihukum, sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;
- ☐ Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- ☐ Saksi korban sudah memaafkan;
- ☐ Anak ingin melanjutkan sekolahnya.

Dari hasil wawancara dengan nara sumber tentang sanksi tindakan di lokasi penelitian dengan hakim-hakim di Pengadilan Negeri Gianyar, menyatakan: bahwa pernah menjatuhkan sanksi tindakan berupa mengembalikan kepada orang tuanya, namun tidak semua anak cocok dijatuhi sanksi tindakan, sifatnya kasuistik, dalam perkara anak hakim menilai sekiranya anak tersebut masih dapat diperbaiki dan demi kepentingan terbaik dan kesejahteraan bagi anak, maka sebaiknya dijatuhi sanksi tindakan.

# **BAB VII**

## **APLIKASI DIVERSI DAN PEMBARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

### **7.1 Karakteristik Diversi Dalam Pembaruan Sistem Indonesia**

Pembaruan hukum dapat diartikan sebagai upaya untuk mengganti tatanan hukum positif yang tidak sesuai dengan perubahan sosial dan aspirasi masyarakat, dengan tatanan hukum baru yang dicita-citakan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman. Dengan kata lain pembaruan hukum sistem peradilan pidana anak merupakan upaya penggantian sistem hukum peradilan pidana anak saat ini dengan tatanan hukum pidana anak yang dicita-citakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tuntutan perkembangan jaman. Pembaruan sistem peradilan pidana anak perlu dilakukan untuk menyesuaikan cita-cita (nilai-nilai atau kaidah-kaidah) masyarakat, kebutuhan masyarakat dan tuntutan masyarakat. Demikian pula jika diversi sebagai bahan pembaruan hukum, maka diperlukan karakteristik diversi yang sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Di dalam pembaruan hukum, perlu melakukan kajian komparasi dengan negara asing. Dengan kajian komparasi ini merupakan penyesuaian diri dengan hal-hal yang umum telah dilakukan di negara lain, dan hal ini merupakan adaptasi internasional.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, maka di dalam sistem peradilan pidana anak terkandung sistem hukum pidana materil anak, sistem hukum pidana formal anak dan sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak oleh karena itu, penguraian dalam bab ini akan berkaitan dengan kebijakan legislatif diversi dalam pembaruan sistem hukum pidana materil anak, kebijakan legislatif diversi dalam pembaruan sistem hukum formal anak dan kebijakan legislatif diversi dalam pembaruan sistem hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak di Indonesia.

Menurut Meuwissen, di dalam pembentukan undang-undang, diperlukan landasan faktual, filosofikal, landasan formal/normatif, dan didukung oleh momen teknik perundang-undangan untuk mewujudkan perumusan undang-undang yang diperlukan.<sup>147</sup>

Pembentukan undang-undang memerlukan landasan faktual karena hal ini merupakan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Pembentukan undang-undang memerlukan landasan faktual, karena hal ini merupakan aspirasi dan kebutuhan riil masyarakat. Pembentukan undang-undang memerlukan landasan filosofikal, karena tidak terlepas dari kondisi idiil seperti pandangan hidup; kultur; keyakinan keagamaan; filsafat hukum; kesadaran hukum; adat; dan wawasan kebangsaan.

Pembentukan undang-undang memerlukan landasan formal/normatif, karena tidak terlepas dari kondisi-kondisi normatif, seperti cita-hukum, UUD NRI 1945, nilai-nilai, asas-asas, kaidah-kaidah, dan pranata hukum. Pembentukan undang-undang tidak terlepas dari momen politik, karena perundang-undangan merupakan akomodasi kepentingan nasional dan daerah serta kepentingan tujuan politik.

Secara khusus sehubungan dengan pembaruan hukum di Indonesia, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Muladi menyatakan bahwa idealnya dalam pembaruan hukum di masa mendatang (dalam hal ini pembaruan hukum pidana), memperhatikan lima karakteristik, sebagai berikut hukum pidana nasional dibentuk tidak sekadar alasan sosiologis, politis, dan praktis semata-mata namun secara sadar harus disusun dalam kerangka ideologi nasional Pancasila; hukum pidana nasional di masa mendatang tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia; hukum pidana mendatang harus dapat menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab; hukum pidana mendatang

---

<sup>147</sup> Bernard Arief Sidharta (Penerjemah, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hal. 25.



harus memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif; hukum pidana mendatang harus selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang teknologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya dalam masyarakat.<sup>148</sup>

Bertolak dari rambu-rambu pembaruan hukum pidana ini, jika dipakai sebagai acuan, maka diversi yang akan menjadi bahan pembaruan dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, memenuhi beberapa hal, yaitu diversi yang sesuai dan tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila, yaitu yang sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan nilai keadilan sosial; diversi tidak boleh mengabaikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi manusia, alam dan tradisi Indonesia; diversi yang sesuai kecenderungan-kecenderungan universal yang tumbuh dalam pergaulan masyarakat beradab; diversi yang memikirkan aspek-aspek yang bersifat preventif; diversi yang selalu tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang teknologi guna meningkatkan efektivitas fungsinya dalam masyarakat. Aplikasi diversi tidak terlepas dalam rangka penanggulangan kejahatan yang dilakukan oleh anak, oleh karena itu diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak, merupakan diversi yang dapat sebagai sarana penanggulangan kejahatan (kebijakan kriminal) anak.<sup>149</sup>

Uraian tentang bagaimana diversi diformulasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak, tentunya akan menyinggung tentang kaidah-kaidah pembentukan perundang-undangan sebagaimana ditentukan secara normatif dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990.

<sup>149</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 26.

<sup>150</sup> Saat ini pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12-2011). Undang-undang ini akan menjadi acuan dalam penguraian teknik pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pendapat Meuwissen, Muladi dan Barda Nawawi Arief serta memperhatikan kaidah-kaidah pembentukan perundang-undangan yang ditentukan dalam UU No. 12-2011, maka rambu-rambu di dalam substansi diversi dalam pembaruan formulasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia, sebagai berikut.

## 7.2 Diversi Sesuai Falsafah Pancasila

Diversi yang sesuai dengan falsafah Pancasila, berarti diversi yang sesuai dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah/demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Ruang lingkup falsafah Pancasila di dalam terkandung etika, moral dan ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila ini bersifat dasar atau asas dan bukan sebagai teknis. Oleh karena itu, diversi yang sesuai dengan falsafah atau nilai-nilai Pancasila, tentunya diversi yang tujuan penyelenggaraannya dapat diterima dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial, serta tidak melanggar etika, moral dan ideologi Pancasila. Nilai-nilai Pancasila tidak menunjuk pada bentuk dan teknis diversi yang sesuai, hanya memberi rambu-rambu dasarnya.

Diversi adalah salah satu model perlakuan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan cara mengalihkan penyelesaian secara formal (proses pengadilan), dan secara musyawarah dialihkan kepada proses informal, dengan tujuan melindungi, dan demi kesejahteraan anak serta kedamaian dalam masyarakat. Dengan batasan demikian, maka di dalam diversi terdapat unsur:

- ✱ *Model penyelesaian konflik secara damai;*
- ✱ *Pemberian perlindungan dan pembinaan pada anak yang berhadapan dengan hukum;*
- ✱ *Perdamaian dengan korban/masyarakat;*
- ✱ *Pelaku/orang tua pelaku sepakat dan berjanji akan memenuhi syarat tertentu, untuk dilakukannya diversi.*

Diversi dapat diterima oleh nilai-nilai sosio-budaya bangsa Indonesia, karena sikap-sikap dan kultur bangsa Indonesia dapat menerima program-program diversi, seperti kultur sikap-sikap

non dogmatis, toleran, akomodatif, terlahirnya sikap rukun, saling menghormati, menghargai, dan menghindari konflik. Dengan kata lain, penulis dapat menyatakan bahwa diversifikasi dan program-program diversifikasi, sesuai dengan kondisi manusia, alam dan tradisi masyarakat Indonesia. Bahwa dengan adanya penyelesaian secara damai dan non-litigasi dan anak dikembalikan pada orang tuanya kembali pada perkara anak pada tingkat kepolisian, menandakan bahwa perdamaian, non-litigasi dan pembayaran ganti rugi kepada korban, merupakan cikal bakal program diversifikasi yang sesuai dengan tradisi masyarakat, dan hal ini perlu dikembangkan.

### 7.3 Terkait Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Formulasi substansi diversifikasi sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik ini, akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 10**  
**Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik**  
**Dalam Formulasi Diversifikasi**

No	Asas	Uraian Asas Dalam Formulasi Diversifikasi
1	Asas kejelasan tujuan	Diversifikasi mempunyai tujuan yang jelas dan hendak dicapai, yaitu untuk perlindungan anak dengan cara mengalihkan proses peradilan agar anak tidak terkenal dampak negatif proses peradilan bagi anak.
2	Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat	Formulasi diversifikasi harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
3	Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan	Formulasi diversifikasi menyangkut ketentuan tentang kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan, sehingga diversifikasi diformulasikan dalam undang-undang.
4	Asas dapat dilaksanakan	Formulasi diversifikasi diharapkan dapat efektif, karena dibuat sesuai dengan dasar-dasar filosofis, yuridis maupun sosiologis.
5	Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan	Formulasi diversifikasi dibuat akan bermanfaat bagi perlindungan anak dan untuk kepentingan masa depan anak.
6	Asas kejelasan rumusan	Formulasi diversifikasi dibuat sesuai dengan persyaratan teknis peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7	Asas keterbukaan	Proses pembentukan formulasi diversi mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.
---	------------------	---

Formulasi substansi diversi sesuai dengan asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan ini, akan disajikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 11**  
**Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan**  
**Di Dalam Formulasi Diversi**

No	Asas	Uraian Asas Dalam Formulasi Diversi
1	Asas pengayoman	Diversi dapat berfungsi memberikan perlindungan dan pengayoman anak, dan program diversi dapat menciptakan ketentraman pihak pelaku dan korban.
2	Asas kemanusiaan	Diversi dapat sebagai sarana perlindungan dan pengayoman hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat anak-anak.
3	Asas kebangsaan	Jenis program diversi dibuat untuk disesuaikan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan).
4	Asas kekeluargaan	Pelaksanaan diversi didahului dengan musyawarah untuk mencapai mufakat antara pelaku/orang tua dan korban.
5	Asas kenusantaraan	Muatan formulasi diversi senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh anak di wilayah Indonesia.
6	Asas bhineka tunggal ika	Formulasi diversi dibuat secara umum untuk menampung keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya.
7	Asas keadilan	Program-program diversi diharapkan dapat mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.
8	Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan	Materi formulasi diversi tidak membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
9	Asas ketertiban dan kepastian hukum	Formulasi diversi dalam bentuk undang-undang sehingga dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.
10	Asas keseimbangan, kesera-	Formulasi diversi dibuat dengan tidak

	sian, dan keselarasan	meninggalkan (mencerminkan) keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu (anak) dan masyarakat.
--	-----------------------	---

7.4 Diversi Berdasar Kajian Komparasi

Tabel 12  
Diversi Di Beberapa Negara Asing

No	Negara	Tahapan SPP Dan Bentuk Program Diversi			
		Penyidikan	Penuntutan	Pemeriksaan Pengadilan	Putusan
1	Belanda	a. Transaksi polisi; b. Penyangpungan perkara oleh Polisi, lalu dilakukan pembinaan dalam Biro Het Alter-natif (HALT)	Transaksi oleh Penuntut Umum: a. Pembayaran sejumlah uang pada negara; b. Pelepasan hak kebendaan; c. Pemindahan hak kebendaan; d. Perampasan keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan; e. Penggantian kerugian; f. Penunjukkan wali keluarga; g. Pelayanan kepada masyarakat	a. Teguran keras di ruang pengadilan; b. Sanksi alternatif berupa: 7 Pelayanan masyarakat; 7 Kerja untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana; 7 Ikut dalam proyek pe-la-tihan	Tidak ada
2	Jepang	Polisi dapat melakukan menghentikan pe-rtkara bila: a. Tindak pidana ter-hadap harta benda ringan; b. Tersangka sungguh menyesal; c. Tersangka telah me-mberi ganti rugi; d. Korban telah mema-alkan tersangka.	Jaksa berwenang menunda penuntutan dengan melihat faktor-faktor : a. Karakteristik, usia dan keadaan pela-ku; b. Berat ringannya tindak pidana; c. Keadaan akibat tindak pidana.	Tidak ada	<i>Suspension of exe-cution of the sente-nce</i>
3	Amerika	Polisi di negara bagian dapat mengarahkan	Tidak dilakukan penuntutan jika akan masuk program diversi	Tidak ada	Tidak ada

		anak yang berhadapan dengan hukum ke program diversi			
4	Cina	Polisi memberi peringatan atau untuk menjatuhkan sejumlah denda, maka perkara tidak dilakukan penuntutan.	Tidak ada	<i>Suspension of sentence</i> , dilakukan bila melihat keadaan dan perbuatannya tidak ada membahayakan masyarakat di masa mendatang	Tidak ada
5	Australia	Peringatan resmi oleh Polisi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Israel	a. Penutupan perkara; b. Restitusi ; c. Mediasi; d. Kerja sosial; e. Secara perdata	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Menyimak diversi di negara-negara asing, tampak bahwa pada tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan pengadilan. Aplikasi diversi dalam tahap penyidikan sebagai hal yang utama untuk mengimplementasikan diversi. Aplikasi diversi di satu pihak untuk melindungi anak, maka pihak masyarakat atau korban pun tetap dilindungi. Perlindungan terhadap korban atau masyarakat ini tetap ada jika melihat syarat-syarat dan program-program diversi yang harus dilakukan pada anak. Namun demikian, tujuan utama dari aplikasi diversi adalah menghindarkan anak terhadap efek negatif proses peradilan pidana, dan digantikan dengan pembinaan di luar sistem peradilan pidana, dengan mengikutsertakan masyarakat luas.

Kesimpulan atas hasil kajian komparasi diversi dengan negara-negara asing, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pada umumnya pihak penyidik (kepolisian) berwenang penuh untuk mengimplementasikan diversi, sedangkan pihak penuntut umum terdapat negara yang memberikan penundaan penuntutan dan ada pula yang tidak memberikan kewenangan penuntut umum untuk melakukan diversi;
2. Terdapat syarat-syarat yang pada umumnya dapat diterima sebagai syarat aplikasi diversi seperti tindak pidana yang dilakukan ke depan; tidak membahayakan masyarakat; korban telah memaafkan dan menerima ganti rugi; anak yang berhadapan dengan hukum sanggup dan setuju untuk dilakukan pembinaan maupun cukup dengan peringatan formal maupun informal;
3. Aplikasi diversi dalam tahap pemeriksaan pengadilan pada umumnya dalam bentuk putusan penangguhan penjatuhan pidana, dan ada yang dalam bentuk sanksi alternatif yang bersifat pembinaan untuk pemulihan, perbaikan perilaku;
4. Di beberapa negara terdapat penangguhan penjatuhan pidana dan penangguhan eksekusi yang merupakan aplikasi diversi dalam tahap pemeriksaan pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan;
5. Terdapat variasi ketentuan diversi di negara-negara lain (asing), yaitu:



- ✎ *Terintegrasi dalam KUHP, seperti di Belanda, Cina.*
- ✎ *Terintegrasi dalam KUHAP, seperti di Jepang.*
- ✎ *Diatur dalam UU Peradilan Anak, seperti di Australia.*
- ✎ *Diberikan kewenangan secara khusus kepada Penyidik/Penuntut Umum anak, seperti di Negara-negara Bagian Amerika Serikat.*

## **7.5 Diversi Dan Pembaruan Hukum Pidana Materil Anak**

Aplikasi diversi dalam sistem hukum pidana materil anak, yaitu pembentukan, mewujudkan atau memasukkan diversi dalam perumusan peraturan perundang-undangan hukum pidana materil anak, sehingga hasil aplikasi diversi ini, adalah diwujudkannya diversi dalam perumusan perundang-undangan sistem peradilan pidana anak.

Hukum pidana materil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana.<sup>151</sup> Hukum pidana materil diatur dalam KUHP dan aturan-aturan pidana di luar KUHP. Anak-anak dapat melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHP dan aturan-aturan pidana di luar KUHP, sehingga KUHP dan undang-undang di luar KUHP berlaku pula bagi anak-anak. Hukum pidana materil anak selain diatur dalam KUHP, maka UU No. 3-1997 juga merupakan sumber hukum pidana materil anak.

Ketentuan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam KUHP, pada awalnya diatur dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47, tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 11-2012, ketentuan Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku. Dengan diundangkannya UU No. 11-2012, sudah tidak berlaku lagi dan ketentuan jenis sanksi pidana dan lama pidana terhadap anak telah diatur secara khusus dalam UU No. 3-1997.

UU No. 11-2012 mengatur tentang ketentuan pidana, maka dapat dikatakan pula, bahwa undang-undang ini juga merupakan sumber hukum pidana materil. Walaupun dalam UU No. 11-2012 telah mengatur tentang jenis-jenis sanksi dan ukuran pembedaan

---

<sup>151</sup> Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, *Op.cit*, hal. 10.

yang dapat dijatuhkan pada anak yang berhadapan dengan hukum, namun ketentuan atau aturan/sistem pemidanaan lainnya seperti cara pelaksanaan pidana; percobaan; penyertaan (*medeplegen*); perbarengan (*concursum*), tenggang waktu daluarsa penuntutan dan pelaksanaan pidana sebagai aturan umum dalam KUHP tetap berlaku bagi anak.<sup>152</sup>

UU No. 11-2012 menentukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; atau pidana pengawasan. Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa: perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau pemenuhan kewajiban adat.<sup>153</sup>

Sanksi tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum berupa mengembalikan kepada orang tua/wali, penyerahan kepada seseorang perawatan di rumah sakit jiwa, perawatan di LPKS, kewajiban mengikuti pendidikan formal, pencabutan surat izin mengemudi dan atau perbaikan akibat tindak pidana.<sup>154</sup>

## 7.6 Aplikasi Diversi Dalam RUU KUHP Nasional

Di dalam RUU KUHP terdapat ketentuan tentang diversi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114:<sup>155</sup>

(1) *Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dihentikan setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan;*

---

<sup>152</sup> Asas-asas atau prinsip umum lainnya dalam KUHP tetap berlaku bagi anak (sepanjang tidak ditentukan lain dalam UU No. 3-1997). Dengan demikian aturan umum Buku I KUHP juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem/aturan pemidanaan bagi anak. Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2007), hal. 13-14.

<sup>153</sup> Ketentuan Pasal 71 UU No. 11-2012.

<sup>154</sup> Ketentuan Pasal 82 UU No. 11-2012.

<sup>155</sup> Ketentuan Pasal 114 RUU KUHP I ini termasuk dalam Buku I Bagian Keempat tentang Pidana dan Tindakan Bagi Anak.

(2) *Penundaan atau penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan syarat:*

- a. Anak tidak akan melakukan tindak pidana; dan/atau*
- b. Anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.*

Sementara itu dalam Rancangan Penjelasan Pasal demi Pasal, dalam hal ini penjelasan ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, dijelaskan bahwa “mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang pengadilan”.<sup>156</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, maka terdapat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan aplikasi diversi sebagaimana diformulasikan dalam RUU KUHP, sebagai berikut:

- a. Bentuk diversi dalam RUU KUHP dilakukan oleh hakim, yaitu hakim melakukan penundaan atau penghentian pemeriksaan di depan pengadilan;*
- b. Hakim melakukan diversi setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan;*
- c. Hakim melakukan diversi setelah memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Pasal 54 dan Pasal 55 RUU KUHP, Pasal 54 RUU KUHP mengatur tentang tujuan pemidanaan, yaitu:*
  - 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum;*
  - 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;*
  - 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan merendahkan martabat manusia.*

*Pasal 55 RUU KUHP mengatur tentang hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pemidanaan, yaitu:*

- ∞ Kesalahan pembuat tindak pidana;*
- ∞ Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;*
- ∞ Sikap batin pembuat tindak pidana;*
- ∞ Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;*
- ∞ Cara melakukan tindak pidana;*
- ∞ Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;*
- ∞ Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;*
- ∞ Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;*
- ∞ Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;*
- ∞ Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau;*

---

<sup>156</sup> Penjelasan Pasal 114 RUU KUHP 2008 ini, dapat diketahui dalam Penjelasan Pasal 107 RUU KUHP Tahun 1999-2000, yang dikeluarkan oleh Direktorat Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Perundang-Undangan 1999-2000.

- ∞ *Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;*
  - ∞ *Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat atau keadaan pada waktu dilakukan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan memperhatikan segi keadilan dan kemanusiaan.*
- d. *Aplikasi diversi dalam RUU KUHP ditekankan demi kepentingan masa depan anak;*
  - e. *Syarat-syarat penundaan atau penghentian pemeriksaan (diversi), disertai syarat: anak tidak akan melakukan tindak pidana, dan/atau anak dalam waktu tertentu harus mengganti semua atau sebagian kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.*

Bertolak dari ketentuan Pasal 114 RUU KUHP, maka aplikasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia menurut RUU KUHP, dapat diberi catatan sebagai berikut:

- a. *Diversi dalam RUU KUHP merupakan diversi yang dilakukan pada tahap pemeriksaan hakim di pengadilan ketika memeriksa perkara anak tersebut, setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum dan Petugas Kemasyarakatan;*
- b. *Aplikasi diversi dalam RUU KUHP dengan bentuk atau model penundaan atau penghentian dalam tahapan pemeriksaan pengadilan, dengan syarat anak tidak melakukan tindak pidana lagi dan/atau anak harus mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya;*
- c. *Diversi dalam RUU KUHP terbatas hanya dalam bentuk pengalihan pembayaran ganti kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan anak tersebut.*

## **7.7 Usulan Diversi Dalam Pembaruan Formulasi RUU KUHP**

Berdasarkan hasil penelitian, maka diversi yang akan diaplikasikan dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, tentunya yang dapat diterima, atau sesuai dengan Indonesia. Makna dapat diterima atau sesuai bagi pembaruan hukum sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ini karena aplikasi diversi, relevan secara normatif/teoretis, secara praktis/faktual, dan secara komparatif/internasional.

- a. *Aplikasi diversi dapat diterima atau relevan dalam aspek normatif/teoretis, karena aplikasi diversi dapat diterima oleh nilai-nilai Pancasila, tidak bertentangan tujuan nasional bangsa Indonesia, dapat diterima oleh sistem nilai budaya Indonesia, sejiwa dengan aspek perlindungan anak dalam perundang-undangan, seperti UU No. 39-1999, UU No. 23-2002, Kepres No. 36-1990, serta aplikasi diversi sebagai sarana mendukung upaya penanggulangan kejahatan anak sebagaimana dikemukakan dalam teori-teori politik kriminal anak;*
- b. *Beberapa bentuk aplikasi diversi telah dilakukan di dalam praktek penyelesaian perkara anak di Kepolisian, dalam bentuk penyelesaian non-litigasi perkara anak dalam bentuk perdamaian antara pelaku dan korban,*

- ataupun dalam bentuk peringatan kepada anak yang berhadapan dengan hukum oleh pihak Kepolisian;*
- c. Aplikasi diversi di Indonesia, merupakan penyesuaian diri dengan negara-negara asing yang telah mengimplementasikan diversi berdasar kajian komparatif, maupun kehendak internasional sebagaimana ditentukan dalam SMRJJ;*
  - d. Berdasarkan kajian komparatif, diversi dimasukan kepada KUHP; ditentukan secara khusus dalam UU No. 11-2012; diatur dalam Undang-Undang Diversi; diatur dalam KUHP; maupun penyelesaian secara Hukum Adat.*

Menurut penulis aplikasi diversi dalam pembaruan kebijakan formulasi/legislatif sistem peradilan pidana anak mendatang, yaitu aspek normatif/teoretis, aspek praktis/faktual dan aspek komparatif/internasional.

Perumusan diversi dalam pembaruan formulasi yang mencerminkan aspek normatif/teoretis tersimpul pada tujuan aplikasi diversi dan kewajaran sarana-sarana dalam diversi yang digunakan untuk mencapai tujuan diversi. Perumusan diversi dalam pembaruan formulasi yang mencerminkan aspek praktis/faktual adalah dengan adanya bentuk-bentuk program diversi dan syarat-syarat diversi, misalnya praktek non-litigasi dalam perkara anak selama ini, perdamaian dengan pemberian ganti rugi kepada korban; pengembalian kepada orang tuanya untuk dididik; peringatan oleh pihak kepolisian; anak tidak akan melakukan tindak pidana; keadaan dan perbuatan yang dilakukan tidak akan membahayakan masyarakat di masa mendatang. Perumusan diversi dalam pembaruan yang mencerminkan aspek komparatif/internasional adalah adanya kewenangan penegak hukum anak untuk setiap saat mengaplikasikan diversi, dalam rangka menghindari efek negatif proses pengadilan terhadap anak.

Bertolak dari aspek-aspek tersebut (normatif/teoretis; praktis/faktual, dan komparatif/internasional), maka perumusan aplikasi diversi dalam pembaruan kebijakan formulasi, terintegrasi dalam Ketentuan Umum KUHP yang mengatur secara khusus bagi anak. Adapun formulasi atau rumusan diversi dalam RUU KUHP menjadi sebagai berikut.

Pasal 114 RUU KUHP:

- 1. Dengan memperhatikan ketentuan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, dan*

*setelah mendengar pertimbangan penyidik, penuntut umum, dan petugas kemasyarakatan, demi kepentingan masa depan anak, pemeriksaan di depan pengadilan dapat ditunda atau dialihkan sehingga pemeriksaan dihentikan.*

2. *Penundaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan disertai dengan syarat.*
3. *Pengalihan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada bentuk-bentuk pelayanan sosial seperti:*
  - a. *Mengembalikan untuk dibimbing orang tua, wali atau orang tua asuh;*
  - b. *Mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja;*
  - c. *Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;*
  - d. *Perintah pemberian ganti rugi/restitusi kepada korban;*
  - e. *Perintah perawatan, bimbingan, dan pengawasan atau tinggal dalam lingkungan yang bersifat mendidik;*
  - f. *Perintah kerja sosial;*
  - g. *Konseling.*

## **7.8 Diversi Dan Pembaruan Sistem Hukum Pidana Formal Anak**

Hukum pidana formal mengatur tentang bagaimana negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formal disebut juga hukum acara pidana. Dengan bertolak dari pengertian hukum pidana formal ini, maka sistem hukum pidana formal anak adalah sistem hukum acara pidana bagi anak.

Hukum pidana formal (hukum acara pidana) anak saat ini pada pokoknya diatur dalam UU No. 11-2012. Uraian aplikasi diversi di dalam UU No. 11-2012 saat ini, yang telah dikemukakan di atas, akan dipaparkan kembali. Dengan demikian akan terlihat kekurangan aplikasi diversi dalam UU No. 11-2012. Oleh karena itu kekurangan aplikasi diversi ini, perlu dilakukan pembaruan aplikasi diversi dalam UU No. 11-2012.

Aplikasi diversi dalam kebijakan formulasi sistem hukum pidana formal anak, untuk mengimplementasikan diversi saat ini, disajikan dalam bagan sebagai berikut.

**Tabel 13**  
**Kewenangan Penegak Hukum Dalam Aplikasi Diversi**

No	Perundang-Undangan	Kewenangan Penyidik Anak	Kewenangan Penuntut Umum	Kewenangan Hakim Anak
1	KUHAP	Tidak ada kewenangan penyidik untuk melakukan diversi	Tidak ada kewenangan penuntut umum melakukan diversi demi kepentingan anak	Tidak ada kewenangan hakim melakukan diversi demi kepentingan anak
2	UU No. 11-2012	a. Penyidik wajib melakukan diversi dalam landasan paling lama 7 hari setelah penyidikan diam-bil; b. Diversi dilakukan paling lama 30 hari setelah di-mulainya diversi	Ada kewenangan penun-tut umum melakukan di-versi	Kewenangan hakim melakukan diversi
3	UU No. 2-2002	Polisi sebagai pelindung, pe-ngayom dan pelayan mas-yarakat secara luas, dan sebagai penegak hukum bisa membuat kebi-jakan diversi melalui diskresi Kepolisian		
4	UU No. 16-2004		Tidak ada kewenangan penuntut umum melaku-kan diversi	
5	UU No. 48-2009	Tidak ada kewenangan pe-nyidik untuk melakukan di-versi	Tidak ada kewenangan penuntut umum melaku-kan diversi	Tidak ada ketentuan tentang ke-wenangan hakim melakukan di-versi. Namun dengan adanya ke-wajiban hakim untuk menggali,

				mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka hal ini dapat sebagai dasar peneraan penerimaan diversi
6	UU No. 23-2002	Tindakan diversi dapat diterima dan dikehendaki, dengan adanya ketentuan: a. Pengungkap, penahanan atau pidana penjara harus dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dengan penjatihan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak	Tindakan diversi dapat diterima dan dikehendaki	Ada diversi, yaitu agar anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan khusus dengan peninjauan sanksi yang tepat bagi kepentingan perlindungananya
7	Keppres No. 36-1990	Penyidik anak sebagai bagian penegak hukum, dapat diberi kewenangan melakukan diversi dalam peradilan pidana anak	Penuntut umum anak sebagai bagian penegak hukum, dapat diberi kewenangan melakukan diversi dalam peradilan pidana anak	Hakim anak sebagai bagian penegak hukum, dapat diberi kewenangan melakukan diversi dalam peradilan pidana anak
8	Surat Telegram Rahasia KABARESKRIM POLRI No. Pol.	Penyidik anak mengimplementasikan prinsip diversi		



	TR/39-5/DIT.1/VI/2008; dan KAPOLDA BALI No. Pol ST-R/390/VT/2008/DIT RESKRIM	dalam tahap penyidikan anak, terhadap tindakan yang memenuhi kriteria umum		
--	--	--	--	--

## 7.9 Diversi Dan Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak

Saat ini telah terdapat Rancangan Pembaruan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, didalamnya terdapat diversi sebagai bahan pembaruan. Setelah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 40 Rancangan Pembaruan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat diversi yang akan dimasukkan dalam kebijakan formulasi pembaruan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setelah ketentuan Pasal 1 Rancangan P Pembaruan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tercantum diversi sebagai berikut:

*“Dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, pada setiap tingkat pemeriksaan dapat dilaksanakan asas restorative justice dan asas diversi terhadap tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh anak”. Catatan Asas restorative justice dan asas diversi diberikan penjelasan.*

Setelah ketentuan Pasal 40 Rancangan P Pembaruan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat rancangan dimasukkan diversi, sebagai berikut:

*“Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban penanganan perkara anak, sejauh mungkin Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim memperhatikan kepentingan pembinaan anak”.*

*“Dalam perkara tertentu, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim diberikan wewenang melakukan diversi”.*

*Catatan perkara tertentu diberi penjelasan untuk menghindari penafsiran ganda.*

Menyimak diversi dalam Rancangan Pembaruan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, penulis memberikan catatan sebagai berikut:

- ✧ Tujuan penerapan diversi dalam Rancangan ini, bertujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak. Tujuan diversi ini tentunya sebagai ciri khusus peradilan pidana anak yang lebih menekankan pada tujuan sebagai ciri khusus peradilan pidana anak yang lebih menekankan pada tujuan kesejahteraan dan perlindungan anak (prevensi khusus) dari pada kepentingan masyarakat secara luas (prevensi umum);
- ✧ Penerapan diversi dapat dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan, hal ini diartikan hanya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan tingkat pemeriksaan pengadilan oleh hakim, sedangkan pada tingkat pelaksanaan putusan tidak disebutkan;
- ✧ Program-program diversi dalam Rancangan Pembaruan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak disebutkan;
- ✧ Selain diversi, maka di dalam peradilan anak dapat diterapkan asas *restorative justice*;

- § Penerapan *diversi* dilakukan terhadap tindak pidana tertentu. Tindak pidana tertentu ini menurut penulis yaitu tindak pidana yang tidak berupa kejahatan kekerasan atau tindak pidana ringan dan tindak pidana itu baru pertama kali dilakukan oleh anak yang bersangkutan, ataupun anak tersebut merupakan peserta dalam suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama dengan orang dewasa;
- § *Diversi* dalam Rancangan Pembaruan Undang-undnag Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak dibatasi dengan umur bagi anak yang berhadapan dengan hukumnya, sehingga *diversi* ini dapat diterapkan bagi semua umur anak;
- § *Diversi* dalam rancangan Pembaruan Undang-undnag Sistem Peradilan Pidana Anak, sama dengan *diversi* dalam SMRJJ, yaitu *diversi* diberikan kepada setiap tahap pemeriksaan; terhadap tindak pidana tertentu dan ditujukan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.

## 7.10 Diversi Dan Formulasi Sistem Peradilan Pidana Anak

Beranjak dari kondisi kebijakan formulasi sistem hukum formal anak, maka perlu ada pembaruan kebijakan formulasi dengan memasukkan *diversi* ini, terutama pembaruan kebijakan formulasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang perlu dilakukan pembaruan adalah bab “ACARA PENGADILAN ANAK” khususnya ketentuan tentang “Penyidikan; Penuntutan; Pemeriksaan di Sidang Pengadilan”. Ketentuan Penyidikan; Penuntutan; Pemeriksaan di Sidang Pengadilan ini perlu ditambah dengan aplikasi *diversi* di dalam Pasal 42, Pasal 54, dan Pasal 59 UU Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Ketentuan Pasal 42 UU No. 11-2012 saat ini, sebagai berikut:

- (1) *Penyidik* wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
- (2) Dalam melakukan *penyidikan* terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, *Penyidik* wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;
- (3) Proses *penyidikan* terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan.

Ketentuan Pasal 42 UU No. 11-2012 perlu ditambah beberapa ayat untuk memasukkan *diversi* pada tahap *penyidikan* anak, sehingga ketentuan Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penyidik* wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
- (2) Dalam melakukan *penyidikan* terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, *Penyidik* wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta

- pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya;*
- (3) *Proses penyidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan;*
  - (4) *Untuk perlindungan dan kepentingan masa depan anak, setelah menerima saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/wali anak yang berhadapan dengan hukum tersebut, Penyidik dapat melakukan penangguhan atau pengalihan pemeriksaan (diversi), sehingga perkara Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut dihentikan;*
  - (5) *Penangguhan dalam ketentuan ayat (4) dilakukan dengan syarat-syarat:*
    - a. Tindak pidana yang dilakukan termasuk tidak berbahaya bagi masyarakat ke depan;*
    - b. Anak yang berhadapan dengan hukum telah memberikan atau akan memberi ganti rugi kepada korban;*
    - c. Anak berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi.*
  - (6) *Pengalihan pemeriksaan (diversi), dapat berupa:*
    - a. Peringatan baik formal maupun informal;*
    - b. Mengembalikan untuk dibimbing orang tua, wali atau orang tua asuh;*
    - c. Mengikuti pendidikan, pembinaan, latihan kerja;*
    - d. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja;*
    - e. Perintah pemberian ganti rugi/restitusi kepada korban;*
    - f. Perintah perawatan, bimbingan, dan pengawasan atau tinggal dalam lingkungan yang bersifat mendidik;*
    - g. Perintah kerja sosial;*
    - h. Konseling.*

Ketentuan Pasal 54 UU No. 11-2012 saat ini menentukan sebagai berikut:

*“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.*

Ketentuan Pasal 54 UU No. 11-2012 ini perlu ditambah dengan memasukkan diversi, sehingga Pasal 54 menjadi:

- (1) *Demi kepentingan perlindungan dan masa depan anak, setelah memperhatikan pertimbangan dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/wali anak, serta melihat keadaan tindak pidana yang dilakukan, penuntut umum dapat melakukan penangguhan atau pengalihan pemeriksaan (diversi), sehingga penuntut dihentikan.*
- (2) *Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan perlu dilakukan penuntutan, maka ia wajib dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*

Ketentuan Pasal 59 UU No. 11-2012 saat ini mengatur sebagai berikut:

- (1) *Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.*
- (2) *Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.*
- (3) *Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*

Ketentuan Pasal 59 UU No. 11-2012 ditambah dengan memasukkan diversi, sehingga Pasal 59 menjadi:

- (1) *Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ikhwal yang bermanfaat bagi anak.*
- (2) *Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.*
- (3) *Putusan pengadilan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*
- (4) *Demi kepentingan perlindungan dan masa depan anak, setelah memperhatikan pertimbangan dan saran Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua/wali anak, serta melihat keadaan tindak pidana yang dilakukan, hakim dapat melakukan penangguhan atau pengalihan pemeriksaan (diversi), sebagaimana penuntutan dihentikan.*

Kebijakan formulasi sistem hukum pelaksanaan pidana anak diatur dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 UU No. 11-2012. Untuk mengimplementasikan diversi dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem hukum pelaksanaan pidana ini, maka Pasal 63 perlu ditambah dengan satu ayat. Pasal 63 UU No. 11-2012 setelah ditambah dengan satu ayat, sebagai berikut.


Pasal 63 menjadi:

- (1) *Apabila Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak berpendapat bahwa Anak Negara setelah menjalani masa pendidikan dalam lembaga paling sedikit 1 (satu) tahun dan berkelakuan baik sehingga tidak memerlukan pembinaan lagi, kepala lembaga pemasyarakatan dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar anak tersebut dapat dikeluarkan dari lembaga dengan atau tanpa syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4).*
- (2) *Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan permohonan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Pidana dapat dialihkan untuk dilakukan pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan Anak demi perlindungan dan kesejahteraan anak di masa mendatang.*

### 7.11 Diversi Dan Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan


Aplikasi diversi dalam tahap penyidikan, dalam bagan digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 1**  
**Aplikasi Diversi Dalam Tahap Penyidikan**




Aplikasi diversi dalam tahap penuntutan, dalam badan digambarkan sebagai berikut:

**Bagan 2**  
**Aplikasi Diversi Dalam Tahap Penuntutan**



Aplikasi diversifikasi dalam tahap pemeriksaan pengadilan dalam bagan digambarkan sebagai berikut:


**Bagan 3**  
**Aplikasi Diversifikasi Dalam Tahap Pemeriksaan Pengadilan**



### 7.12 Pembaruan Sistem Hukum Pelaksanaan Pidana Anak

Aplikasi diversifikasi dalam tahap pelaksanaan putusan pengadilan dalam bagan digambarkan sebagai berikut.

**Bagan 4**  
**Aplikasi Diversifikasi Dalam Tahap Pelaksanaan Putusan**



Pihak pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat menentukan apakah anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diputus hakim, akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau dengan pelaksanaan program diversifikasi. Saat ini telah terjadi kerjasama antara pihak pembina Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan Departemen Sosial, di mana telah

disepakati bahwa panti-panti Bina Remaja dapat sebagai tempat pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum, sekaligus anak pidana. Dengan demikian sebenarnya anak pidana ataupun anak didik Lembaga Pemasyarakatan Anak tidak harus menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut penulis, hal ini merupakan salah satu bentuk aplikasi diversifikasi dalam tahap sistem hukum pelaksanaan pidana. Uraian tentang aplikasi diversifikasi dalam pembaruan kebijakan formulasi sistem hukum peradilan pidana anak disajikan dalam bentuk bagan berikut ini. Tampak bahwa anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dalam 3 kelompok yakni anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur di bawah 8 tahun, anak yang berhadapan dengan hukum berumur 8 tahun sampai dengan dibawah 14 tahun dan anak yang berhadapan dengan hukum berumur 14 tahun sama dengan di bawah umur 18 tahun. Anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur di bawah 8 tahun hanya dilakukan penyidikan dan selanjutnya anak diserahkan kembali kepada orang tua/walinya atau diserahkan kepada Departemen Sosial untuk dilakukan pembinaan. Untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur 8 tahun sampai dengan di bawah umur 14 tahun, penyidik akan melimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Penuntut umum akan segera melakukan penuntutan dengan cara melimpahkan ke pengadilan disertai dengan surat dakwaan. Menurut Pasal 42 UU No. 11-2012 terdapat ketentuan yang memberikan kewenangan penuntut umum untuk melakukan diversifikasi.

Pengadilan anak akan memutus bagi anak yang berhadapan dengan hukum berumur 8 tahun sampai dengan di bawah umur 14 tahun yang terbukti melakukan tindak pidana dengan sanksi tindakan, sedangkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang berumur 14 tahun sampai dengan umur dibawah umur 18 tahun dengan sanksi pidana atau tindakan. Menurut UU No. 11-2012 tidak terdapat ketentuan bahwa pengadilan anak, dapat menghentikan pemeriksaan ataupun penundaan pemeriksaan anak. Anak yang berhadapan dengan hukum yang diputus pidana, akan segera menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak bila dipidana penjara ataupun kurungan,



sedangkan bila diputus pidana bersyarat, pidana denda, pidana pengawasan maka akan kembali ke masyarakat.

Selanjutnya akan dikemukakan tentang sistem peradilan pidana anak dengan aplikasi diversifikasi sebagai pembaruan sistem peradilan pidana anak.

Anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilaporkan kepada pihak kepolisian dengan batasan umur 14 tahun. Anak yang berumur sebelum umur 14 tahun bila melakukan tindak pidana hanya dilakukan penyidikan dan akan dikembalikan lagi pada orang tua/walinya atau Departemen Sosial untuk dilakukan pembinaan. Polisi melakukan penyidikan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan laporan, aduan ataupun mengetahui sendiri. Penyidik setelah menerima pertimbangan dan saran dari hasil LITMAS dari BAPAS, dapat menentukan apakah anak yang berhadapan dengan hukum akan dilimpahkan ke penuntut atau akan dilakukan diversifikasi. Bila penyidik menentukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan diversifikasi, maka penyidikan dihentikan dan anak tersebut dikenakan program diversifikasi, seperti peringatan baik formal atau informal, musyawarah polisi, orang tua dan anak, perintah pengasuhan oleh lembaga sosial atau pemerintah, perintah membayar restitusi kepada korban, dilakukan konseling, dilakukan pengawasan, ataupun perintah pelayanan pada masyarakat, yang harus mendapatkan persetujuan anak dan orang tua anak. Jika program diversifikasi yang disepakati gagal, maka anak yang berhadapan dengan hukum akan diperiksa kembali dan akan dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan.

Penuntut umum anak setelah menerima pelimpahan dari penyidik anak dengan pertimbangan dan saran BAPAS dan melihat kondisi tindak pidana yang dilakukan serta untuk perlindungan kesejahteraan anak di masa depan, dapat melakukan diversifikasi atau penangguhan penuntutan. Jika dilakukan diversifikasi maka penuntut umum akan menghentikan penuntutan. Jika pelaksanaan penangguhan penuntutan dan pelaksanaan program diversifikasi telah sukses dilakukan, maka perkara selesai. Jika penangguhan dan program diversifikasi yang telah disepakati

gagal dilaksanakan, maka penuntut umum akan melakukan penuntutan yaitu melimpahkan perkara ke pengadilan anak.

Pengadilan anak dapat menyatakan walaupun telah terbukti anak melakukan tindak pidana, namun demi perlindungan dan kesejahteraan anak di masa mendatang, hakim dapat menetapkan penundaan pemidanaan ataupun pengalihan (diversi) sehingga pemeriksaan perkara dihentikan. Jika hakim menentukan perkara anak dilakukan diversi, maka hakim dengan persetujuan orang tua, BAPAS, penasehat hukum, akan menentukan program diversi yang akan dikenakan pada anak tersebut. Dengan pelaksanaan penangguhan dan atau diversi ini sukses dilakukan maka perkara selesai. Jika pelaksanaan penangguhan dan program diversi gagal pemeriksaan perkara akan dilanjutkan untuk dikenakan sanksi hukum berupa pidana atau tindakan.

Lembaga Pemasyarakatan Anak setelah menerima anak yang berhadapan dengan hukum yang telah diputus pidana penjara/kurungan oleh hakim, maka demi kesejahteraan dan perlindungan anak di masa mendatang dengan pertimbangan dan saran BAPAS, anak tersebut tidak harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dalam hal ini dilakukan penangguhan pelaksanaan pidana maupun dialihkan pembinaan dengan program-program diversi. Jika syarat-syarat penangguhan pelaksanaan putusan ataupun dalam program diversi gagal dilaksanakan, maka anak menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

# ~~BAB VIII~~ ~~OMEGA~~

## 8.1 Konstatir

- ✎ Kebijakan legislatif tentang perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi dalam sistem peradilan pidana anak adalah dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang diversi dalam sistem peradilan pidana anak.
- ✎ Dengan UU No. 11-2012 maka perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara sah sudah diatur melalui diversi. Diversi merupakan adaptasi dan penyesuaian konvensi internasional sebagaimana diatur dalam *United Nations Standard Minimum Rules for Non – Custodial Measures (The Tokyo Rules)*; *United Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*.
- ✎ Aplikasi diversi untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia adalah dengan mengaplikasikan diversi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan anak, sesuai dengan ketentuan UU No. 11-2012.
- ✎ Aplikasi diversi dan keadilan restoratif dimaksudkan untuk menghindari dan menjatuhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.
- ✎ Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk

memperbaiki dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

- ✎ Diversi yang tepat diterapkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak dimasa datang adalah perdamaian antara korban dan anak dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan di Lembaga Pendidikan atau LPKS, Pelayanan Masyarakat.

## 8.2 Saran

Bertolak dari uraian konstatir di atas, perlu dilakukan langkah dan upaya yang mengarah kepada pembangunan hukum, khususnya pembaruan hukum sistem peradilan pidana anak. Dalam rangka pembaruan hukum tersebut, dapat diajukan rekomendasi sebagai berikut:

- ⌈ Dengan diundangkannya UU No. 11-2012, maka penyidik, penuntut umum dan hakim anak, harus mengupayakan diversi terhadap perkara anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal tindak pidana yang dilakukan; diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, untuk menghindarkan dan menjatuhkan anak dari proses peradilan untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak.
- ⌈ Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS dan dukungan keluarga dan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigmatisasi negatif, perlindungan pembalasan, keharmonisan masyarakat, keputusan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- ⌈ Segera dibentuk peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan proses diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi. Oleh karena persyaratan itu adalah amanat undang-undang maka peraturan pelaksanaannya harus sudah ditetapkan paling lambat 30 Juli 2013 substansi dari peraturan pelaksanaan

yang mengatur tentang diversi seyogianya mengatur tentang keikutsertaan komisi perlindungan anak sejak saat penyidikan, penuntutan maupun pada pemeriksaan perkara anak di depan sidang pengadilan.

# BIBLIOGRAFI

- A. Mulder, 1980, *Strafriecht Politik*, Delikten Delinkwent.
- Adam Crawford, 1998, *Crime Prevention and Community Safety, Politic, Policies and Practices*, Addition Weley Lognman Limited, London.
- Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan tentang Peradilan Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Allison Morris dan C. Brielle Maxwell, 2001, *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing Mediation and Circles* Institute of Criminology Victoria University of Welington New Zealand, Hart Publishing, Oxford-Portland Oregon.
- Andi Hamzah, 1984, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Anthony M. Platt, 1977, *The Child Savers: the Invention of Delinquency*, The University of Chicago Press, Englanrge, Chicago dan London.
- Apong Herlina, dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk POLISI*, (Jakarta: Polri dan UNICEF).
- Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994, *Perbandingan Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1996, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencaan Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Bayan A. Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Min, West Publishing Co, St. Paul.
- Bernard Arief Sidharta, 2007, (Penerjemah, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Bottomley. K., 1973, *Decision in the Penal Process*, Martin Robertson, Willan Publishing, London.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- C. Ray Jeffery, 1977, *Crime Prevention Through Environmental Design*, SAGE Publication, Beverly Hills London.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta.
- Diana M. Dinitto, 2000, *Social Welfare, Politics and Public Policy*, Allyn dan Bacon, Boston.
- Eddi Wibowo, Hessel Nogi S. Tangkilison, 2004, *Kebijakan Publik Pro Civic Society*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Erlyn Indarti, 2000, *Diskresi Polisi*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Ewald Filler , 1995, *Children In Trouble United Nations Expert Group Meeting*, Austrian Federal Ministry for Youth and Family, Franz-Josefs-Kai 51, A- 1010 Viena, Austria.
- Friedrich Julius Stahl, terpetik dalam Muh. Tahir Ashary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta.
- G. Pieter Hoefnagels, 1972, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer Deventer, Holland.
- G.J. Wolhoff, 1950, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Timun Mas NV, Jakarta.
- Haris Suche H, 1985, *Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia*, PT. Hanindita, Jogjakarta.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, St. Paul Minn West Publicing Co.
- Herbert L. Packer, 1968, *The Limits of Criminal Sanction*, Stanford University Press, California.

- Howard Zehr, 1990, *Changing Lense: A New Focus for Crime and Justice*, Herald Press, Scottdale, Pensylvania.
- Iswanto, 1995, *Restitusi kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- J.E. Jonkers, 1987, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Jack E. Bynum, William E. Thompson, 2002, *Juvinile Delinquency a Sociological Approach*, A Person Education Acompany, Boston.
- Johannes Andenaes, 1974, *Punishment and Deterrence*, (Ann Arbor The University of Michigan Press.
- John Kaplan, 1973, *Criminal Justice*, The Foundation Press, Miniola, New York.
- Karl O. Christiansen, 1974, *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy*, Resource Material Series No. 7 UNAFEI Tokyo, Japan.
- Kate Warner, 1987, "Juveniles in the Criminal Justice System", dalam George Zdenkowski, Chris Ronald, Mark Richardson (Ed)., *The Criminal Injustice System Volume Two*, Pluto Press, Sydney and London.
- Kenneth J. Peak, 1995, *Justice Administration Police, Courts and Correction Management*, Prentice Hall Inc, A Simon dan Sauster Company, Engelwood Cliff, New Jersey.
- Kuntjoro Purbopranoto, 1960, *Hak-hak Asasi Manusia dan Pancasila*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Loraine Gelsthorpe dan Nicola Padfield, 2003, *Exercising Discretion Decision-Making in The Criminal Justice System and Beyond*, Willan Publishing, USA.
- M Solly Lubis, 2007, *Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung.
- M. Abdul Kholiq A.F, "Reformasi Sistem Pemasyarakatan dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan", dalam *Jurnal Hukum*, No. 11 Vol. 6-1999, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Made Sadhi Astuti, 1997, *Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Penerbit IKIP, Malang.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- Marbangun Hardjowirogo, 1981, *Hak-hak Manusia*, Yayasan Idayu, Jakarta.
- Marc Ancel, 1965, *Social Defence; Modern Approach to Criminal Problem*, Routledged Kegan Paul, London.



- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2007, *Ilmu Perundang-undangan (2) (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Mark S. Umbreit, 2002, *The Impact of Restorative Justice conferencing, A Review of 63 Empirical Studies in 5 Countries*, University of Minnesota, Peters Hall.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditya, Bandung.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbaik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2007, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1985, *Azas-azas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi dan Barda Bawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1984, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyedia Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1992, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Hak Azasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan

Guru Besar, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 24 Februari 1990.

- 
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Padmo Wahjono, 1983, *Indonesia Negara Berdasar Atas Hukum*, (Ghalia Indonesia, Jakarta).
- Paulus Hadisuprpto, 2003, *Pemberian Malu Reintegratif sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangan Perilaku Delinkuen Anak (Studi Kasus di Semarang dan Surakarta)*. Disertasi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pengantar Ilmu Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gajahmada University Press, Yogyakarta.
- Purniati, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, FISIP Universitas Indonesia - UNICEF, Jakarta.
- Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2006, *Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Richard D. Schwartz, Jerome H. Skolnick, 1975, *The Stigma of "Excon" and the Problem Of Reintegration*, dalam *Corection: Problem and Procspects*, ed. By. David Petersen dan Charles W. Thomas, Prentice Hall, New Jersey.
- Roeslan Saleh, 1978, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Setya Wahyudi, 2011 *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Gendta Publishing, Puwokerto.

- Sidik Sunaryo, 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhamadiyah, Malang.
- Soenawar Soekowati, 1981, *Pancasila dan Hak-hak Asasi Manusia*, CV. Akodoma, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Solichin Abdul Wahab, 1990, *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sudarto, 1973, *Hukum Pidana Jilid I A*, Badan Penyediaan Kuliah FH UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1979, *Suatu Dilemma dalam Pembaruan Sistem Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1987/1988, *Hukum dan Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum, UNDIP, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 1997, *"Kedudukan dan Wewenang Peradilan anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia"*, dalam Romli Atmasasmita (ed.), *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Suwanda, 1994, *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung R.I*, Jakarta.
- Utrecht, 1987, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.



कातातान